

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN DI BADAN PENDAPATAN DAERAH**

KOTA MAKASSAR



Nomor Induk Mahasiswa : 10561 1124 316

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTIRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2021

MILIK PERPUSTAKAAN
UNISMUH MAKASSAR

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

ISNAENI SAFITRI

Kepada

2021

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR

Judul Skripsi : Efektivitas Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan Di Badan Pendapatan Daerah Kota
Makassar

Nama Mahasiswa : Isnaeni Safitri

Nomor Induk Mahasiswa : 10561 1124 316

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui :

Pembimbing I

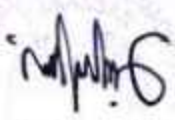
Pembimbing II

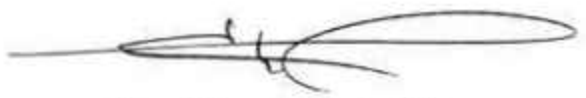

Dr. H. Muhlis Madani, M.Si


Dr. Hafiz Elfiansya Parawu, S.T., M.Si

Dekan

Ketua Program Studi


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM: 730727


Nasrul Haq, S.Sos., M.PA
NBM: 1067463

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0203/FSP/A.3-VII/VIII/43/2021 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Jumat, 27 Agustus 2021.



TIM PENILAI

Ketua	Sekretaris
	
Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si NBM: 730727	Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si NBM: 1084366

PENGUJI:

1. Dr. H. Mappamiring, M.Si	
2. Dr. Muhammad Yahya, M.Si	
3. Dr. Hafiz Elfiansya Parawu, S.T., M.Si	
4. Nurbiah Tahir, S.Sos, M.Pd	

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Isnaeni Safitri

Nomor Stambuk : 10561 11243 16

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan pemberian sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 25 Agustus 2021

Yang Menyatakan



Isnaeni Safitri

KATA PENGANTAR



"Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh"

Syukur Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT., yang telah berbelas kasih senantiasa mengampuni kesalahan hamba-Nya yang bertaubat kepadanya, melimpahkan rahmat kasih sayang-Nya, serta menjanjikan rezeki tiap-tiap ciptaan-Nya. Nikmat kesehatan, nikmat iman, dan nikmat rezeki inilah yang diberikan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul "Efektivitas Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar". Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis dalam Menyelesaikan Studi Program SI Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua pembimbing, Bapak **Dr. H. Muhlis Madani, M,Si** selaku pembimbing I dan Bapak **Dr. Hafiz Elfiansya Parawu, S.T., M,Si** selaku pembimbing II yang senantiasa mendampingi, memberikan bimbingan, mengarahkan, mengoreksi serta selalu mendorong dan membantu untuk memberikan semangat pada penulis hingga penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam

kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kepada Bapak **Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.**, selaku **Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar** yang senantiasa peduli akan mahasiswa Unismuh Makassar agar dapat dekat dan selalu berbagai cerita apapun itu.
2. Ibu **Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si.**, selaku **Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar** yang senantiasa selalu mendampingi kami dalam segala hal dan selalu memberikan perhatian penuh pada kami, selain itu Ibu juga selalu berbagi dan bertukar pikiran mengenai apa saja beserta jajarannya.
3. Bapak **Nasrulhaq, S.Sos., MPA.**, selaku **Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara** dan Ibu **Nurbiah, S.Sos., M.AP.** selaku **Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik** beserta jajarannya.
4. Seluruh Bapak/Ibu Dosen baik Pengajar atau Asistennya, seluruh Staf Pegawai di ruang lingkup **Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik** yang telah memberikan ilmu pengetahuan sejak penulis duduk di bangku perkuliahan sampai penulis selesai di **Universitas Muhammadiyah Makassar**.
5. Kedua Orang Tua saya Bapak **Iskandar** dan Ibu **Hasriani**, dan seluruh **Keluarga Besar** penulis, terima kasih yang tak terhingga untuk kasih sayang yang tidak ada habisnya mereka berikan kepada saya sehingga saya

bisa seperti saat ini, semangat yang tak pernah surut, doa yang tak pernah putus dan henti mereka lakukan demi kesuksesan seorang anaknya, serta bimbingan dan bantuan moral maupun materil yang mereka berikan hingga saya dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan rintangan.

6. Teman-teman seperjuangan **Ilmu Administrasi Negara** Angkatan **Federasi 2016 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar** yang penulis kasihi, terima kasih perjuangan selama ini yang selalu setia bersama dalam suka dan duka, sama-sama pejuang toga, sama-sama punya mimpi yang sama dan sampai titik ini akan selalu bersama hingga akhir nafas terakhir.
7. Teman-teman **KKN** satu posko yang penuh perhatian dan selalu memberikan pancaran warna-warni hidup selama 2 bulan lamanya dan mengajarkan arti kebersamaan dan persaudaraan yang tak pernah saya lupakan sampai di akhir hidup saya kelak.
8. Sahabat-sahabat saya yaitu Ade Alifianti, Nurnila Indah Sari, Ummi Kalsum, Muthia Fadilla Utami yang tak pernah henti-hentinya memberikan saya *support* yang begitu besar sejak awal perkenalan kami sampai detik ini, menghabiskan waktu bersama dengan berbagai hal dan kenangan-kenangan indah itu selamanya akan tersimpan dalam hati ini dan selamanya tak pernah saya lupakan sampai kami dipertemukan kembali di akhirat nanti Aamiin.

9. Serta kepada semua pihak yang memberikan dukungan dan motivasi dan telah membantu penulis dan ikhlas dalam banyak hal yang berhubungan dengan penyelesaian studi penulis.

Akhir kata Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak baik untuk penulis sendiri maupun orang lain yang membaca skripsi ini yang Insyallah akan menjadi motivasi bagi pembaca. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 25 Agustus 2021

Peneliti

ABSTRAK

Isnaeni Safitri, 2021. Efektivitas Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. (dibimbing oleh Muhlis Madani dan Hafiz Elfiansya Parawu)

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas intensifikasi pemungutan pajak bumi dan bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. Jenis penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Data penelitian dikumpul melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan media review. Pengabsahan data dilakukan triangulasi data, teknik dan waktu kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas intensifikasi pemungutan pajak bumi dan bangunan dapat dikatakan belum cukup efektif. Hal ini dapat dilihat dari Ketercapaian Tujuan dan Sasaran, Keberhasilan Strategi Pencapaian, Pemanfaatan Sumberdaya dan Sarana Prasarana Secara Tepat, serta Ketersediaan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Yang Baik dan hasil penerimaan PBB selama lima tahun mengalami penurunan capaian akan tetapi UPTD PBB Bapenda dalam prosesnya mengalami beberapa kendala atau hambatan-hambatan yang muncul dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kota Makassar seperti informasi yang tidak tersampaikan kepada wajib pajak terkait surat pajak terhutang (SPT), kurangnya informasi terkait masalah tempat pelayanan untuk melakukan penibayaran pajak, wajib pajak yang belum sadar betul akan pentingnya membayar pajak, tanah milik warga yang menjadi sengketa atau tanah milik warga yang masih dalam proses pembangunan dan juga kenaikan target pembayaran pajak yang setiap tahunnya meningkat sehingga wajib pajak banyak yang tidak bisa membayarkan pajaknya.

Kata kunci : Efektivitas, Intensifikasi, Pajak Bumi Bangunan

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENERIMAAN TIM	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Teori Dan Konsep	13
1. Konsep Sistem Keuangan Daerah	13
2. Konsep Efektivitas Organisasi	23
3. Konsep Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan	29
C. Kerangka Pikir	46
D. Fokus Penelitian	47
E. Deskripsi Fokus Penelitian	48
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	49
B. Jenis dan Tipe Penelitian	49
C. Sumber Data	50

D. Informan Penelitian	50
E. Teknik Pengumpulan Data	51
F. Teknik Analisis Data	52
G. Teknik pengabsahan Data	53
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	55
B. Hasil Penelitian	76
C. Pembahasan	93
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	103
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	106
Lampiran- Lampiran	109
Riwayat Hidup Peneliti	145

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Informan Penelitian	51
Tabel 2 Kriteria Penilaian Pajak	91
Tabel 3 Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 – 2019	92



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Pikir	46
Gambar 2 Gambar 2 Model Analisis Data Interaktif dari Miles dan Huberman (1992:20)	53
Gambar 3 Stuktur Organisasi BAPENDA Kota Makassar	71



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia termasuk negara yang sedang berkembang, pasti membutuhkan biaya yang sangat besar untuk melaksanakan pembangunan. Untuk mempercepat pembangunan, penerimaan dalam negeri harus terus diupayakan melalui perluasan sumber penerimaan negara di berbagai sektor. Pemerintah memiliki berbagai tugas pokok salah satunya untuk melindungi segenap bangsa, mewujudkan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa demi terwujudnya cita-cita luhur dan tujuan berbangsa yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Demi mewujudkan cita-cita bangsa dan untuk melakukan fungsinya sebagai pemerintah yang sah dan berdaulat, kemudian dibentuklah struktur, birokrasi, dan organisasi pemerintahan yang mencakup dan menyentuh berbagai kegiatan pemerintahan diantaranya dengan meningkatkan pendapatan dalam sektor pajak. Pajak merupakan pungutan wajib yang dibayar oleh setiap warga negara (wajib pajak) kepada negara serta hendak digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Sama seperti ketentuan dalam undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau organisasi pimpinan daerah dengan tidak adanya kompensasi langsung yang berimbang yang dapat dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Berbagai jenis pajak dan retribusi merupakan sumber pendapatan nasional, seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah, pajak bumi dan bangunan, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan lain-lain. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan, sebagian besar pendapatannya digunakan untuk pendapatan daerah. Sejak 2011, sesuai dengan peraturan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dialihkan dari pemerintah pusat ke pemerintah kota, No. 213/pmk.07 /2010, No. 58 Tahun 2010 Tentang pajak bumi dan bangunan, bangunan perdesaan dan perkotaan digunakan sebagai tahap persiapan pengalihan pajak daerah. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pungutan yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang benar-benar memiliki hak, pemilikan, penguasaan, dan manfaat atas bumi dan bangunan (Rahman, 2011:41).

Menurut Mardiasmo (2009:134) mendefinisikan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil dalam mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. menurut Soemitro (1990:77) Intensifikasi pemungutan pajak adalah memaksimalkan berbagai kebijakan yang selama ini telah dilaksanakan, melalui peningkatan efesiensi dan efektivitas penerimaan pajak daerah, perbaikan sistem administrasi atau peningkatan tarif pajak, dan memperbaiki sistem perpajakan daerah.

Meskipun pemungutan pajak merupakan sumber terbanyak buat pemasukan kas negara, dalam proses pemungutannya tidak sedikit mengalami hambatan serta permasalahan. Permasalahan pemungutan PBB yang dihadapi oleh BAPENDA selaku stakeholder yaitu kurangnya informasi atau informasi yang tidak tersampaikan kepada wajib pajak seperti SPT nya (surat pajak terutang) tidak tersampaikan maka wajib pajak tidak tau bahwa telah terbit pajaknya, kurangnya informasi terkait masalah tempat pelayanan untuk melakukan pembayaran pajak, wajib pajak belum sadar betul akan pentingnya membayar pajak dan juga kenaikan target pembayaran pajak yang setiap tahunnya meningkat sehingga wajib pajak atau masyarakat banyak yang tidak bisa membayarkan pajaknya.

Penelitian tentang intensifikasi pemungutan pajak bumi dan bangunan telah banyak dilakukan. Novita Sari (2015) yang meneliti tentang "Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar". Menunjukkan bahwa intensifikasi pemungutan pajak bumi dan bangunan di Dinas Pendapatan Daerah Makassar belum berjalan dengan baik. Sementara penambahan mutu pajak pegawai di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar dapat dikategorikan sudah cukup baik. Sejalan dengan hasil penelitiannya Angga Surya Mahendra (2016) mengenai "Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Upaya Peningkatan Daerah (Suatu Studi di Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur), menunjukkan bahwa pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak bumi dan bangunan dalam upaya peningkatan pendapatan daerah di

Kabupaten Kediri, secara prosedur sudah sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku serta pelaksanaan tugas dengan baik. Penelitian Ade Rahma Putri (2019) tentang "Efektivitas Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Oleh Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah", menunjukkan bahwa penelitian ini dikatakan belum efektif dan efisien sebab upaya yang sudah dilakukan belum dapat berakibat optimal terkait penerimaan Pajak Bumi serta Bangunan Perdesaan serta Perkotaan (PBB- P2) di Kota Bandar Lampung. Aspek utama yang sangat pengaruhi rendahnya tingkatan penerimaan pajak ialah masih rendahnya tingkatan pemahaman masyarakat dalam membayar pajak.

Berkaitan dengan efektivitas intensifikasi pemungutan pajak bumi dan bangunan, menurut Siagian (2008:77) ada beberapa indikator efektivitas yaitu: (1). Ketercapaian Tujuan dan Sasaran Kegiatan yaitu Kejelasan tujuan yang hendak dieapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai. (2). Keberhasilan Strategi Pencapaian, Keberhasilan strategi pencapaian tujuan yaitu cara yang telah ditentukan yang akan dilakukan oleh sebuah instansi atau lembaga dalam waktu yang relatif singkat agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai sehingga memperoleh hasil secara maksimal. (3). Proses Analisis dan Perumusan Kebijakan yang tepat, yaitu berkaitan dengan strategi dan tujuan telah ditetapkan dan hendak dicapai yang artinya, kebijakan harus menjembatani antara usaha dan tujuan pelaksanaan kegiatan operasional. Dalam hal ini isi program telah disesuaikan dengan masalah dan kebutuhan

yang dihadapi oleh kelompok sasaran. (4). Perencanaan Yang Matang, yaitu memutuskan apa yang hendak dikerjakan sekarang dan dimasa yang akan datang oleh suatu organisasi sehingga perencanaan kebijakan dilakukan secara matang. Selain itu kebijakan tersebut nantinya akan menjadi pedoman bagi implementor kebijakan agar dilakukan untuk mencapai tujuan. (5). Penyusunan program yang tepat yaitu, diperlukannya sebuah rencana yang baik dan dalam berbentuk kebijakan pelaksanaan yang tepat, karena apabila tidak tepat nantinya para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja. (6). Pemanfaatan Sumberdaya dan Sarana Prasarana secara tepat, tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi. Serta pemanfaatan sumberdaya secara efektif. (7). Pelaksanaan yang efektif dan efisien yaitu, dalam hal ini pelaksanaan yang efektif dan efisien sangat penting sekali, baiknya suatu kebijakan apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai tujuannya. (8). Ketersediaan Sistem Pengawasan dan Pengendalian yang baik, dalam meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan sebuah kebijakan maupun program diperlukan Monitoring dan Evaluasi agar tidak terjadi penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan program dan pelaksanaan program tersebut berjalan secara efektif atau sesuai dengan tujuan program.

Yang apabila terpenuhi secara maksimal maka intensifikasi pemungutan pajak bumi dan bangunan akan semakin efektif. Pihak PBB dalam

hal ini BAPENDA sebagai organisasi yang melaksanakan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan daerah yang berkoordinasi dengan masing-masing kelurahan maupun kecamatan berusaha untuk memperoleh pemasukan pajak dengan mengupayakan semua potensi yang ada dan didasarkan pada wilayah kerja dari lokasi tersebut sehingga diperlukan kerja keras dari personilnya agar semua potensi yang ada dapat dimanfaatkan dengan baik.

Pemerintah perlu memperkuat perpajakan untuk meningkatkan pendapatan negara atau daerah, terutama intensifikasi pajak bumi dan bangunan. Jika masyarakat berpartisipasi aktif, maka peningkatan penerimaan pajak akan lebih efektif. Dalam rangka meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, sistem pemungutan dan pengelolaan pajak yang semula merupakan penilaian resmi diubah menjadi sistem penilaian sendiri. Chaizi Nasuha meyakini bahwa intensitas pemungutan pajak (self assessment) dapat diukur dari derajat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, di antaranya beberapa aspek yang menjadi tolak ukur, yaitu aspek psikologis dan aspek yuridis. Aspek psikologis lebih memperhatikan sejauh mana pejabat pajak/jasa terkait menjalankan tugasnya sebagai promotor, pelayan, dan pengawas. Ukuran yudisial adalah sejauh mana wajib pajak membayar pajak. Sedangkan tingkatan pemahaman warga dalam membayar pajak.

Penelitian ini penting dilakukan oleh peneliti agar menjadi bahan pertimbangan bagi Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar dalam memperhatikan intensifikasi pemungutan pajak bumi dan bangunan dan sebagai salah satu bahan masukan bagi peneliti lain pada waktu yang akan

datang, khususnya yang berhubungan dengan efektivitas intensifikasi pemungutan pajak bumi dan bangunan.

Menariknya penelitian ini karena akan mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas intensifikasi pemungutan pajak bumi dan bangunan pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar dengan menggunakan teori-teori dan konsep-konsep terkait Ilmu Administrasi Negara.

Pemerintah Daerah setiap tahunnya memiliki target dalam penerimaan PBB sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, namun terkadang realisasinya tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah daerah sebelumnya. Sehingga perlu adanya strategi khusus untuk meningkatkan realisasi target penerimaan pajak khususnya pajak bumi dan bangunan. Hal tersebut akan mendorong pemerintah daerah untuk lebih menggali potensi penerimaan pajak khususnya dari sektor PBB di daerahnya. Kota Makassar melalui Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) melakukan semua kegiatan perpajakan terkait dengan PBB seperti pajak Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), Rumah tinggal, bangunan usaha, sawah, ladang, tanah, tambang, gedung bertingkat, pagar mewah, jalan tol.

Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) kota Makassar yang dilansir oleh SindoNews.com Makassar;Rabu 02 Oktober 2019 menyebutkan, realisasi penerimaan PBB tahun 2019 mencapai Rp.139,45 Milliar. Kepala UPTD PBB Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) kota Makassar, Adriyanto mengatakan realisasi penerimaan PBB sudah mencapai 64.86% atau berkisar RP 135,45 milliar jika dibandingkan tahun lalu yang

capaiannya hanya RP 130,12 miliar. Dari 15 kecamatan se-Kota Makassar tercatat masih ada dua kecamatan yang pendapatan PBB-nya dibawah 50% yakni kecamatan Tamalate dan kecamatan Manggala.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka tepat kiranya jika peneliti mengangkat judul, **"Efektivitas Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Di Badan Pendapatan Kota Makassar"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah:

1. Bagaimanakah ketercapaian tujuan dan sasaran kegiatan intensifikasi pemungutan pajak bumi dan bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar?
2. Bagaimanakah keberhasilan strategi pencapaian kegiatan intensifikasi pemungutan pajak bumi dan bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar?
3. Bagaimanakah pemanfaatan sumberdaya dan sarana prasarana secara tepat kegiatan intensifikasi pemungutan pajak bumi dan bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar?
4. Bagaimanakah ketersediaan sistem pengawasan dan pengendalian yang baik kegiatan intensifikasi pemungutan pajak bumi dan bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar?

khususnya yang berkaitan dengan efektivitas intensifikasi pemungutan pajak bumi dan bangunan di kota Makassar.

2. Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi publik menjadi masukan untuk masyarakat pada umumnya dan pada Badan Pendapatan daerah dalam mengupayakan intensifikasi pemungutan pajak bumi dan bangunan di kota Makassar.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi peneliti untuk memahami pemungutan pajak bumi dan bangunan secara intensif, serta dapat digunakan sebagai dokumen untuk penelitian selanjutnya tentang pemungutan pajak bumi dan bangunan secara intensif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Novita Sari, Universitas Negeri Makassar (2015), **"Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar"**. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Intensifikasi pemungutan pajak bumi dan bangunan di Dinas Pendapatan Daerah Makassar belum berjalan dengan baik. Sementara penambahan mutu pajak pegawai di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar dapat dikategorikan sudah cukup baik.
2. Angga Surya Mahendra (2016), dalam jurnal Vol.4 No.3 **"Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Upaya Peningkatan Daerah (Suatu Studi di Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur)"**. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan dan ekstensifikasi pemilahan terbantu melalui perluasan ragam informasi tentang item dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kediri dengan mendaftar, mengevaluasi dan memutuskan karakterisasi objek pungutan PBB dimulai dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).) oleh Direktur Jenderal Pajak, untuk biaya terutang (PBB). kemungkinan timbul apabila SPPT diberikan bahwa ketetapan yang terutang tergantung pada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang harus dibayar paling lambat setengah tahun sejak tanggal diterimanya

SPPT. Berbagai macam tugas tidak dapat diserahkan kepada pihak luar. Pembagian manfaat PBB menuntut antara pemerintah pusat dan pemerintah terdekat untuk melakukan komitmen mereka dalam melakukan pemerintahan sendiri dan pelaksanaan eskalasi dan ekstensifikasi berbagai biaya tanah dan bangunan dengan tujuan akhir untuk meningkatkan gaji provinsi di Kabupaten Kediri, sistemnya sesuai dengan hukum dan pedoman material dan pelaksanaan kewajiban dengan tepat.

3. Ade Rahma Putri, Universitas Lampung (2019), **"Efektivitas Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Oleh Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah"**. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dikatakan penelitian ini tidak sah karena upaya yang telah dilakukan gagal dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) perdesaan dan perkotaan di Bandar Lampung. Faktor utama yang mempengaruhi rendahnya tingkat perpajakan adalah rendahnya kesadaran perpajakan masyarakat, yang telah gagal mencapai tujuan Kota Bandar Lampung untuk mencapai pajak bumi dan bangunan (PBB-P2) perkotaan dan pedesaan.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah diuraikan dapat diketahui bahwa Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan belum berjalan dengan baik dikarenakan masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

B. Konsep dan Teori

1. Konsep Sistem Keuangan Daerah

Sebagaimana dinyatakan oleh Mamesah (1995:16) "Dana daerah adalah seluruh hak dan komitmen yang dapat dihargai dengan uang tunai, seperti halnya segala sesuatu sebagai uang atau produk yang dapat dimanfaatkan sebagai kekayaan teritorial asalkan tidak diklaim/dibatasi oleh negara bagian atau daerah yang lebih tinggi, sama seperti pertemuan yang berbeda, lainnya sesuai dengan pedoman lokal yang sesuai."

Undang-undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mendefinisikan Keuangan Daerah sebagai setiap hak dan kewajiban teritorial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala jenis kekayaan yang diidentifikasi dengan hak dan kewajiban daerah, yang dimaksud di sini adalah pemerintahan teritorial yang merupakan kabupaten mandiri yang bergantung pada pedoman hukum. Lokal mandiri ini terdiri dari pemerintah biasa, pemerintah daerah dan pemerintah daerah. Karena pemerintah terdekat sangat penting bagi pemerintah (fokal), uang provinsi merupakan bagian tak terpisahkan dari rekening negara.

1. Dasar Hukum Keuangan Daerah

Pasal 18 UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi daerah-daerah umum dan daerah umum dipisahkan menjadi aturan dan daerah perkotaan, yang masing-masing

memiliki pemerintahan teritorial, yang dikendalikan oleh undang-undang. Selain itu, Pasal 18A menjelaskan bahwa hubungan moneter, administrasi publik, penggunaan aset reguler dan aset yang berbeda antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi diarahkan dan dilakukan secara sopan dan ramah tergantung pada hukum.

2. Ruang Lingkup Keuangan Daerah

Pembicaraan tentang tingkat uang teritorial mencakup hak-hak provinsi, komitmen lokal, pendapatan lokal, penggunaan lokal, sumber daya lokal, dan sumber daya dari berbagai perkumpulan yang dibatasi oleh wilayah tersebut. Secara lebih rinci, dapat diperjelas bahwa besarnya uang teritorial mencakup hal-hal berikut:

- 1) hak wilayah buat memungut pajak Wilayah serta retribusi wilayah dan melaksanakan pinjaman;
- 2) kewajiban wilayah buat menyelenggarakan urusan Pemerintahan wilayah serta membayar tagihan pihak ketiga;
- 3) penerimaan wilayah, merupakan totalitas duit yang masuk ke kas wilayah. penafsiran ini wajib dibedakan dengan penafsiran pemasukan wilayah sebab tidak seluruh penerimaan ialah pemasukan wilayah. Yang diartikan dengan pemasukan wilayah merupakan hak pemerintah wilayah yang diakui selaku peningkat nilai kekayaan bersih;
- 4) pengeluaran wilayah merupakan duit yang keluar dari kas wilayah. Kerap kali sebutan pengeluaran wilayah tertukar dengan belanja

wilayah. yang diartikan dengan belanja wilayah merupakan kewajiban pemerintah wilayah yang diakui selaku pengurang nilai kekayaan bersih;

- 5) kekayaan wilayah yang dikelola sendiri ataupun oleh pihak lain berbentuk duit, pesan berharga, piutang, benda, dan hak- hak lain yang bisa dinilai dengan uang, tercantum kekayaan yang dipisahkan pada industri wilayah;
- 6) kekayaan pihak lain yang dipahami oleh pemerintah wilayah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan wilayah serta/ ataupun kepentingan universal. UU keuangan Negeri menarangkan kalau yang diartikan dengan kekayaan pihak lain merupakan meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang ataupun tubuh lain bersumber pada kebijakan pemerintah, yayasan- yayasan di area departemen negeri/ lembaga, ataupun industri negeri/ wilayah.

3. Pemasukan Wilayah Serta Sumber Pemasukan Daerah

1. Pemasukan Daerah

Pemasukan wilayah pada dasarnya ialah penerimaan wilayah dalam wujud kenaikan aktiva ataupun penyusutan utang dari bermacam sumber dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Menurut Bastian serta Soepriyanto(2002: 82- 82) menguak kalau pemasukan wilayah merupakan arus masuk bruto khasiat ekonomi yang mencuat dari kegiatan pemerintah satu periode yang menyebabkan

peningkatan ekuitas serta bukan berasal dari pinjaman yang wajib dikembalikan.

Sebaliknya menurut Halim(2002: 66) pemasukan merupakan akumulasi dalam khasiat ekonomi sepanjang periode akuntansi dalam wujud arus masuk ataupun kenaikan peninggalan/ aktiva, ataupun pengurangan utang/ kewajiban yang menyebabkan akumulasi dana yang berasal dari donasi dana.

Menurut UU RI Nomor. 32 Tahun 2001 tentang Pemerintah Wilayah pasal 1 ayat 15 penafsiran pemasukan wilayah ialah: "pemasukan wilayah merupakan seluruh hak wilayah yang diakui selaku akumulasi nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan."

2. Sumber Pemasukan Daerah

Hingga cocok dengan syarat perundang- undangan yang berlaku ialah UU RI Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Wilayah pasal 157, sumber- sumber pemasukan wilayah bisa dikelompokkan selaku berikut:

1. Pendapatan Asli Wilayah.

1. Hasil pajak daerah
2. Hasil retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan wilayah yang dipisahkan
4. Lai- lain PAD yang sah

2. Dana Perimbangan, ialah:

1. Untuk hasil pajak ataupun untuk hasil bukan pajak
 2. Dana alokasi umum
 3. Dana alokasi khusus
 4. Untuk hasil pajak serta Dorongan keuangan dari propinsi
3. Lain- lain pemasukan wilayah yang sah

1. Pemasukan Asli Daerah

Menurut UU RI Nomor. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat serta Wilayah uraian pasal 1 ayat 28, melaporkan tentang penafsiran Pemasukan Asli Wilayah ialah: "pemasukan yang diperoleh wilayah yang dipungut bersumber pada Peraturan Wilayah cocok dengan peraturan perundang- undangan". Sebaliknya bagi Bastian (2002: 83) mengemukakan kalau: "pemasukan Asli Wilayah merupakan seluruh pemasukan yang berasal dari sumber ekonomi asli wilayah".

Kelompok PAD diklarifikasikan 4 tipe:

- 1) Pajak Wilayah(contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air.
- 2) Retribusi Wilayah(semacam: Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Konsumsi Kekayaan Wilayah, Retribusi Pasar Grosir serta Pertokoan, Retribusi kelebihan Muatan, Retribusi Perizinan Pelayanan serta pengendalian.)

- 3) Bagian Laba Industri Wilayah serta Hasil Pengelolaan Kekayaan Wilayah Yang lain yang dipisahkan(semacam: Bagian laba Bank Pembangunan Wilayah(BPD), Bagian Laba Industri Wilayah, serta Untuk hasil investasi pada pihak ketiga.
- 4) Lain- lain PAD(ialah seluruh yang bukan berasal dari pajak, retribusi serta laba usaha wilayah, antara lain: hasil penjualan benda kepunyaan wilayah, penerimaan jasa giro, penerimaan ubah rugi atas kekayaan wilayah, denda keterlambatan penerapan pekerjaan, penerimaan bunga deposit.

2. Dana Perimbangan

"Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pemasukan APBN yang dialokasikan kepada wilayah buat mendanai kebutuhan wilayah dalam rangka penerapan desentralisasi."(UU RI Nomor. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat serta Wilayah pasal 1 ayat 19).

Menurut Bastian serta Soepriyanto(2002: 84)

mengemukakan kalau kelompok dana perimbangan merupakan:

- 1) Untuk hasil pajak semacam: Pajak Bumi serta Bangunan(PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah serta Bangunan(BPHTB).

2) Untuk Hasil Bukan Pajak semacam: Sumber Dana energi Hutan, Pemberian atas Hak Tanah Negeri, Penerimaan iuran eksplorasi.

3) Dana Alokasi Spesial merupakan perimbangan dalam rangka buat membiayai kebutuhan tertentu.

4) Dana perimbangan dari propinsi merupakan dana perimbangan dalam pemerintah kabupaten/ kota yang berasal dari pemerintah propinsi.

3. Lain- lain Pemasukan yang sah

Bagi UU RI Nomor. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat serta Wilayah pada bagian uraian pasal 3 ayat 4 melaporkan kalau: Lain- lain pemasukan yang legal antara lain: hibah, dana darurat, serta penerimaan yang lain cocok dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku”.

4. Pengeluaran Wilayah(Belanja Wilayah) Serta Sumber Pengeluaran Daerah

Menurut Lesminingsih(Halim, 2001: 199) kalau” pengeluaran wilayah merupakan seluruh pengeluaran kas wilayah sepanjang periode tahun anggaran bersngkutan yang kurangi kekayaan pemerintah wilayah”.

Menurut Halim(2002: 73) mengemukakan kalau:” Belanja wilayah ialah wujud penyusutan dalam khasiat ekonomi sepanjang periode akuntansi dalam wujud arus kas keluar ataupun deplesi peninggalan, ataupun terbentuknya utang yang menyebabkan berkurangnya ekuitas

dana, tidak hanya yang berkaitan dengan distribusi kepada para partisipan ekuitas dana.”

Serta menurut Pemendagri Nomor. 59 Tahun 2007 tentang pergantian atas Pemendagri Nomor. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Wilayah dijabarkan penafsiran belanja wilayah yaitu “belanja wilayah merupakan kewajiban pemerintah wilayah yang diakui selaku pengurangan nilai kekayaan bersih”.

Dari penafsiran diatas tersebut, hingga bisa disimpulkan kalau belanja wilayah merupakan seluruh pengeluaran pemerintah pada periode anggaran wilayah yang berbentuk aktive keluar, munculnya utang yang bukan diakibatkan oleh pembagian kepada owner ekuitas dana(rakyat).

Belanja Wilayah terdapat 2 yaitu Belanja Langsung serta Belanja Tidak Langsung:

Belanja Langsung ialah belanja yang dianggarkan terpaut secaralangsung dengan penerapan program serta aktivitas, sedangkan Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terpaut langsung dengan penerapan program serta aktivitas.

- 1) Belanja Langsung terdiri dari:(belanja pegawai, belanja benda serta jasa, belanja modal)
- 2) Belanja Tidak Langsung diklasifikasikan jadi:(belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, dorongan sosial, belanja untuk hasil, dorongan keuangan, serta belanja tidak terduga).

Struktur belanja bersumber pada Permendagri No 13 Tahun 2006 relatif berbedadengan struktur belanja bagi Kepmendagri No 29 Tahun 2002

5. Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah

Siklus pengelolaan keuangan wilayah terdiri dari 5 tahapan selaku berikut:

1. Perencanaan target serta tujuan fundamental
2. Perencanaan operasional
3. Penganggaran
4. Pengendalian serta pengukuran
5. Pelaporan serta umpan balik
 - 1) Sesi awal ialah tanggung jawab legislatif serta eksekutif yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Wilayah(RPJPD).
 - 2) Sesi kedua eksekutif menyusun perencanaan tahunan yang diucap Rencana Kerja Pemerintah Wilayah(RKPD).
 - 3) Pada sesi ketiga, bersumber pada dokumen perencanaan disusunlah Anggaran Pemasukan serta Belanja Wilayah.
 - 4) Sebaliknya sesi keempat ialah penerapan anggaran serta pengukuran.
 - 5) Serta sesi kelima ialah pelaporan atas penerapan anggaran yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran(LRA), Neraca, Laporan Arus kas serta catatan laporan keuangan.

Dalam PP Nomor. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Wilayah dikatakan kalau Pemerintah Wilayah wajib membuat sistem akuntansi yang diatur dengan Peraturan Kepala Wilayah. Sistem akuntansi ini buat mencatat, menggolongkan, menganalisis, mengikhtisarkan serta memberi tahu transaksi- transaksi keuangan yang dicoba oleh Pemerintah Wilayah dalam rangka penerapan APBD.

Pengaturan bidang akuntansi serta pelaporan dicoba dalam rangka buat memantapkan pilar akuntabilitas serta transparansi. Dalam rangka pengelolaan keuangan wilayah yang akuntabel serta transparan, Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 mengamanatkan Pemerintah Wilayah harus mengantarkan pertanggungjawaban berbentuk:

- (1) Laporan Realisasi Anggaran,
- (2) Neraca,
- (3) Laporan Arus Kas, dan
- (4) Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan diartikan disusun cocok dengan Standar akuntansi Pemerintahan. Saat sebelum dilaporkan kepada warga lewat DPRD, laporan keuangan butuh ditilik terlebih dulu oleh BPK.

Guna pengecekan ialah salah satu guna manajemen sehingga tidak bisa dipisahkan dari manajemen keuangan wilayah. Berkaitan dengan pengecekan sudah dikeluarkan Undang- Undang No 15 tahun 2004 tentang Pengecekan Pengelolaan serta Tanggung Jawab Keuangan Negeri. Ada 2

tipe pengecekan yang dilaksanakan terhadap pengelolaan keuangan negeri, ialah pengecekan intern serta pengecekan ekstern.

Pengecekan atas pengelolaan keuangan wilayah dilaksanakan sejalan dengan amandemen IV UUD 1945. Bersumber pada UUD 1945, pengecekan atas laporan keuangan dilaksanakan oleh Tubuh Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Dengan demikian BPK RI hendak melakukan pengecekan atas laporan keuangan pemerintah wilayah. Dalam rangka penerapan pengecekan keuangan ini, BPK selaku auditor yang independen hendak melaksanakan audit cocok dengan standar audit yang berlaku serta hendak memberikan komentar atas kewajaran laporan keuangan. Kewajaran atas laporan keuangan pemerintah ini diukur dari kesesuaiannya terhadap standar akuntansi pemerintahan. Tidak hanya pengecekan ekstern oleh BPK, pula bisa dicoba pengecekan intern. Pengecekan ini pada pemerintah wilayah dilaksanakan oleh Tubuh Pengawasan Wilayah/ Inspektorat Provinsi serta ataupun Kabupaten/ Kota.

2. Konsep Efektivitas Organisasi

Menurut Andrian (2001:12) mendefinisikan efektivitas sebagai sebuah pekerjaan yang dilaksanakan dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam pekerjaan tersebut, dengan memberdayakan seluruh potensi sumber daya manusia maupun sumber daya dana yang ada.

Menurut Steers (2004:166) mendefinisikan bahwa efektivitas secara umum yaitu menunjukan bahwa sampai seberapa jauh tercapainya suatu

tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Steers juga menilai efektivitas sebagai ukuran seberapa jauh ukuran seberapa jauh sebuah tindakan yang dilakukan berhasil mencapai tujuan yang layak.

Menurut Hasibuan (2002:120) mendefinisikan bahwa efektivitas adalah tercapainya sasaran atau tujuan-tujuan dari suatu instansi yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas berarti tepat atau berhasil guna menyebutkan bahwa sesuatu itu telah berhasil secara sempurna, secara tepat dan target telah tercapai.

Menurut Mardiasmo (2009:134) mendefinisikan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil dalam mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif.

Berdasarkan beberapa teori yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah ukuran pencapaian berhasil atau tidaknya suatu organisasi atau kepentingan kebijakan publik dalam mencapai tujuan atau target yang ingin dicapai. Menurut Mardiasmo (2000:134) apabila suatu organisasi tersebut telah mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan secara efektif.

Ukuran efektivitas dalam sebuah organisasi juga dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya. Menurut Siagian (2008:77) terdapat 8 (delapan) ukuran efektivitas, yang mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidaknya, yaitu:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai yaitu, dalam hal ini hendaknya petugas dalam melaksanakan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
2. Keberhasilan strategi pencapaian tujuan yaitu, dalam hal ini strategi merupakan hal yang penting dalam melakukan berbagai upaya untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
3. Proses analisis dan pertunasan kebijakan yang mantap yaitu berkaitan dengan strategi dan tujuan telah ditetapkan dan hendak dicapai yang artinya, kebijakan harus menjembatani antara usaha dan tujuan pelaksanaan kegiatan operasional. Dalam hal ini isi program telah disesuaikan dengan masalah dan kebutuhan yang dihadapi oleh kelompok sasaran.
4. Perencanaan yang matang yaitu memutuskan apa yang hendak dikerjakan sekarang dan dimasa yang akan datang oleh suatu organisasi sehingga perencanaan kebijakan dilakukan secara matang. Selain itu kebijakan tersebut nantinya akan menjadi pedoman bagi implementor kebijakan agar dilakukan untuk mencapai tujuan.
5. Penyusunan program yang tepat yaitu, diperlukannya sebuah rencana yang baik dan dalam berbentuk kebijakan pelaksanaan yang tepat, karena apabila tidak tepat nantinya para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.

6. Pemanfaatan sumberdaya sarana dan prasarana kerja yaitu, tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien yaitu, dalam hal ini pelaksanaan yang efektif dan efisien sangat penting sekali, baiknya suatu kebijakan apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai tujuannya.
8. Ketersediaan Sistem pengawasan dan pengendalian yaitu, dalam meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan sebuah kebijakan maupun program diperlukan Monitoring dan Evaluasi agar tidak terjadi penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan program dan pelaksanaan program tersebut berjalan secara efektif atau sesuai dengan tujuan program.

Alasan mengapa penulis hanya memilih menganalisis 4 Indikator efektivitas organisasi yang dikemukakan oleh siagian (2008:77) dari 8 indikator yang dikemukakan seperti pada indikator diatas, karena ke 4 indikator efektivitas organisasi yakni :

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai.
2. Keberhasilan startegi pencapaian tujuan.
3. Pemanfaatan sumberdaya dan sarana prasarana secara tepat.
4. Ketersediaan sistem pengawasan dan pengendalian yang baik.

lebih sesuai dengan intensifikasi pemungutan pajak bumi dan bangunan, jadi semakin ke 4 indikator diatas dapat terpenuhi secara maksimal maka intensifikasi pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) akan semakin efektif.

Sedangkan menurut Gibson (1996:34, dalam Siswandi 2012:90) untuk mengukur tingkat efektivitas terdapat 5 (lima) indikator, sebagai berikut:

1. Produksi, yaitu merupakan kemampuan sebuah organisasi untuk memproduksi mutu output yang sesuai dengan tujuan organisasi.
2. Efisiensi, yaitu merupakan perbandingan antara output dengan input.
3. Kepuasan, yaitu merupakan ukuran untuk menunjukkan tingkat dimana sebuah organisasi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
4. Keunggulan, yaitu merupakan tingkat dimana keorganisasian dapat dan cepat tanggap terhadap perubahan internal dan eksternal didalam sebuah organisasi.
5. Pengembangan, yaitu merupakan kemampuan mengukur sebuah organisasi untuk meningkatkan kinerjanya dalam menghadapi kebutuhan masyarakat.

Sterss dalam Tangkilisan (2005) mengungkapkan ada lima kriteria dalam pengukuran efektivitas organisasi, yaitu:

1. Produktivitas

Ketika sebuah perusahaan dapat memproduksi sesuatu secara massal untuk perusahaan dan membawa hasil atau manfaat bagi perusahaan. Dan juga dapat menciptakan keuntungan yang besar bagi perusahaan.

2. Kemampuan Adaptasi atau Fleksibilitas

Ketika setiap elemen dalam perusahaan, seperti karyawan, supervisor, manajer, dan CEO, dapat beradaptasi dengan baik. Selain itu, mereka dapat bekerja secara fleksibel.

3. Kepuasan Kerja

Kepuasan kerja menunjukkan bahwa perusahaan telah berhasil dan berhasil mencapai tujuan perusahaan. Kalupun sudah sukses, perusahaan harus terus meningkatkan kualitas atau kuantitas untuk mempertahankan kesuksesannya.

4. Kemampuan Ber laba

Efektivitas organisasi juga dapat diukur dari kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang cukup besar bagi perusahaan. Ini berarti perusahaan dapat memproduksi dan menjual barang dengan benar dalam persaingan yang ketat di industri.

5. Pencarian Sumber Daya

Perusahaan harus pandai menemukan pasokan kualitas saya. Baik itu sumber daya alam yang digunakan untuk produksi maupun sumber daya manusia yang digunakan untuk proses produksi dan penjualan. Sumber daya yang baik akan menghasilkan produk yang berkualitas. Dimana hal itu akan sangat menguntungkan bagi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus mengamati dengan cermat dalam proses pencarian sumber daya.

Sharma dalam Tangkilisan (2005) mengemukakan bahwa mengukur efektivitas organisasi memerlukan pertimbangan beberapa hal, yaitu:

1. Beradaptasi dengan perubahan Karyawan dapat dengan mudah beradaptasi dengan perubahan di dalam dan di luar organisasi.
2. Tidak ada konflik Tidak ada ketegangan dalam organisasi, dan tidak ada hambatan akibat konflik antar berbagai bagian organisasi.

Ukuran efektivitas dapat dilihat dengan hasil kerja yang telah dicapai oleh suatu Organisasi. Efektivitas dapat dilihat dari apakah proses program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

3. Konsep Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

1. Pengertian Intensifikasi Pemungutan Pajak

Menurut Supramo (2010:2) Intensifikasi adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan daerah yang ditempuh melalui peningkatan kepatuhan subjek pajak yang telah ada. Sedangkan menurut Soemitro (1990: 77) Intensifikasi pajak daerah adalah memaksimalkan berbagai kebijakan yang selama ini telah dilaksanakan, melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas penerimaan pajak daerah, perbaikan sistem administrasi atau peningkatan tarif pajak, dan memperbaiki sistem perpajakan daerah. Menurut Kustiawan (2010: 40) Upaya intensifikasi akan mencakup aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan, dan aspek personalianya, yang pelaksanaannya melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyesuaian/memperbaiki aspek kelembagaan/organisasi pengelola pendapatan asli daerah (dinas pendapatan daerah), berikut perangkatnya sesuai dengan kebutuhan yang terus berkembang, yaitu dengan cara menerapkan secara optimal sistem dan prosedur Penyelenggaraan pajak daerah, pajak daerah dan pendapatan lainnya diatur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999.
- b. Memberikan dampak ke arah peningkatan pendapatan asli daerah, karena sistem ini dapat mendorong terciptanya:
- 1) Peningkatan jumlah wajib pajak dan wajib retribusi daerah.
 - 2) Peningkatan cara-cara penetapan pajak dan retribusi.
 - 3) Peningkatan pemungutan pajak dan retribusi dalam jumlah yang benar dan tepat pada waktunya.
 - 4) Memperbaiki sistem pembukuan agar lebih mudah dalam mencari tunggakan pajak dan data pemungutan pajak, sehingga memudahkan dalam penagihan.

Intensifikasi pajak adalah optimalisasi kegiatan pemungutan dan pengelolaan pajak bagi wajib pajak dan subjek yang telah terdaftar atau terdaftar sebagai wajib pajak, berdasarkan hasil pelaksanaan perpanjangan wajib pajak.

Menurut (Surat Edaran DJP SE-06/PJ.9/2001) tentang Pelaksanaan Pemekaran WP dan Pengurangan Pemungutan Pajak. Intensifikasi adalah pengoptimalan kegiatan pemungutan dan pengelolaan pajak berdasarkan

hasil intensifikasi Wajib Pajak atas objek dan subjek perpajakan yang telah terdaftar atau terdaftar dalam pengelolaan DJP. Tujuan kontrak pemungutan pajak adalah untuk meningkatkan intensitas penerimaan pajak dari perspektif kontrak pemungutan pajak, pemerintah mengubah peraturan dan memperluas cakupan subjek dan objek. Otoritas pajak telah meningkatkan upaya untuk mengamati apakah wajib pajak melaporkan target pajak sesuai dengan laporan aktual. Fokusnya adalah pada masalah teknis pemungutan pajak. Secara umum, hal ini dilakukan melalui konsultasi, dengan berbagai cara dan melalui berbagai media. Khusus bagi Wajib Pajak tertentu, apabila terdapat tanda-tanda pelanggaran dapat berupa upaya banding, konsultasi, penelitian, pemeriksaan bahkan penyidikan.

Kegiatan intensifikasi pajak dilakukan dengan Melaksanakan kegiatan pengurangan pemungutan pajak dengan mengoptimalkan penerimaan pajak dari Wajib Pajak yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak. Sasarannya adalah orang pribadi atau badan yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

2. Pengertian Pajak

Beberapa ahli mendefinisikan pajak sebagai berikut:

Menurut Mardiasmo (2004:1), perpajakan adalah iuran rakyat kepada perbendaharaan negara sesuai dengan undang-undang (enforceable) dengan tidak menerima jasa timbal balik yang dapat

langsung ditampilkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (berlawanan dengan prestasi).

Menurut Waluyo dan Ilyas (2003:4) pajak adalah pembayaran yang terutang kepada kas negara oleh pihak yang wajib membayar menurut peraturan perundang-undangan (dapat bersifat wajib), apabila kinerja tidak diperoleh kembali, dapat langsung diangkat dan digunakan sebagai biaya bersubsidi. Hal-hal umum yang berkaitan dengan tanggung jawab negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut dr Prof. Rochmat Soemitro, SH. (1994) Guru Besar Hukum Perpajakan Universitas Padjadjaran Bandung, sebagaimana dikutip Safri Nurmantu: "Perpajakan adalah iuran rakyat kepada perbendaharaan negara (kekayaan dipindahkan dari departemen tertentu ke departemen pemerintah) berdasarkan hukum (yang dapat ditegakkan), dan tidak perlu memperoleh Pelayanan Terkemuka (prestasi tegen) dapat langsung ditampilkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Dari pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara, yang digunakan untuk menyediakan dana bagi rumah tangga milik negara, dan juga merupakan sumber utama penerimaan negara, yang digunakan untuk mendanai pengeluaran umum yang menguntungkan masyarakat.

1. Jenis Pajak

Menurut prinsip pemungutan pajak, Indonesia telah menetapkan berbagai jenis pajak untuk membedakan satu jenis pajak. Pajak dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu (Mardiasmo):

a. Menurut kelompok:

1. Pajak langsung

Merupakan pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak dan tidak dapat dipungut atau dititipkan kepada orang lain.

2. Pajak tidak langsung

Merupakan pajak yang pada akhirnya dapat dipungut atau dititipkan kepada orang lain.

b. Menurut sifatnya:

1. Pajak subyektif

Adalah pajak yang berasal dari atau berdasarkan subyeknya, dalam arti memperhatikan status wajib pajak.

2. Pajak Objektif

Merupakan pajak yang berasal dari objeknya tanpa memandang status wajib pajak.

c. Menurut Lembaga Pemungutnya

1. Pajak Pusat

Ini adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk mendanai rumah tangga milik negara.

2. Pajak daerah

Ini adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk mendanai keluarga lokal.

3. Teori Pemungutan Pajak

Menurut Wirawan B. Ilyas, dalam bukunya "UU Perpajakan" ada beberapa teori yang mendukung adanya perpajakan, yaitu:

1. Teori Asuransi, menurut teori ini, negara bertanggung jawab untuk melindungi warganya dari segala kepentingan, termasuk keselamatan jiwa dan harta bendanya. Untuk perlindungan semacam ini, Anda perlu membayar, karena dalam perjanjian asuransi, Anda harus membayar premi. Pembayaran pajak ini dianggap sebagai premi yang dibayarkan kepada negara. Teori ini banyak ditentang karena negara tidak boleh sama dengan perusahaan asuransi.
2. Teori manfaat Menurut teori ini, dasar perpajakan adalah kemaslahatan setiap warga negara. Termasuk perlindungan jiwa dan kepentingan harta benda. Semakin tinggi tingkat bunga proteksi, semakin tinggi pula pajak yang harus dibayar. Teori ini banyak ditentang karena lebih penting melindungi orang miskin daripada orang kaya. Ada jaminan sosial, kesehatan, dll. Bahkan orang miskin dibebaskan dari pajak
3. Teori dedikasi mengajarkan bahwa penduduk adalah bagian dari negara, sehingga penduduk terikat pada negara dan wajib membayar pajak kepada negara yang setia kepada negara.

4. Teori metode bantalan (bearing method theory), yang mengemukakan bahwa dalam hal pemungutan pajak, pemerintah memperhatikan daya dukung wajib pajak
5. Teori metode pembelian, menurut teori ini, dasar pengenaan pajak adalah pengaruh perpajakan. Misalnya, dana yang cukup untuk membiayai pengeluaran umum negara karena perhatian negara kepada masyarakat sangat efektif dan perpajakan juga sangat baik.
6. Teori perkembangan. Bagi Indonesia, alasan perpajakan yang paling tepat adalah pembangunan dalam arti masyarakat adil dan makmur.

4. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga cara menurut Waluyo (2005:17), yaitu:

a. *Official Assessment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Penggunaan sistem ini biasanya digunakan oleh pajak bumi dan bangunan, karena melibatkan masyarakat dari semua lapisan yaitu mereka memiliki, menguasai atau mengambil manfaat dari bumi dan bangunan selaku subjek pajak.

Ciri-ciri Official Assessment System:

- 1) Wewenang buat memastikan besarnya pajak terutang terletak pada fiskus ialah pemerintah(kantor pajak).
- 2) Wajib pajak bersifat pasif.

- 3) Utang pajak mencuat sehabis dikeluarkan pesan ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assessment System*

Sistem ini ialah pemungutan pajak yang berikan wewenang, keyakinan, tanggung jawab kepada harus pajak buat menghitung, memperhitungkan, membayar, serta memberi tahu sendiri besarnya pajak yang wajib dibayar. Penggunaan *self assessment system* ini merupakan cara yang menuntut warganya untuk bisa melakukan pemenuhan kewajiban pajak sendiri. Penggunaan sistem ini memerlukan kesadaran yang penuh dari masyarakat yang merupakan wajib pajak.

c. *With holding System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ke tiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Dalam sistem ini, wajib pajak bersifat fasif pula, namun yang melakukan tanggung jawab untuk melakukan pemotongan pajak adalah pihak ke tiga.

Selain beberapa cara pemungutan pajak yang diutarakan di atas, dalam buku Mardiasmo (2011:15) dijelaskan bahwa dalam pemungutan pajak dilarang diborongkan. Sehingga, tiap wajib pajak harus membayar pajak yang terutang bersumber pada pesan ketetapan pajak ataupun dibayarkan sendiri oleh harus pajak bersumber pada peraturan perundang- undangan perpajakan. wajib pajak yang penuhi kewajiban

MILIK PERPUSTAKAAN
UNISMUH MAKASSAR

perpajakan bersumber pada ketetapan Kepala Wilayah ~~dibayar dengan~~ memakai Pesan Ketetapan Pajak Wilayah(SKDP) ataupun dokumen lain yang dipersamakan berbentuk karcis serta nota perhitungan.

wajib Pajak yang penuh kewajiban perpajakan sendiri dibayarkan dengan memakai Pesan Pemberitahuan Pajak(SPTPD), Pesan Ketetapan Pajak Wilayah Kurang Bayar(SKPDKB), serta/ ataupun Pesan Ketetapan Pajak Wilayah Kurang Bayar Bonus(SKPDKBT).

5. Konsep Pajak Bumi dan Bangunan

1. Bumi

Bumi dalam penafsiran ini merupakan permukaan bumi dan badan bumi yang terdapat dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah serta perairan. Permukaan bumi dimaksudkan berbentuk tanah yang digunakan buat perumahan, industri, lahan pertanian, lahan perkebunan, perhutanan serta pertambangan. Sebaliknya penafsiran perairan dimaksudkan selaku perairan pedalaman serta perairan luar.

2. Bangunan

Bangunan dalam penafsiran ini merupakan konstruksi teknik yang ditanam ataupun dilekatkan secara senantiasa pada tanah serta/ ataupun perairan. Sebab itu jalur raya, jembatan, gedung- gedung, pabrik serta sebagainya yang dilekatkan secara senantiasa serta utuh pada tanah serta/ ataupun perairan jadi objek pajak Bumi serta Bangunan.

Menurut Soemitro (20006:1) Pajak Bumi serta Bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas harta tidak bergerak, oleh karena itu

yang dipentingkan merupakan objeknya serta oleh sebab itu kondisi ataupun status orang ataupun badan yang dijadikan subjek tidak berarti serta tidak pengaruhi besarnya pajak, hingga diucap pula pajak objektif.

Menurut Siti dan Ely (2010:273) Pajak Bumi serta Bangunan merupakan pajak yang dikenakan terhadap bumi serta bangunan. Bumi merupakan permukaan bumi serta badan bumi yang terdapat di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah serta perairan pedalaman (tercantum rawa, tambak perairan) dan laut yang terdapat di wilayah Republik Indonesia. Sebaliknya bangunan merupakan konstruksi teknik yang ditanam ataupun diletakkan secara senantiasa pada tanah serta ataupun perairan.

Menurut Waluyo (2011:218) Pajak Bumi serta Bangunan merupakan pajak yang dikenakan kepada orang ataupun tubuh yang secara nyata memiliki sesuatu hak atas bumi, serta ataupun mendapatkan khasiat atas bumi, serta ataupun mempunyai memahani, serta ataupun mendapatkan khasiat atas bangunan.

Berdasarkan pada penjelasan diatas, pajak bumi serta bangunan merupakan pajak yang dikenakan terhadap orang ataupun tubuh atas bumi serta bangunan yang hasil penerimaannya ditunjukan kepada warga di daerah yang bersangkutan.

Namun sebagaimana sudah dirubah dengan UU Nomor. 28/ 2009 tentang pajak wilayah serta retribusi wilayah yang baru, Pajak Bumi serta Bangunan saat ini ialah Pajak Wilayah yang 100% penerimaannya hendak diterima oleh Wilayah yang bersangkutan. Dimana sepanjang ini PBB

ialah pajak pusat, tetapi nyaris segala penerimaannya diserahkan kepada wilayah. Buat tingkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan wilayah, spesial PBB zona perdesaan serta perkotaan dialihkan jadi pajak wilayah. Sebaliknya PBB zona perkebunan, perhutanan, serta pertambangan masih ialah pajak pusat. Dengan diadakannya PBB Perdesaan serta Perkotaan jadi pajak wilayah, hingga penerimaan tipe pajak ini hendak diperhitungkan selaku pemasukan asli wilayah (PAD).

3. Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Menurut Mardiasmo (2011:313) yang jadi objek Pajak Bumi serta Bangunan (PBB) merupakan bumi serta ataupun bangunan. Yang diartikan dengan klasifikasi bumi serta bangunan merupakan pengelompokan bumi serta bangunan bagi nilai jualnya serta digunakan selaku pedoman, dan buat mempermudah penghitungan pajak yang terutang.

Dalam melaksanakan klasifikasi bumi/ tanah dicermati faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Letak
- b. Peruntukan
- c. Pemanfaatan
- d. Keadaan area serta lain- lain

Dalam memastikan klasifikasi bangunan dicermati faktor- faktor selaku berikut:

- a. Bahan yang digunakan
- b. Rekayasa

c. Keadaan area serta lain- lain

Sebaliknya bangunan merupakan konstruksi metode yang ditanam ataupun diletakkan secara senantiasa pada tanah serta ataupun perairan(Waluyo, 2005: 144).

Bersumber pada penjelasan diatas, Objek Pajak Bumi serta Bangunan merupakan bumi serta bangunan bagi nilai jualnya serta digunakan selaku pedoman, dan buat mempermudah penghitungan pajak yang terutang serta pula Bumi yang dipunyai, dipahami, serta dimanfaatkan oleh orang individu ataupun Tubuh, kecuali kawasan yang digunakan buat aktivitas usaha perkebunan, perhutanan, serta pertambangan.

Sesuai Undang- Undang No 28 Tahun 2009 pasal 77 ayat(1), Objek Pajak Bumi serta Bangunan Perdesaan serta Perkotaan(PBB- P2) merupakan Bumi serta Bangunan yang dipunyai, dipahami, serta dimanfaatkan oleh orang individu ataupun Tubuh, kecuali kawasanyang digunakan buat aktivitas usaha perkebunan, perhutanan, serta pertambangan.

Berikutnya uraian dari pasal 77 ayat(2), menguraikan lebih lanjut menimpa penafsiran bangunan jadi objek PBB merupakan:

- a. Jalur area yang terletak dalam sesuatu kompleks bangunan semacam hotel, pabrik, serta lain- lain yang ialah sesuatu kesatuan dengan lingkungan bangunan tersebut
- b. Jalur Tol

- c. Kolam renang
- d. Pagar mewah
- e. Tempat olahraga
- f. Galangan kapal, dermaga
- g. Halaman mewah
- h. Tempat penampungan/ kilang minyak, air serta gas, pipa minyak, serta;
- i. Menara

Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi serta Bangunan Perdesaan serta Perkotaan pasal 77 ayat (3) UU Nomor 28 Tahun 2009 ialah objek pajak yang:

- a. Digunakan oleh pemerintahan serta Wilayah buat penvelenggaraan pemerintah
- b. Digunakan sekedar buat melayani kepentingan universal di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pembelajaran serta kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan buat mendapatkan keuntungan;

Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak(NJOPTKP) ditetapkan sangat rendah sebesar RP. 10. 000. 000(10 juta rupiah) buat tiap wajib pajak.

4. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Menurut Undang- Undang No 28 Tahun 2009 Subjek Pajak Bumi serta Bangunan Perdesaan serta Perkotaan(PBB- P2) merupakan orang individu ataupun Tubuh yang secara nyata memiliki sesuatu hak atas Bumi

serta mendapatkan khasiat atas Bumi, serta mempunyai, memahami, ataupun mendapatkan khasiat atas Bangunan.

Menurut Mardiasmo(2011: 316) yang jadi subjek Pajak Bumi serta Bangunan(PBB) merupakan orang ataupun tubuh yang secara nyata memiliki sesuatu hak atas bumi, serta ataupun mendapatkan khasiat atas bumi, serta ataupun mempunyai, memahami, serta ataupun mendapatkan khasiat atas bangunan. Dengan demikian ciri pembayaran/ pelunasan pajak bukan ialah fakta pemilihan hak.

Bersumber pada penjelasan diatas, subjek Pajak Bumi serta Bangunan(PBB) merupakan orang ataupun tubuh yang memiliki hak atas bumi ataupun bangunan serta mendapatkan khasiat atas bumi, serta mempunyai, memahami, ataupun mendapatkan khasiat atas bangunan.

5. Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Undang- Undang No 28 Tahun 2009 dicoba bersumber pada Pesan Pemberitahuan Pajak Terhutang(SPPT), pesan pelunasan bersumber pada Pesan Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB), serta bersumber pada Pesan Tagihan Pajak(STP) merupakan selaku berikut:

1. Pelunasan/ pembayaran pajak bersumber pada SPPT Pajak yang terutang bersumber pada SPPT wajib dilunasi selambat lambatnya 6 bulan semenjak bertepatan pada diterimanya SPPT oleh harus pajak.
2. Pelunasan/ pembayaran pajak bersumber pada SKPKB Pajak yang terutang berdasarkan SKPKB wajib dilunasi selambat lambatnya satu

bulan semenjak bertepatan pada diterimanya Pesan Ketetapan Pajak oleh harus pajak.

3. Pelunasan/ pembayaran pajak bersumber pada STP Pajak Bumi serta Bangunan terutang yang tercantum dalam Pesan Tagihan Pajak wajib dilunasi selambat lambatnya satu bulan semenjak bertepatan pada diterimanya Pesan Tagihan Pajak oleh harus pajak. STP dikeluarkan oleh BPPRD buat Harus Pajak yang tidak melunasi ataupun kurang membayar pajak terutang dalam SPPT/ SKPKB pada dikala jatuh tempo.

Sedangkan tempat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang baik yang tercantum pada SPPT maupun STP dilakukan di :

- a. Bank Pemerintah (Bank Persepsi) kecuali Bank Pembangunan Indonesia dan Bank Tabungan Negara (BTN).
- b. Kantor Pos dan Giro.
- c. Petugas pemungut yang ditunjuk (collector) secara resmi. Petugas yang ditunjuk tersebut harus menyetor hasil penagihan setiap hari ke tempat pembayaran yaitu Bank Persepsi/kantor Pos dan Giro.

6. Dasar Pengenaan dan Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan

Dasar pengenaan pajak merupakan Nilai Jual Objek Pajak(NJOP) yang besarnya diresmikan sepanjang 3 tahun sekali oleh Menteri Keuangan, kecuali buat wilayah tertentu diresmikan sepanjang 3 tahun sekali cocok dengan pertumbuhan daerahnya.

Penafsiran Nilai Jual Objek Pajak(NJOP) cocok dengan UUPBB merupakan harga rata- rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjalin secara normal, serta apabila tidak ada transaksi jula beli, Nilai Jual objek Pajak(NJOP) didetetapkan lewat perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis ataupun nilai perolehan baru ataupun Nilai Jual Objek Pajak pengganti.

Sesuai dengan keputusan Menkeu Nomor 523/ KMK. 04/ 1998 tentang Penentuan Klasifikasi serta Besarnya Nilai Jual Objek Pajak(NJOP) Selaku Dasar Pengenaan Pajak Bumi serta Bangunan sudah mengendalikan pokok- pokok selaku berikut:

- a. Standar Investasi merupakan jumlah yang diinvestasikan buat sesuatu pembangunan serta/ ataupun penggalian sumber energi alam ataupun bayaran tertentu yang dihitung bersumber pada komponen tenaga kerja, bahan serta perlengkapan, mulai dari dimi penerapan hingga dengan sesi penciptaan.
- b. Objek Pajak yang bertabiat spesial merupakan objek pajak yang letak, bentukperuntukkan, serta ataupun penggunaannya meliputi ciri spesial.
- c. Dalam perihal ini objek pajak yangnilai jual permeternya lebih besar dari syarat Nilai Jual Objek Pajak(NJOP) yang terjalin di lapangan digunakan selaku dasar pengenaan PBB
- d. Objek Pajak sector Pedesaan serta Perkotaan yang bertabiat spesial, Nilai Jual Obek Pajaknya didetetapkan bersumber pada nilai gejala rata- rata yang diperoleh dari hasil evaluasi secara massal.

- e. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak(NJOP) sector perkebunan, kehutanan, pertambangan dan usaha bidang perikanan, peternakan serta perairan untuk areal penciptaan serta/ ataupun areal penciptaan ditetapkan bersumber pada nilai jual permukaan bumi serta bangunan ditambah dengan nilai investasi.
- f. Buat objek pajak tertentu yang bertabiat spesial, Nilai Jual Objek Pajaknya bisa ditetapkan bersumber pada nilai pasar yang dicoba oleh penjual fungsional yang dinilai secara fungsional.

Dasar pengenaan pajak merupakan Nilai Jual Kena Pajak(NJKP) serendah- rendahnya 20% serta setinggi- tingginya 100% dari Nilai Jual Objek Pajak. Sebaliknya besarnya terutang bisa dihitung dengan metode mengalikan tarif pajak dengan Nilai Jual Kena Pajak(NJKP).

$$\text{PBB} = \text{Tarif Pajak} \times \text{NJKP atau}$$

$$\text{PBB} = 0.3\% \times (\text{Persentase NJKP} \times (\text{NJOP}-\text{NJOPTKP}))$$

C. Kerangka Pikir

Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar untuk mengetahui Efektivitas Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, dimana masih didapati beberapa permasalahan seperti masalah minimnya pengetahuan masyarakat terhadap pemungutan pajak, masalah kesadaran masyarakat untuk menjadi Wajib Pajak yang bijak dengan membayar pajak kepada negara, sebagaimana yang terjadi di lapangan, masih banyak terlihat kekurangan-kekurangan yang ada didalamnya terutama masih

rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan yang menjadi kewajibannya.

Penelitian tentang Efektivitas Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar ini akan dianalisis berdasarkan indikator yang dikemukakan oleh Siagian (2008:77), yaitu: (1). Ketercapaian Tujuan dan Sasaran Kegiatan, (2). Keberhasilan Strategi Pencapaian, (3). Pemanfaatan Sumberdaya dan Sarana Prasarana secara tepat, (4). Ketersediaan Sistem Pengawasan dan Pengendalian yang baik.

Uraian yang telah dikemukakan, mendasari lahirnya kerangka pikir penelitian seperti pada gambar di bawah ini:

Efektivitas Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar

1. Ketercapaian Tujuan dan Sasaran Kegiatan
2. Keberhasilan Strategi Pencapaian
3. Pemanfaatan Sumberdaya dan Sarana Prasarana secara tepat
4. Ketersediaan Sistem Pengawasan dan Pengendalian yang

Tercapainya Efektivitas Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar

Gambar 1. Kerangka pikir

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah Efektivitas Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, sesuai dengan indikator yang dikemukakan oleh Siagian (2008:77) yaitu:

1. Ketercapaian Tujuan dan Sasaran Kegiatan
2. Keberhasilan Strategi Pencapaian
3. Pemanfaatan Sumberdaya dan Sarana Prasarana secara tepat
4. Ketersediaan Sistem Pengawasan dan Pengendalian yang baik

E. Deskripsi Fokus Penelitian

Adapun sub-sub dari fokus penelitian Efektivitas Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar sebagai berikut:

1. Ketercapaian Tujuan dan Sasaran Kegiatan

Bagaimana Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) mencapai suatu tujuan dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan dengan sasaran kegiatan yang telah direncanakan.

2. Keberhasilan Strategi Pencapaian

Bagaimana Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) merencanakan strategi dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan agar mencapai suatu strategi dapat dikatakan berhasil.

3. Pemanfaatan Sumberdaya dan Sarana Prasarana secara tepat

Bagaimana Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) memanfaatkan sumber daya yang telah disediakan dengan sebaik mungkin. Dengan sarana

serta prasarana secara tepat dalam pengutan pajak bumi dan bangunan agar dapat dikatakan efektif.

4. Ketersediaan Sistem Pengawasan dan Pengendalian yang baik

Bagaimana Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) menyediakan sistem pengawasan dalam melakukan pemungutan pajak bumi dan bangunan. Memberikan keamanan yang ekstra agar tidak terjadi pemungutan lain dan memiliki pengendalian yang baik dalam melakukan Pemungutan pajak bumi dan bangunan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi

Waktu penelitian yang dibutuhkan pada penelitian ini kurang lebih selama 2 (dua) bulan. Lokasi penelitian berada di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. Karena sejak tahun 2011, sesuai peraturan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) telah dilimpahkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah kota, nomor: 213/pmk.07/2010, nomor : Nomor 58 Tahun 2010 Pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan digunakan sebagai tahap persiapan pengalihan pajak daerah.

Di Kota Makassar sendiri, Pemerintah Kota Makassar mengambil alih kekuasaan ini pada Januari 2014, dan dalam beberapa bulan setelah mengambil alih kekuasaan untuk mengelola pajak bumi dan bangunan (PBB-P2) pedesaan dan perkotaan, BAPENDA Kota Makassar telah memenuhi tanggung jawabnya dan DJP telah menetapkan pada tahun 2011 bahwa pajak dan retribusi daerah dapat dimaksimalkan secara tepat untuk meningkatkan PAD Makassar.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif untuk memudahkan penulis mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami Efektivitas Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.

Adapun tipe penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif alasan peneliti menggunakan jenis penelitian ini karena dimana penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, mencatat, dan menginterpretasikan kondisi yang terjadi di lokasi penelitian dengan fakta yang ada di lapangan.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada 2 (dua) yaitu:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber data yaitu orang dalam yang dianggap dapat memberikan informasi yang sebenarnya di bidang yang bersangkutan melalui wawancara.
2. Data sekunder, yaitu data pendukung yang diperoleh dari literatur, dokumen dan laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

D. Informan Penelitian

Adapun informan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah PBB BAPENDA Kota Makassar
 - a). Kepala Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah PBB BAPENDA Kota Makassar
 - b). Staf bagian Unit Pelaksana Teknis Daerah PBB BAPENDA Kota Makassar
- 2). Wajib Pajak

Tabel 1
Tabel Informan

No	Narasumber	Jumlah Informan	Keterangan
1.	Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar (Unit Pelaksana Teknis Daerah PBB BAPENDA)	2 orang	1. Indirwan Dermayasair, S.ST (Kepala Tata Usaha UPTD Pajak Bumi dan Bangunan). 2. Ferdiansyah (Staf Rekonsiliasi Penerimaan dan Pelaporan UPTD Pajak Bumi dan Bangunan)
2.	Wajib Pajak	1 orang	Nurliah

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian, menggunakan: 1) Wawancara, 2) Dokumentasi, 3) Observasi

1. Wawancara

Dilakukan guna memperoleh data primer tentang bagaimana Efektivitas intensifikasi pemungutan pajak bumi dan bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. Teknik ini dimaksudkan agar peneliti mampu mengeksplorasi data dari informan yang bersifat nilai, makna, dan pemahamannya.

2. Dokumentasi

Dilakukan guna mendapatkan data sekunder dengan cara melakukan kajian terhadap data-data dokumen pribadi dan dokumen resmi, baik visual maupun berupa tulisan yang berkaitan dengan masalah penelitian berupa Efektivitas intensifikasi pemungutan pajak bumi dan bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.

3. Observasi

Melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian secara berulang terhadap suatu obyek pengamatan pada tempat yang sama ataupun berbeda. Kegiatan pengamatan terhadap obyek penelitian ini untuk memperoleh keterangan yang lebih akurat mengenai hal-hal yang diteliti yang terkait dengan efektivitas Intensifikasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di BAPENDA kota Makassar.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif di lapangan Model interaktif Miles dan Huberman (1992:20). Analisis terdiri dari

tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: (1). reduksi data (data reduction), dengan merangkum, memilih hal-hal yang penting, mencari tema dan pola dari data; (2) penyajian data (data display), menyajikan data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sebagainya; dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi (verification), penarikan kesimpulan terhadap makna-makna yang muncul dari data.

Berikut merupakan gambaran analisis data penelitian kualitatif model interaktif Miles dan Huberman yang digunakan dalam penelitian ini:



Gambar 2 Model Analisis Data Interaktif dari Miles dan Huberman (1992:20)

G. Pengabsahan Data

Teknik keabsahan data dilakukan untuk mendapatkan data yang valid. Untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji keabsahan data menurut Sugiyono (2014:267) dalam penelitian kualitatif yaitu meliputi :

a. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas didefinisikan sebagai memeriksa data dari sumber yang berbeda dengan cara yang berbeda pada waktu yang berbeda. Teknik triangulasi merupakan sebuah proses membandingkan dan mengecek tingkat kepercayaan informan melalui proses wawancara dan studi dokumentasi yang kemudian hasil wawancara dan studi dokumentasi dikumpulkan berdasarkan kesamaan informasi, sehingga data yang diperoleh memiliki keselarasan dan kepercayaan yang sesuai.

b. Kecukupan referensi

Kecukupan referensi yang dimaksud adalah adanya pendukung untuk membuktikan bahwa peneliti telah menemukan data, seperti data wawancara yang perlu didukung dengan rekaman wawancara. Rekaman wawancara tersebut peneliti gunakan untuk mendukung peneliti dalam mencatat data dan membandingkan data yang peneliti kumpulkan dari informan-informan dilapangan. Dengan adanya rekaman wawancara tersebut dapat digunakan menjadi patokan untuk menguji saat sedang dianalisis dan penafsiran data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi, Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diperbaharui dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 diubah dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan dibentuknya Administrasi Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKAD).

Seiring perkembangan wilayah pemerintahan yang semakin meluas serta tuntutan dan upaya pembangunan daerah yang harus ditingkatkan, maka meningkat pula tugas dan tanggung jawab DPKAD dalam hal pengelolaan keuangan dan aset daerah. Menyikapi hal tersebut Pemerintah Kota Makassar membentuk dan menyusun beberapa Organisasi Daerah Kota Makassar yang salah satu diantaranya adalah Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Makassar dengan tugas pokok merumuskan, membina, mengendalikan dan mengelola serta mengkoordinir kebijakan bidang Pendapatan daerah seperti yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Kota Makassar.

Dalam kurun waktu 7 tahun tepatnya di tahun 2016 Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar berganti nama menjadi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar yang sekarang dikenal dengan BAPENDA yang dimana berfungsi sebagai penunjang Urusan Pemerintahan dalam bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah seperti yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 110 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Cara Kerja Badan Pendapatan Daerah.

2. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar

a. Visi BAPENDA Kota Makassar

Badan Pendapatan, Prima dalam Pelayanan dan Unggul dalam pengelolaan Pendapatan Daerah.

b. Misi BAPENDA Kota Makassar :

1. Jelajahi sumber PAD dengan cara terbaik
2. Meningkatkan sistem pengelolaan PAD
3. Meningkatkan koordinasi
4. Penyusunan/revisi peraturan daerah
5. Meningkatkan pengelolaan dan pengawasan pendapatan daerah
6. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia
7. Lakukan penilaian secara berkala
8. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, dan

9. Memperkuat konsultasi, pelayanan dan pengawasan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak

3. Struktur Organisasi BAPENDA Kota Makassar

BAPENDA yang Dipimpin oleh kepala instansi di bawahnya, dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah Oleh kepala badan dengan susunan organisasi yang terdiri atas:

1. Kepala Badan

Kepala Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Makassar dipimpin langsung oleh seorang Kepala Badan yang memiliki tugas membantu walikota melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah.

Adapun yang menjadi tugas dari seorang Kepala Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Makassar adalah sebagai berikut:

- 1) merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang Pendapatan Daerah;
- 2) merumuskan dan melaksanakan visi dan misi badan;
- 3) Mengembangkan dan mengendalikan pelaksanaan rencana dan kegiatan di bidang kesekretariatan dan pendaftaran dan pendataan, pertama departemen perpajakan dan perpajakan daerah, kedua departemen perpajakan daerah dan koordinasi, pengawasan dan perencanaan daerah;
- 4) Menyusun rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kerja (RENJA), indikator kinerja utama (IKU), rencana kerja dan

- anggaran (RKA)/RKPA, dokumen pelaksanaan anggaran (DPA)/DPPA dan kesepakatan kinerja organisasi (PK);
- 5) Mengkoordinasikan dan merumuskan segala bentuk bahan laporan seperti Laporan Pelaksanaan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Kota (SAKIP) sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya;
 - 6) Menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah (LAKIP)/lembaga pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah (SAKIP);
 - 7) Menyusun standar operasional prosedur (SOP) dan standar pelayanan (SP) organisasi;
 - 8) Pengembangan dan pengembangan serta pengelolaan kemampuan organisasi yang terkoordinasi;
 - 9) Pembinaan, pemeriksaan, pengawasan, pengendalian, dan pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah untuk perpajakan daerah, pajak daerah, dividen perusahaan daerah, dan sumber pendapatan daerah lainnya;
 - 10) Mengelola dan memungut pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak parkir, pajak reklame, pajak lampu jalan, pajak pertambangan dan pengolahan mineral bukan logam, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan, pajak pelayanan

administrasi, dan perolehan hak atas tanah konstruksi, serta pajak/penghasilan daerah dan pajak daerah lainnya.

- 11) Perencanaan dan pengendalian teknis operasi pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengelolaan barang milik daerah yang berada di bawah kendalinya;
- 12) Sesuai dengan ruang lingkup tugasnya, melakukan tugas dengan baik dalam membantu pemerintah provinsi hingga pemerintah kota;
- 13) Mengevaluasi pelaksanaan tugas, menghitung masalah dalam lingkup tanggung jawab, dan mencari alternatif pemecahannya;
- 14) Mempelajari, memahami, dan menerapkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan ruang lingkup tanggung jawab sebagai pedoman untuk memenuhi tanggung jawabnya;
- 15) Memberikan nasihat teknis dan pertimbangan kepada pimpinan;
- 16) Berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya;
- 17) Pembinaan, pemberian tugas, pemberian bimbingan, evaluasi dan evaluasi kerja bawahan, agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 18) Melaksanakan pembinaan jabatan fungsional;
- 19) Melaksanakan pembinaan unit pelaksana teknis;
- 20) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada walikota melalui sekretaris daerah;
- 21) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh walikota.

2. Sekretariat

Sekretariat Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Makassar dipimpin oleh Sekertaris, yang Bertanggung jawab untuk mengkoordinir pelaksanaan tugas, penyuluhan dan pelayanan administrasi seluruh unit organisasi dalam organisasi.

Sekretariat terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
- b. Subbagian Keuangan;
- c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Adapun tugas dari Sekretariat Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Makassar adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan rencana dan kegiatan sekretariat;
2. Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis pengajuan rencana, keuangan, umum, dan kepegawaian;
3. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pekerjaan Kantor Perencanaan dan Pelaporan, Kantor Keuangan, dan Kantor Personalia yang Menyeluruh;
4. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan rencana kerja dan anggaran (RKA)/RKPA, dokumen pelaksanaan anggaran (DPA)/sekretariat DPPA;
5. Mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA)/sekretariat DPPA;

6. Mengkoordinasikan berbagai bidang dalam penyusunan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kerja (RENJA), indikator kinerja utama (IKU), rencana kerja dan anggaran (RKA)/RKPA, dokumen pelaksanaan anggaran (DPA)/DPPA dan kesepakatan kinerja (PK), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) / Instansi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
7. mengkoordinasikan tiap bidang dalam penyusunan bahan penataan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah (LPPD), Laporan Penjelasan Pertanggungjawaban(LKPP) serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Lembaga Pemerintah(LAKIP)/ Sistem Akuntabilitas Kinerja Lembaga Pemerintah(SAKIP) kota serta seluruh wujud pelaporan yang lain cocok bidang tugasnya;
8. mengkoordinasikan tiap bidang dalam penataan Standar Operasional Prosedur(SOP) serta Standar Pelayanan(SP) tubuh;
9. mengkoordinasikan tiap bidang dalam pembinaan serta pengembangan kapasitas organisasi serta tata laksana;
10. mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan serta peninggalan dan urusan kehumasan, dokumentasi serta protokoler tubuh;
11. melakukan analisa kebutuhan, memelihara, mendayagunakan dan mendistribusikan fasilitas serta prasarana di lingkup tubuh;
12. mengevaluasi penerapan tugas serta menginventarisasi kasus di lingkup tugasnya dan mencari alternatif pemecahannya;

13. menekuni, menguasai serta melakukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya selaku pedoman dalam melakukan tugas;
 14. membagikan anjuran serta pertimbangan teknis kepada atasan;
 15. melakukan pembinaan disiplin aparatur sipil negeri di lingkup tubuh;
 16. membagi tugas, berikan petunjuk, memperhitungkan serta mengevaluasi hasil kerja bawahan supaya penerapan tugas bisa berjalan mudah cocok dengan syarat yang berlaku;
 17. mengantarkan laporan penerapan tugas serta/ ataupun aktivitas kepada atasan;
 18. melakukan tugas kedinasan yang lain yang diberikan oleh atasan.
3. Bidang Pendaftaran dan Pendataan,

Bidang Pendaftaran dan Pendataan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang mempunyai tugas untuk memimpin dan membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pelayanan administrasi pendaftaran, pendataan, intensifikasi, ekstensifikasi dan pengembangan potensi serta rancang bangun dan pengembangan pengolahan data dan informasi

pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah. Bidang pendaftaran dan Pendataan terdiri atas:

- a. Subbidang Pendataan Wilayah I;
- b. Subbidang Pendataan Wilayah II;
- c. Subbidang Pengolahan Data dan Informasi.

Adapun uraian tugas dari Bidang Pendaftaran dan Pendataan adalah sebagai berikut:

- 1) merancang, menyusun serta melakukan program serta aktivitas Bidang Registrasi serta Pendataan;
- 2) menghimpun serta menyusun bahan Rencana Kerja serta Anggaran(RKA)/ RKPA, Dokumen Penerapan Anggaran(DPA)/ DPPA Bidang Registrasi serta Pendataan;
- 3) mengoordinasikan, mengawasi serta mengatur penerapan Dokumen Penerapan Anggaran(DPA)/ DPPA Bidang Registrasi serta Pendataan;
- 4) menyusun rancang bangun pengembangan serta pengendalian sistem data serta pengolahan informasi pajak wilayah serta retribusi wilayah;
- 5) melaksanakan pelayanan pendaftaran, pendataan dan pengolahan data informasi pajak dan retribusi daerah;
- 6) melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi, analisa data subyek, obyek dan potensi pajak daerah dan retribusi daerah sebagai dasar penyusunan target pendapatan;
- 7) melaksanakan inventarisasi, updating dan verifikasi data dan penyusunan informasi data wajib pajak daerah dan retribusi daerah;
- 8) melakukan penyusunan keputusan dan penetapan wajib pajak baru dan perubahan wajib pajak lama, penomoran dan pemberian nomor kohir serta pemberian NPWPD;

- 9) melaksanakan pembinaan dan pengendalian sistem manajemen pengelolaan data pajak daerah dan retribusi daerah secara terpadu dan terintegrasi;
 - 10) mengevaluasi penerapan tugas serta menginventarisasi kasus di lingkup tugasnya dan mencari alternatif pemecahannya;
 - 11) menekuni menguasai serta melakukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya selaku pedoman dalam melakukan tugas;
 - 12) membagikan anjuran serta pertimbangan teknis kepada atasan;
 - 13) membagi tugas, berikan petunjuk, memperhitungkan serta mengevaluasi hasil kerja bawahan supaya penerapan tugas bisa berjalan mudah cocok dengan syarat yang berlaku;
 - 14) mengantarkan laporan penerapan tugas serta/ ataupun aktivitas kepada atasan;
 - 15) melakukan tugas kedinasan yang lain yang diberikan oleh atasan.
4. Bidang Pajak I dan Retribusi Daerah

Bidang Pajak I dan Retribusi Daerah dipimpin langsung oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok yaitu untuk membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, penetapan, keberatan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan, penagihan pajak I meliputi Pajak Restoran, Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Parkir dan penataan obyek Pajak Reklame serta retribusi daerah. terdiri atas :

- a. Subbidang Restoran, Minerba dan Burung Walet;
- b. Subbidang Reklame dan Retribusi Daerah;
- c. Subbidang Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan Pajak dan Retribusi Daerah.

Adapun uraian tugas dari Bidang Pajak I dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) merancang, menyusun serta melakukan program serta aktivitas Bidang Pajak I serta Retribusi Wilayah;
- 2) menghimpun serta menyusun bahan Rencana Kerja serta Anggaran(RKA)/ RKPA, Dokumen Penerapan Anggaran(DPA)/ DPPA Bidang Pajak I serta Retribusi Wilayah;
- 3) mengoordinasikan, mengawasi serta mengatur penerapan Dokumen Penerapan Anggaran(DPA)/ DPPA Bidang Pajak I serta Retribusi Wilayah; melakukan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, penetapan, keberatan, pembukuan, verifikasi serta pelaporan;
- 4) penagihan pajak I meliputi Pajak Restoran, Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Parkir serta penyusunan Obyek Pajak Reklame dan retribusi wilayah;
- 5) mengevaluasi penerapan tugas serta menginventarisasi kasus di lingkup tugasnya dan mencari alternatif pemecahannya;
- 6) menekuni, menguasai serta melakukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya selaku pedoman dalam melakukan tugas;

- 7) membagikan anjuran serta pertimbangan teknis kepada atasan;
- 8) membagi tugas, berikan petunjuk, memperhitungkan serta mengevaluasi hasil kerja bawahan supaya penerapan tugas bisa berjalan mudah cocok dengan syarat yang berlaku;
- 9) mengantarkan laporan penerapan tugas serta/ ataupun aktivitas kepada atasan;
- 10) melakukan tugas kedinasan yang lain yang diberikan oleh atasan.

5. Bidang Pajak Daerah II

Bidang Pajak Daerah II dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang mempunyai tugas untuk membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, penetapan, keberatan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan. penagihan pajak II meliputi Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Air Bawah Tanah, terdiri atas :

- a. Subbidang Hotel dan Air Bawah Tanah;
- b. Subbidang Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan;
- c. Subbidang Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan Pajak.

Adapun uraian tugas Bidang Pajak Daerah II adalah sebagai berikut:

- 1) merancang, menyusun serta melakukan program serta aktivitas Bidang Pajak Wilayah II;

- 2) menghimpun serta menyusun bahan Rencana Kerja serta Anggaran(RKA)/ RKPA, Dokumen Penerapan Anggaran(DPA)/ DPPA Bidang Pajak Wilayah II;
- 3) mengoordinasikan, mengawasi serta mengatur penerapan Dokumen Penerapan Anggaran(DPA)/ DPPA Bidang Pajak Wilayah II;
- 4) melakukan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, penetapan, keberatan, pembukuan, verifikasi serta pelaporan, penagihan pajak I meliputi Pajak Hotel, Pajak Air Dasar Tanah, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalur PLN serta Pajak Penerangan Jalur Non PLN.
- 5) mengevaluasi penerapan tugas serta menginventarisasi kasus di lingkup tugasnya dan mencari alternatif pemecahannya;
- 6) menekuni, menguasai serta melakukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya selaku pedoman dalam melakukan tugas;
- 7) membagikan anjuran serta pertimbangan teknis kepada atasan;
- 8) membagi tugas, berikan petunjuk, memperhitungkan serta mengevaluasi hasil kerja bawahan supaya penerapan tugas bisa berjalan mudah cocok dengan syarat yang berlaku;
- 9) mengantarkan laporan penerapan tugas serta/ ataupun aktivitas kepada atasan;
- 10) melakukan tugas kedinasan yang lain yang diberikan oleh atasan.

6. Bidang Koordinasi, Pengawasan dan Perencanaan

Bidang Koordinasi, Pengawasan dan Perencanaan dipimpin langsung oleh seorang Kepala Bidang, yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengawasan, koordinasi, rekonsiliasi, pembinaan, pemeriksaan, penindakan, pengenaan sanksi, merumuskan regulasi pajak dan retribusi daerah serta perencanaan target pendapatan daerah, terdiri atas :

- a. Subbidang Koordinasi, Perencanaan dan Regulasi;
- b. Subbidang Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Subbidang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan.

Adapun uraian tugas Bidang Koordinasi, Pengawasan dan Perencanaan adalah sebagai berikut:

- 1) merancang, menyusun serta melakukan program serta aktivitas Bidang Koordinasi, Pengawasan serta Perencanaan;
- 2) menghimpun serta menyusun bahan Rencana Kerja serta Anggaran(RKA)/ RKPA, Dokumen Penerapan Anggaran(DPA)/ DPPA Bidang Koordinasi, Pengawasan serta Perencanaan;
- 3) mengoordinasikan, mengawasi serta mengatur penerapan Dokumen Penerapan Anggaran(DPA)/ DPPA Bidang Koordinasi, Pengawasan serta Perencanaan;
- 4) melakukan pembinaan, pengawasan, koordinasi, penindakan, pengenaan sanksi, keberatan, banding, penyitaan, pengusulan lelang peninggalan, serta perencanaan sasaran pemasukan wilayah;

- 5) menyelenggarakan pengecekan kepatuhan serta kepatutan terhadap obyek serta subyek pajak wilayah serta retribusi wilayah terhadap tunggakan pajak serta retribusi wilayah buat berikutnya diproses cocok syarat perundang- undangan yang berlaku;
- 6) melakukan rekonsiliasi realisasi penerimaan serta piutang pemasukan wilayah bersama Satuan Kerja Fitur Wilayah serta Tubuh Usaha Kepunyaan Wilayah dan unit kerja terpaut;
- 7) melaksanakan reviu serta analisis perundang- undangan pengelolaan pajak serta retribusi wilayah dan formulasi syarat penerapannya;
- 8) mengevaluasi penerapan tugas serta menginventarisasi kasus di lingkup tugasnya dan mencari alternatif pemecahannya;
- 9) menekuni, menguasai serta melakukan peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya selaku pedoman dalam melakukan tugas;
- 10) membagikan anjuran serta pertimbangan teknis kepada atasan;
- 11) membagi tugas, berikan petunjuk, memperhitungkan serta mengevaluasi hasil kerja bawahan supaya penerapan tugas bisa berjalan mudah cocok dengan syarat yang berlaku;
- 12) mengantarkan laporan penerapan tugas serta/ ataupun aktivitas kepada atasan;
- 13) melakukan tugas kedinasan yang lain yang diberikan oleh atasan.

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), seperti :

4. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Makassar

UPTD Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang menjadi pusat pelaksanaan kegiatan KKL-P dimana UPTD PBB memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas kegiatan teknis oprasional dan/atau kegiatan penunjang kemampuan teknis, pelaksanaan teknis dan oprasional dalam bidang pemungutan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar.

Adapun yang menjadi tugas pokok UPTD PBB yaitu:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan anggaran di bidang pemungutan pendapatan pajak bumi dan bangunan sesuai peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.
2. Melaksanakan kegiatan administrasi pemungutan pendapatan pajak bumi dan bangunan.
3. Melaksanakan kegiatan Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan pajak bumi dan bangunan.
4. Melaksanakan penyuluhan dan penagihan dan membantu melaksanakan pendaftaran dan pendataan serta pemeriksaan obyek dan subyek pajak bumi dan bangunan.
5. Melaksanakan pengadaan/penyediaan, pengaturan, penyimpanan dan distribusi peralatan serta barrang kebutuhan UPTD PBB.

6. Melakukan pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian penggunaan/pemakaian peralatan dan kendaraan yang berada dalam penguasaan UPTD PBB.
7. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

UPTD PBB dipimpin oleh Kepala UPTD dan berkedudukan dibawah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar dengan susunan organisasi serta visi dan misi :

Susunan Organisasi UPTD PBB

1. Kepala UPTD
2. Tata Usaha UPTD

Adapun Uraian tugas subbagian tata usaha yaitu:

1. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas mengkoordinir pelaksanaan tugas ketatausahaan UPTD.
2. Subbagian Tata Usaha dalam menyelenggarakan fungsi tugas sebagai berikut:
 - a. Pengelolaan data kepegawaian
 - b. Pengelolaan keuangan
 - c. Pengelolaan barang
 - d. Pengagendaan dan pengarsipan surat
 - e. Pengelolaan keamanan
 - f. Pengelolaan kebersihan
 - g. Pengelolaan pramu kantor
3. Jabatan Fungsional, terdiri dari

Visi UPTD PBB:

1. Meningkatkan Sistem Pengelolaan Pajak Berbasis Teknologi;
2. Menerapkan Layanan Perpajakan yang Transparan sesuai dengan Prosedur Perpajakan;
3. Mengoptimalkan Seluruh Bentuk Pelayanan dengan Sentuh Hati.

5. Standar Operasional Prosedur (SOP) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD PBB) BAPENDA Kota Makassar

1. SOP Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Proses pemungutan PBB dimulai dengan Badan Pajak Daerah Makassar (BAPENDA) menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPPT). Kemudian mendistribusikan ke pihak Kecamatan, dan kemudian ke Kelurahan. SPPT disampaikan dari kelurahan ke RT dan terakhir ke Wajib Pajak (WP) yang bersangkutan. Setelah menerima SPPT, Wajib Pajak harus membayar pajak di tempat pembayaran yang telah ditentukan sebelum tanggal jatuh tempo.

2. SOP Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Mekanisme pembayaran PBB adalah pertama, Wajib Pajak dapat menerima Surat Pemberitahuan (SPPT) di lokasi Unit Pelayanan Pajak Komprehensif Daerah yang biasa disebut UPPTD, kemudian Wajib Pajak akan membayar pajak di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. SPPT. lokal. Metode pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang digunakan oleh Biro Pajak Daerah Makassar

dapat dipilih oleh Wajib Pajak, yaitu dibayar melalui kantor POS dan dapat dibayar secara online melalui anjungan tunai mandiri (ATM). PBB yang saat ini beroperasi di bank tersebut membayar ke Biro Pajak Daerah Makassar. Prosesnya sebagai berikut: Wajib pajak menyerahkan SPPT kepada teller. Setelah melengkapi dokumen, teller membuat slip setoran dan menyerahkannya ke bagian analisis pajak. Analisis pajak membuat PBB menerima tanda terima dan menyerahkannya ke kasir. Setelah itu, teller membuat laporan transfer pemungutan PBB dan menyerahkannya kepada presiden bank dan BAPENDA.

B. Hasil Penelitian

Upaya untuk mewujudkan intensifikasi pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) secara efektif maka tentunya sektor pelayanan publik yakni penyelenggara pemerintahan yaitu Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar selaku aktor pelayanan publik harus memperhatikan beberapa hal misalnya saja standar operasional yang sudah ditetapkan berdasarkan UU, kualitas pelayanan publik yang menjadi tokoh utama, serta indikator yang menjadi pokok bahasan dalam mengintensifikasi pemungutan pajak bumi dan bangunan. Berikut beberapa indikator yang menjadi pokok bahasan dalam mengintensifikasi pemungutan pajak bumi dan bangunan sebagai berikut:

1. Ketercapaian Tujuan dan Sasaran Kegiatan

Untuk mencapai suatu tujuan dan sasaran kegiatan dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan perlu dipahami dan diketahui bagaimana Pajak bumi dan bangunan yaitu salah satu pajak negara yang

sistem Pemungutan, hal tersebut dilakukan dalam kegiatan untuk meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak dalam hal Surat Pemberitahuan (SPT) menunjukkan kelebihan pembayaran Pajak dan/atau rugi, SPT tidak disampaikan atau disampaikan tidak tepat waktu yang telah ditetapkan. Pemeriksaan ini juga dapat dilakukan bila terdapat bukti bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan oleh Wajib Pajak tidak benar.

4. Aspek Komunikasi

Dalam kebijakan pengelolaan terkait komunikasi atau sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak bagi wajib pajak belum dilakukan secara menyeluruh, karena masih ada warga selaku wajib pajak yang merasakan tidak mendapatkan perhatian berupa sosialisasi secara langsung dari pegawai. Badan Pendapatan Daerah ataupun dari masyarakat wajib pajak lainnya. Dampak dari Strategi ini ialah membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak serta meningkatkan pendapatan pajak khususnya PBB.

5. Aspek Disposisi / Sikap

Merupakan suatu hal yang mempengaruhi implementasi kebijakan dalam strategi pengelolaan PBB yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. Hal tersebut erat kaitannya dengan kecakapan dalam melaksanakan kebijakan dan adanya komitmen yang dimiliki oleh pelaksana program. mengenai disposisi atau sikap

yang di ambil tentu adanya kesepakatan dan komitmen terlebih dahulu yang dibangun sehingga semua jajaran menerapkan semua unsur-unsur yang ada dalam penerapan kebijakan pembayaran PBB, sehingga semua berjalan dengan baik dan masyarakat terlayani.

6. Aspek Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi erat kaitannya dengan Standar operasional prosedur (SOP) yang dalam pelaksanaannya dapat dipahami oleh pihak implementor atau pegawai, sehingga masyarakat yang ingin membayar pajak khususnya PBB di Badan Pendapatan Daerah memahami proses-proses yang sesuai dengan SOP. Pada dasarnya peraturan dan SOP dibuat untuk memudahkan kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar dalam mengefektifkan dan mengefisiensikan penerimaan pajak daerah.

Pengelolaan pemungutan pajak bumi dan bangunan yaitu dengan memanfaatkan sumber daya yang telah dimiliki secara efektif dan efisien agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Sehingga pengelolaan pajak bumi dan bangunan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara khususnya penerimaan dari sektor pajak bumi dan bangunan. Proses pengelolaannya yaitu sebagai berikut:

a) Pendaftaran

Seperti yang dikatakan oleh Kepala Tata Usaha UPTD yang mengatakan bahwa;

"Menegenai masalah intensifikasi pajak bumi dan bangunan Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar bekerja sama dengan pihak kecamatan dan kelurahan sehubungan dengan pendataan-pendataan khususnya PBB, dalam hal ini perkembangan-perkembangan bumi dan bangunan yang akan dikenakan pajak agar pihak kelurahan melaporkan seluruh perkembangan setiap bulannya misalnya perkembangan tanah dan bangunan di Kota Makassar. Dalam hal ini kami memantau perkembangan lokasi tanah atau bangunan apakah ada perubahan terkait tanah atau bangunan tersebut atau tidak, jika ada perubahan maka kami juga mengubah tingkat pajaknya contohnya saja ada pembangunan hotel sekitar 17 lantai maka kami juga meningkat pembayaran pajaknya dan menyesuaikannya seperti itu. Atau pembangunan lainnya maka pajak yang kami berikan kami sesuaikan dengan bentuk bangunan seperti itu. Kami juga mengikuti harga pasar tanah atau bangunan di Kota Makassar, mengupdate nilai pasar tanah dan sering terjadi perubahan-perubahan yang dilakukan pemerintah karena eratnya nilai pasar PBB, bahkan kami pun di Bapenda sendiri harus mengikuti SOP terkait PBB. Dalam hal ini UPTD PBB itu lebih mengarah ke bagaimana caranya kita mengupdate nilai pasar tanah atau bangunan yang ada dengan mengikuti SOP PBB serta sektor pajak bumi dan bangunan seperti itu kami mengintensifikasikan pajak bumi dan bangunan di Kantor Bapenda Kota Makassar (Hasil wawancara, pada tanggal 11 Januari 2021)".

Sektor perpajakan merupakan sumber terbesar penerimaan kas negara. Oleh karena itu pemerintah berupaya menjadikan pajak sebagai sumber pemasukan negara dan pembiayaan negara sehingga mendorong untuk melakukan upaya-upaya dalam rangka mewujudkan harapan yang diinginkan melalui pemungutan pajak, dari berbagai jenis pajak yang dipungut oleh negara seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan lain-lain. Pajak bumi dan bangunan merupakan pajak potensial dalam memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan kas negara.

b. Penilaian Objek PBB

adalah kegiatan penentuan nilai ekonomis atas suatu properti atau NJOP (nilai jual objek pajak) yang akan dijadikan dasar pengenaan pajak.

Hasil wawancara dengan Staf Rekonsiliasi bagian penerimaan dan pelaporan UPTD PBB mengatakan bahwa:

"Kita (UPTD PBB) secara langsung menetapkan wajib pajak, jumlah besaran tetapan pajaknya dilihat dari objek yang dia miliki (Wajib Pajak) contoh misalnya luas buminya sekian, ditetapkan sekian pajaknya berdasarkan tarif yang telah ditetapkan (Hasil wawancara, pada tanggal 11 Januari 2021)".

Sesuai dengan hasil wawancara diatas bahwa hal yang dilakukan oleh Bapenda untuk menentukan penilaian objek PBB yaitu dilihat dari objek (baik itu luas bumi maupun bangunan) yang dimiliki oleh wajib pajak dan ditetapkan sekian pajaknya berdasarkan tarif yang telah ditentukan atau sesuai dengan dengan peraturan yang ada.

c. Penetapan

Adalah kegiatan yang dilakukan untuk menentukan besaran pajak terutang seperti penetapan NJOP, SPPT dan SKPD.

Hasil wawancara dengan Staf Rekonsiliasi bagian penerimaan dan pelaporan UPTD PBB mengatakan bahwa:

"penetapan SPPT dilakukan pada saat sebelum penetapan PBB untuk tahun berjalan jadi kita cek satu persatu informasi terkait pembaritahuan pajak terutang (SPT) apakah telah terisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Hasil wawancara, pada tanggal 11 Januari 2021)".

Sesuai dengan hasil wawancara diatas bahwa hal yang dilakukan oleh Bapenda untuk menentukan penetapan seperti NJOP, SPPT DAN SKPD Bapenda melakukan penetapan SPPT pada saat sebelum PBB untuk tahun berjalan apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. pendataan

Adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh, mengumpulkan, dan melengkapi data objek dan subjek PBB sebagai bahan dalam menentukan besarnya PBB terutang.

Hasil wawancara dengan Kepala Tata Usaha UPTD mengatakan bahwa:

"mulai masalah pendataan, nah untuk pendataan mengenai pajak PBB ini kita sudah mengarah ke konsep yang lebih baik, seperti sekarang kita sudah menggunakan ITE atau transaksi elektronik untuk informasinya bahkan bayar pajak lewat ATM sudah bisa dan kalau mau bayar PBB tinggal datang ke Bank BPD dan kantor pos dan itu sudah bagian dari tata kelola yang baik (Hasil wawancara, pada tanggal 11 Januari 2021)".

Informan yakni Staf Rekonsiliasi bagian penerimaan dan pelaporan UPTD PBB juga menambahkan bahwa:

"indikator yang menentukan jumlah wajib pajak meningkat yaitu indikatornya adalah zona nilai jual tanah jadi semakin tinggi nilai jual tanah pada lokasi tersebut maka makin besar nilai PBB yang ada (Hasil wawancara, pada tanggal 11 Januari 2021)".

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa UPTD PBB selaku pemerintah dalam menetapkan wajib pajak dan menentukan jumlah

wajib pajak dapat dilihat dari jumlah besaran tetapan pajak dari objek yang dimiliki oleh wajib pajak dan zona nilai jual tanah.

2. Keberhasilan Strategi Pencapaian

Keberhasilan akan pencapaian dalam mengintensifikan hasil pemungutan pajak bumi dan bangunan dikantor Bapenda Kota Makassar tentu membutuhkan sebuah strategi yang benar-benar akurat dan matang sehingga para wajib pajak dapat memahami dan mematuhi sehingga tidak menimbulkan masalah atau pro dan kontra dikalangan masyarakat selaku wajib pajak. Seperti yang dikatakan informan peneliti selaku Kepala Tata Usaha UPTD yang mengatakan bahwa:

"strategi yang pertama kami selaku aparat pemerintah Bapenda di Kota Makassar itu adalah komitmen kami selaku stakeholder yang terlibat baik camat, lurah, RT, serta RW yang ikut bekerja sama dengan kami sehingga hasil yang kami inginkan itu bisa sesuai dengan apa yang kami inginkan dan harapkan, kemudian program Bapenda terkait PBB misalnya penagihan pajak bumi dan bangunan yang kami lakukan yang setiap tahunnya contohnya kami mengadakan sosialisasi pajak melalui media sosial seperti kami membuat iklan kemudian turun lapangan langsung ke masyarakat untuk bertemu bercengkrama dengan mereka sekaligus memperkenalkan pada mereka bahwa inilah program kami di Bapenda untuk pajak seperti itu sehingga apa yang kami lakukan itu bisa tersampaikan jadi masyarakat juga bisa paham bahwa pajak itu penting untuk dibayar karena sudah ada dalam peraturan UU, Perwali, dan peraturan pemerintah lainnya terkait PBB seperti itu yang kami lakukan di Bapenda (Hasil wawancara, pada tanggal 11 Januari 2021)".

Dari penjelasan informan diatas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa Bapenda melakukan banyak cara atau strategi agar tercapainya tujuan yang diharapkan seperti bekerja sama dengan pihak camat, lurah,

RT dan RW. Serta Bapenda mengadakan sosialisasi pajak baik melalui media sosial maupun turun langsung ke masyarakat.

Hal ini juga ditambahkan oleh Staf Rekonsiliasi Penerimaan dan Pelaporan UPTD PBB yang mengatakan bahwa:

"agar tercapainya tujuan dan sasaran kegiatan sesuai yang direncanakan agar dapat dikatakan efektif terkait PBB langkat pertama yang Bapenda lakukan yaitu surat pemberitahuan pajak (SPT) dilakukan pada saat sebelum penetapan PBB untuk tahun berjalan contohnya misalnya pada tahun ini belum di terbitkan PBB untuk tahun 2021 kami selaku stakholder sudah mulai melakukan crosseek secara satu persatu mana yang belum terisi informasinya dan mana yang sudah terisi informasinya, pada bulan februari kami sudah menerbitkan surat tersebut untuk PBB tahun 2021 dan kami juga sudah mulai menginformasikan untuk masyarakat selaku wajib pajak yang belum terisi informasinya untuk segera mengisinya agar tidak kade lagi kendala yang akan menimbulkan masalah karena persoalan pajak (Hasil wawancara, pada tanggal 11 Januari 2021)".

Untuk tercapainya keberhasilan strategi pencapaian tujuan Bapenda melakukan crosseek untuk surat pemberitahuan pajak (SPT) telah terisi informasinya oleh wajib pajak.

Kemudian informan yakni Kepala Tata Usaha UPTD PBB juga menambahkan bahwa:

"kami juga menyampaikan atau menjelaskan pada mereka bahwa pajak itu digunakan untuk apa? Sehingga penting untuk bayar setiap tahunnya sehingga hasil pemungutan pajak yang kami lakukan itu sifatnya untuk kepentingan bersama yang sifatnya umum seperti untuk memperbaiki infrastruktur untuk masyarakat, memperbaiki bangunan sekolah untuk bisa dinikmati siswa/siswi dengan nyaman dan aman, membantu program-program kesehatan itu juga untuk kenyamanan masyarakat jikalau melakukan pelayanan kesehatan dan lain-lain itu semua demi masyarakat juga jadi intinya pajak itu penting untuk dibayarkan seperti itu. Selain itu pajak dinilai sangat penting apalagi telah diatur dalam UU tentang pajak bumi dan bangunan, kami selalu aparaturnya birokrasi wajib melakukan pemungutan pajak kepada wajib pajak karena kami ingin masyarakat tetap patuh pada peraturan pemerintah yang telah diatur, kami juga

ingin masyarakat dapat melakukan bayar pajak dengan baik dan tepat waktu agar pemerintah juga tidak sering mengeluarkan surat permintaan bayar pajak atau surat peringatan pada wajib pajak. Karena salah satu kendalanya yaitu kepatuhan wajib pajak yang seringkali terlambat melakukan pembayaran pajak hal ini kami selaku stakeholder sering mengeluarkan surat peringatan pada wajib pajak agar mereka melakukan pembayaran pajaknya (Hasil wawancara, pada tanggal 11 Januari 2021)".

Jadi berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak bumi dan bangunan itu sangat penting dilakukan begitupun juga masyarakat penting dilakukan pembayaran pajak setiap tahunnya sehingga masyarakat tidak menganggap jika pajak itu sifatnya memaksa tapi memang penting karena sudah ditetapkan. Hal ini dilakukan semua demi masyarakat yang juga ikut menikmati apa yang sudah aparat pemerintah lakukan dan berikan.

3. Pemanfaatan Sumberdaya dan Sarana Prasarana Secara Tepat

Pada pemanfaatan sumberdaya Bapenda lebih mengutamakan sumberdaya manusia yang memang tepat dalam menjalankan program PBB untuk membantu meningkatkan kinerja dalam pelayanan publik dibidang pajak. Seperti yang dikatakan Kepala Tata Usaha di Bapenda Kota Makassar yang mengatakan bahwa:

"sehubungan dengan pemungutan pajak bumi dan bangunan kami di Bapenda menggunakan sumber daya manusia, dalam hal ini seluruh stakeholder di Bapenda Kota Makassar bahwa sangat diwajibkan untuk selalu mengingatkan dan menyampaikan untuk seluruh masyarakat agar melakukan pembayaran pajak setiap tahun, sedangkan untuk sarana dan prasarananya itu seperti baliho, ada video trone, trone kita punya itu dari pemerintah dan punya orang-orang swasta yang bekerja sama dengan kami untuk membantu kami dalam hal iklan terkait wajibnya kita sebagai masyarakat atau wajib pajak untuk membayar pajak setiap tahunnya. Dan karena virus corona saat ini kita lebih ke

menggunakan media social untuk menyampaikan pesan kami ke masyarakat untuk membayar pajak seperti itu (Hasil wawancara, pada tanggal 11 Januari 2021)".

Hasil wawancara Informan menunjukkan bahwa Bapenda menggunakan sumber daya manusia yakni seluruh stake holder di Bapenda kota makassar sedangkan sarana dan prasarana yang dilakukan seperti baliho dan video trone untuk membuat iklan terkait pentingnya membayar pajak.

Hal ini juga ditambahkan oleh Staf Rekonsiliasi Penerimaan dan Pelaporan UPTD PBB yang mengatakan bahwa:

"untuk pemanfaatan sumber daya dan sarana prasarana Bapenda tentu saja menggunakan sumber daya manusia yaitu pegawai di bapenda itu sendiri khususnya UPTD PBB sedangkan untuk pemanfaatan sarana prasarana ada sosial media yang dianggap lebih efektif untuk membuat iklan terkait untuk jangan lupa membayar pajak karena pajak ini untuk pembangunan kota makassar dan segala macam seperti itu (Hasil wawancara, pada tanggal 11 Januari 2021)".

Dari penjelasan informan diatas dapat peneliti simpulkan bahwa Bapenda Kota Makassar untuk penggunaan sumberdaya dan sarana serta prasarana yang tepat itu yaitu dengan memanfaatkan manusia dan media social untuk menyampaikan pesan pemerintah terkait wajibnya masyarakat untuk membayar pajak setiap tahunnya.

4. Ketersediaan system pengawasan dan pengendalian yang baik.

System pengawasan dan pengendalian yang baik dilakukan dengan cara menyediakan berbagai strategi bagaimana Bapenda Kota Makassar melakukan pemungutan PBB agar sifatnya tidak memaksa masyarakat

untuk membayar pajak. Hal ini disampaikan oleh Kepala Tata Usaha UPTD di Bapenda Kota Makassar yang mengatakan bahwa:

“berbicara mengenai pengawasan dan pengendalian sebenarnya PBB sendiri itu punya punishment untuk masyarakat yang tidak melakukan pembayaran pajak itu ada denda sebesar 2% perbulannya, setiap tahun setelah jatuh tempo, jadi kalau tidak melakukan pembayaran selama 2 bulan berarti dendanya itu sebesar 4% dan itu berlanjut sampai maksimal 48%. Cara kami untuk mengawasi dan mengendalikannya dengan menggunakan PBB sebagai dasar sumber administrasi misalnya siswa yang masuk sekolah pasti minta PBB dan pembayaran terakhirnya, urus surat keterangan tidak mampu juga minta PBB dan sebagainya itu PBB menjadi salah satu sumber administrasi yang diwajibkan di kantor-kantor kelurahan atau kantor-kantor administrasi yang lain sehingga orang yang tidak membutuhkan PBB-nya pasti akan sibuk mencari PBB-nya karena dia butuh administrasi entah itu untuk sekolah anaknya, untuk kebutuhannya dia sebagai warga masyarakat Indonesia dan sebagainya kan, sehingga secara tidak langsung hal itu menjadi sumber pengawasan dan pengendalian bagi kami atau senjata kami untuk masyarakat yang tidak bayar pajak seperti itu (Hasil wawancara, pada tanggal 11 Januari 2021)”.

Dari penjelasan Informan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa mengenai pengawasan dan pengendalian PBB mempunyai punishment untuk masyarakat yang tidak melakukan pembayaran pajak sebesar 2% setiap bulannya sesuai dengan Peraturan Walikota Makassar Nomor 52 Tahun 2018 dan menggunakan PBB sebagai dasar sumber administrasi.

Sehubungan dengan pernyataan diatas Informan yaitu Staf Rekonsiliasi dan Penerimaan Laporan UPTD PBB juga menambahkan bahwa:

“BAPENDA selalu terbitkan surat Teguran pada bulan Mei, Juni, Juli untuk wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak PBB sedangkan untuk bulan Januari – April kita cuma lakukan himbauan kepada wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak. Nanti kita sudah berikan surat himbauan sebanyak 3 kali dan masih saja diabaikan baru kita berikan surat teguran sebanyak 3 kali dan

kalau masih diabaikan oleh wajib pajak baru kita berikan surat teguran paksa, teguran paksa itu bisa berupa pada penyitaan atau pencabutan izin (Hasil wawancara, pada tanggal 11 Januari 2021)".

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa terkait pengawasan dan pengendalian Bapenda selalu terbitkan surat teguran untuk wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak PBB.

Sedangkan Staf Rekonsiliasi dan Penerimaan Laporan UPTD PBB mengatakan bahwa :

"secara pribadi saya tidak bisa melakukan pemungutan pajak secara paksa apakah mereka mau bayar atau tidak karena itu tergantung dari keinginan mereka sebagai masyarakat meskipun kita paksa mereka pasti tidak bakalan bayar hal itu membuat saya berpikir lagi kalau dari segi kemampuan kembali lagi apakah mereka mampu untuk membayar atau tidak, tapi ini sudah peraturan yang mesti dilakukan untuk kita sebagai masyarakat selaku wajib pajak untuk membayar iuran negara (Hasil wawancara, pada tanggal 11 Januari 2021)".

Kemudian ditambahkan kembali oleh Kepala Tata Usaha UPTD PBB Bapenda yang mengatakan bahwa :

"berbicara mengenai kepatuhan wajib pajak kita bisa lihat sebenarnya dari berapa realisasi penerimaan yang didapatkan setiap tahunnya berbeda-beda misalkan tahun kemarin Alhamdulillah pada tahun 2020 kita mencapai target sebesar 100%, dan pada tahun 2019 kita capai Cuma diangka 76% karena banyaknya faktor penyebab yang muncul contohnya masyarakat kurang mampu untuk membayar PBB, tanah milik warga yang menjadi sengketa, tanah milik warga yang sedang bermasalah dengan yang lain, atau sementara dalam proses pembangunan dan masih banyak lagi faktor penyebab lainnya sehingga PBB mengalami penurunan yang sangat pesat. Selain itu masyarakat yang melakukan pembayaran PBB-nya adalah masyarakat yang betul-betul sadar akan pentingnya PBB dan masyarakat yang butuh PBB untuk urusan Administrasi. Sehingga jika berbicara mengenai efektivitas dalam PBB di Bapenda itu semua tergantung dari keadaan ekonomi dan kesadaran dari masyarakat itu sendiri, jika berbicara data rata-rata masyarakat yang membayar PBB itu hanya sekitar 75-80% pertahunnya. Ditahun 2019 saya katakan target Bapenda

tanah (Hasil Wawancara dengan Ibu N, pada tanggal 28 Januari 2021)".

Selanjutnya salah satu wajib pajak juga menambahkan bahwa:

"Surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) PBB saya terima dari ketua RT, kemudian pembayarannya dilakukan di kantor POS atau bisa juga dibayar di bank yang ditunjuk dalam SPPT yang diterima (Hasil wawancara dengan Ibu N, pada tanggal 28 Januari 2021)".

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan wajib pajak dapat disimpulkan bahwa SPPT PBB diterima dari ketua RT dan pembayarannya dilakukan sesuai dengan yang ditunjuk dalam SPPT yang diterima sedangkan untuk pembayaran PBB yang tiap tahunnya meningkat akan menjadi beban bagi wajib pajak.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PBB selaku pemerintah yang berperan dalam melakukan tugas terkait dengan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) dalam hal ketersediaan sistem pengendalian dan pengawasan telah melakukan tugasnya dengan adanya punishment untuk masyarakat yang tidak melakukan pembayaran pajak itu ada denda sebesar 2% perbulannya, untuk mengawasi dan mengendalikannya dengan menggunakan PBB sebagai dasar sumber administrasi seperti siswa yang masuk sekolah pasti minta PBB dan pembayaran terakhirnya, urus surat keterangan tidak mampu juga minta PBB dan sebagainya.

Tingkat efektivitas pengelolaan dan pemungutan pajak bumi dan bangunan dapat diukur dari cara yaitu membandingkan target pajak PBB dengan realisasi penerimaan pajak PBB dalam tahun yang sama. Terkait dengan kriteria penilaian efektivitas perpajakan dapat diukur dengan perbandingan antara target pajak dengan realisasi penerimaan pajak.

Tabel 7. Kriteria Penilaian Pajak

Persentase	Kriteria
Di atas 100 persen	Sangat efektif
90 – 100 persen	Efektif
80 – 90 persen	Cukup efektif
60 – 80 persen	Kurang efektif
Kurang dari 60 persen	Tidak efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

Target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Makassar dari tahun 2015-2019 telah menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 5 tahun pajak bumi dan bangunan telah memberikan kontribusi atau persentase yang cukup besar terhadap penerimaan pajak daerah Kota Makassar. Pada tahun 2015 mengalami kenaikan hasil penerimaan Pajak PBB dengan baik akan tetapi dari tahun 2016 – 2019 mengalami penurunan secara drastis .

Tabel 8. Penerimaan pajak bumi dan bangunan tahun 2015 – 2019 di Kota Makassar

No	Tahun	Target	Realisasi	%	Kriteria
1.	2015	122.000.000.000	144.330.142.295	118,30%	Sangat efektif
2.	2016	150.000.000.000	154.177.632.842	102,79%	Sangat efektif
3.	2017	150.000.000.000	146.511.059.430	97,67%	Efektif
4.	2018	155.000.000.000	147.431.840.645	95,11%	Efektif
5.	2019	215.000.000.000	163.576.273.985	76,08%	Kurang efektif

Sumber: Data Sekunder UPTD PBB Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar

Dari tabel diatas, dapat diketahui dengan jelas bahwa setiap tahunnya penerimaan pajak bumi dan bangunan telah mencapai target. Berdasarkan tabel diatas, perhitungan efektivitas pajak bumi dan bangunan pada tahun 2015 Bapenda menargetkan penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) Rp. 122.000.000.000 dengan realisasi mencapai Rp. 144.330.142.295 dan tingkat efektivitas penerimaan PBB pada tahun 2015 sebesar 118,30%, hal ini dapat dikatakan bahwa hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kota Makassar pada tahun 2015 sangat efektif. Namun pada tahun 2016 – 2019 tingkat keefektivan dalam realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) menurun secara drastis dengan tingkat efektivitas sebesar 102,79% pada tahun 2016, 97,67% pada tahun 2017, 95,11% pada tahun 2018 dan 76,08% pada tahun 2019.

Berdasarkan data sekunder dari tabel diatas hasil analisis efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kota Makassar dari tahun 2015 -2019 dapat dikatakan belum cukup efektif dilihat dari rata-rata persentase target dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB).

C. Pembahasan

1. Keterecapaian Tujuan dan Sasaran Kegiatan

Menurut Siagian (dalam bukunya Sistem Informasi Manajemen 1978:77) sebuah program (kebijakan publik) dapat dikatakan efektif salah satunya adalah dengan adanya kejelasan keterecapaian tujuan dan sasaran kegiatan yang hendak dicapai oleh program tersebut. Hal ini agar implementor dalam pelaksanaan tugas untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan organisasi dapat tercapai dan terarah.

Pada dasarnya intensifikasi pemungutan pajak bumi dan bangunan memiliki tujuan yang jelas berdasarkan pada peraturan bersama menteri keuangan dan menteri dalam negeri nomor: 213/pmk.07/2010, nomor 58 tahun 2010 tentang tahapan persiapan pengalihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagai pajak daerah, yaitu untuk mencapai suatu tujuan dan sasaran kegiatan dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan perlu dipahami dan diketahui bagaimana pengelolaan pajak bumi dan bangunan agar dapat meningkatkan pendapatan negara khususnya pada sektor pajak bumi dan bangunan.

Proses pengelolaan pajak bumi dan bangunan yaitu sebagai berikut:

1. pendaftaran
2. penilaian objek pajak
3. penetapan
4. pendataan

hasil wawancara dari stakeholder pemerintah Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Makassar menunjukkan bahwa mengenai Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Makassar bekerjasama dengan pihak kecamatan dan kelurahan sehubungan dengan pendataan-pendataan PBB seperti perkembangan tanah dan bangunan di Kota Makassar misalnya memantau perkembangan – perkembangan lokasi tanah atau bangunan apakah ada perubahan terkait tanah dan bangunan tersebut atau tidak. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD PBB) selaku Stakeholder juga secara langsung menetapkan wajib pajak, jumlah besaran tetapan pajak, dan indikator yang dapat menentukan jumlah wajib pajak meningkat yaitu zona nilai jual tanah yang semakin tinggi nilai jual tanahnya maka nilai PBB semakin besar.

Berdasarkan hasil wawancara dan pembahasan narasi tersebut serta data sekunder yang didapatkan dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai ketercapaian tujuan dan sasaran kegiatan yakni Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar telah memiliki konsep tujuan dan sasaran kegiatan yang jelas yaitu agar tercapainya tujuan dan sasaran kegiatan adalah membuat komitmen dengan seluruh Stakeholder yang terlibat seperti Camat, Lurah, RT, dan RW bahwa

program ini (Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan) harus tercapai secara maksimal agar hasilnya bisa dinikmati oleh masyarakat (kebaikan bersama) akan tetapi dalam UPTD PBB Bapenda dalam prosesnya mengalami beberapa kendala atau hambatan-hambatan yang muncul dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kota Makassar seperti informasi yang tidak tersampaikan kepada wajib pajak terkait surat pajak terhutang (SPT), kurangnya informasi terkait masalah tempat pelayanan untuk melakukan pembayaran pajak, wajib pajak yang belum sadar betul akan pentingnya membayar pajak, tanah milik warga yang menjadi sengketa atau tanah milik warga yang masih dalam proses pembangunan dan juga kenaikan target pembayaran pajak yang setiap tahunnya meningkat sehingga wajib pajak banyak yang tidak bisa membayarkan pajaknya.

2. Keberhasilan Strategi Pencapaian

Menurut Siagian (dalam bukunya Sistem Informasi Manajemen 1978:77) strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak (pemimpin) dan di implementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut.

Keberhasilan strategi pencapaian tujuan yaitu cara yang telah ditentukan yang akan dilakukan oleh sebuah instansi atau lembaga dalam waktu yang relatif singkat agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai sehingga memperoleh hasil secara maksimal.

Keberhasilan strategi pencapaian dalam mengintensifikan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar yaitu tentunya dibutuhkan sebuah strategi yang benar-benar akurat dan matang sehingga para wajib pajak dapat memahami dan mematuhi.

Hasil wawancara dari Informan menunjukkan bahwa strategi pencapaian tujuan dalam Intensifikasi pemungutan pajak bumi dan bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar yaitu BAPENDA selaku aparat pemerintah menjalin komitmen dengan seluruh Stakeholder yang terlibat baik Camat, Lurah, RT, serta RW bekerja sama sehingga hasil yang diinginkan sesuai. BAPENDA juga mengadakan sosialisasi terkait pajak PBB melalui media sosial seperti membuat iklan kemudian turun lapangan langsung kemasyarakat untuk bertemu sekaligus memperkenalkan kepada mereka bahwa inilah program kami di BAPENDA untuk pajak sehingga tersampaikan dan masyarakat paham bahwa pajak itu penting untuk dibayar.

Hasil observasi penulis di lapangan menunjukkan bahwa strategi pencapaian tujuan BAPENDA dalam Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan memang terealisasi dengan baik seperti sosialisasi terkait pajak PBB melalui sosial media seperti iklan dapat kita jumpai dipapan iklan di jalan – jalan yang ada di Kota Makassar mengenai pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan (PBB).

Berdasarkan hal tersebut, maka dari itu disimpulkan bahwa keberhasilan pencapaian tujuan dalam intensifikasi pemungutan pajak bumi

dan bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar dapat dikatakan berhasil dikarenakan BAPENDA selaku Stakeholder dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan membuat strategi keberhasilan strategi pencapaian tujuan dengan melakukan sosialisasi langsung kemasyarakat melalui sosial media berupa iklan yang dapat ditemukan oleh masyarakat di jalan – jalan yang ada di Makassar maupun BAPENDA turun lapangan langsung kemasyarakat untuk mensosialisasikan mengenai pentingnya membayar pajak akan tetapi dalam UPTD PBB Bapenda dalam prosesnya mengalami beberapa kendala atau hambatan-hambatan yang muncul dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kota Makassar seperti informasi yang tidak tersampaikan kepada wajib pajak terkait surat pajak terutang (SPT), kurangnya informasi terkait masalah tempat pelayanan untuk melakukan pembayaran pajak, wajib pajak yang belum sadar betul akan pentingnya membayar pajak, tanah milik warga yang menjadi sengketa atau tanah milik warga yang masih dalam proses pembangunan dan juga kenaikan target pembayaran pajak yang setiap tahunnya meningkat sehingga wajib pajak banyak yang tidak bisa membayarkan pajaknya.

3. Pemanfaatan Sumberdaya dan Sarana Prasarana Secara Tepat

Secara etimologi (bahasa) prasarana berarti alat tidak langsung untuk mencapai tujuan dalam suatu organisasi sedangkan sarana berarti alat langsung untuk mencapai tujuan organisasi, jadi dapat disimpulkan dari pengertian diatas bahwa saran prasarana merupakan suatu alat bantu atau pendukung yang digunakan dalam sebuah kegiatan untuk mencapai tujuan

yang telah direncanakan, dimana sarana dan prasarana yang ada bisa berbentuk suatu komponen yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang jalannya proses sebuah program kegiatan untuk mencapai tujuan yang akan dicapai.

Tersedianya sarana dan prasarana merupakan aspek terpenting dalam sebuah pencapaian tujuan program. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia sangat mempengaruhi produktifitas kerja.

Berdasarkan hasil wawancara dari Informan menunjukkan bahwa sehubungan dengan pemungutan pajak bumi dan bangunan BAPENDA menggunakan sumberdaya manusia dalam hal ini seluruh Stakeholder di BAPENDA Kota Makassar bahwa diwajibkan untuk mengingatkan dan menyampaikan kepada seluruh masyarakat agar melakukan pembayaran pajak setiap tahunnya. Sedangkan untuk sarana prasarana BAPENDA menggunakan baliho maupun video trone dan lebih menggunakan media sosial untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat untuk membayar pajak.

Hasil obervasi penulis dilapangan menunjukkan bahwa pemanfaatan sumberdaya & sarana prasarana secara tepat telah dilakukan oleh BAPENDA selaku Stakeholder Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dengan menggunakan sumberdaya manusia yakni seluruh Stakeholder di BAPENDA khususnya UPTD PBB, untuk sarana dan prasarana BAPENDA menggunakan baliho, drone dan media sosial untuk menyampaikan kepada masyarakat pentingnya membayar pajak.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan sumberdaya dan sarana prasarana secara tepat dalam intensifikasi pemungutan pajak bumi dan bangunan telah dilakukan oleh BAPENDA selaku pemerintah dengan pemanfaatan sumberdaya manusia yakni seluruh Stakeholder di BAPENDA Kota Makassar dan sarana prasarana dengan memanfaatkan media sosial, video trone maupun baliho untuk menyampaikan kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak khususnya pajak PBB akan tetapi dalam UPUD PBB Bapenda dalam prosesnya mengalami beberapa kendala atau hambatan-hambatan yang muncul dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kota Makassar seperti informasi yang tidak tersampaikan kepada wajib pajak terkait surat pajak terhutang (SPT), kurangnya informasi terkait masalah tempat pelayanan untuk melakukan pembayaran pajak, wajib pajak yang belum sadar betul akan pentingnya membayar pajak, tanah milik warga yang menjadi sengketa atau tanah milik warga yang masih dalam proses pembangunan dan juga kenaikan target pembayaran pajak yang setiap tahunnya meningkat sehingga wajib pajak banyak yang tidak bisa membayarkan pajaknya.

4. Ketersediaan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Yang Baik

Menurut Siagian (dalam bukunya Sistem Informasi Manajemen 1978:77) dalam meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan sebuah kebijakan maupun program diperlukan Monitoring (pengawasan) dan Evaluasi (pengendalian). Monitoring (pengawasan dan Evaluasi (pengendalian)

dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan program. Selain itu Monitoring (pengawasan) bertujuan agar pelaksanaan program tersebut berjalan secara efektif atau sesuai dengan tujuan program.

Keterkaitan antara pengawasan dan pengendalian dalam ukuran efektivitas merupakan satu kesatuan yang memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Keterkaitan antara pengawasan dan pengendalian yaitu rencana yang baik dapat gagal apabila tidak adanya kegiatan pengendalian, yaitu pengawasan, mencocokkan dan mengusahakan supaya segenap aktivitas berlangsung sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan hasil yang dikehendaki (Martadisastra, 2002:92).

Berdasarkan hasil wawancara dari informan menunjukkan bahwa mengenai pengawasan dan pengendalian dalam intensifikasi pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) yaitu PBB itu sendiri punya Punishment untuk masyarakat yang tidak melakukan pembayaran pajak akan dikenakan denda sebesar 2% perbulannya setiap tahun setelah jatuh tempo berlanjut sampai maksimal 48% sesuai dengan Peraturan Waliota Makassar Nomor 52 Tahun 2018. BAPENDA juga dalam mengawasi dan mengendalikan PBB sebagai dasar sumber administrasi misalnya siswa yang masuk sekolah pasti minta PBB dan pembayaran terakhirnya, urus surat keterangan tidak mampu juga minta PBB dan PBB menjadi salah satu sumber administrasi yang diwajibkan dikantor -kantor kelurahan maupun kantor – kantor administrasi lainnya.

Berdasarkan data sekunder dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD PBB) Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar mengenai penerimaan PBB Kota Makassar dapat dikatakan belum cukup efektif dilihat dari rata-rata persentase target dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB). Tahun 2015 target penerimaan PBB Rp. 122.000.000.000 dengan realisasi penerimaan mencapai Rp. 144.330.142.295 dan mencapai angka 118,30 % , tahun 2016 target dalam penerimaan PBB Rp.150.000.000.000 dengan realisasi penerimaan mencapai Rp.154.177.632.842 dan mencapai angka 102,79 % , pada tahun 2017 target penerimaan PBB Rp. 150.000.000.000 dengan realisasi penerimaan mencapai Rp. 146.511.059.430 dan mencapai angka 97,67 % , pada tahun 2018 target penerimaan PBB Rp. 155.000.000.000 dengan realisasi penerimaan mencapai Rp. 147.431.840.645 dan mencapai angka 95,11% , tahun 2019 target penerimaan PBB Rp. 215.000.000.000 dengan realisasi penerimaan mencapai Rp.163.576.273.985 dan mencapai angka 76,08 % .

Hasil temuan dan observasi penulis di lapangan menunjukkan bahwa ketersediaan sistem pengawasan dan pengendalian dalam intensifikasi pemungutan pajak bumi dan bangunan di kota Makassar cukup bagus dengan mendadakan Punishment untuk masyarakat yang tidak melakukan pembayaran pajak berupa denda sebesar 2 % perbulannya dan menjadikan PBB sebagai sumber administrasi misalnya PBB sebagai sumber administrasi yang diwajibkan di kantor – kantor kelurahan maupun kantor –

kantor administrasi lainnya seperti PBB sebagai administrasi untuk sekolah anaknya dan sebagainya.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa ketersediaan sistem pengawasan dan pengendalian yang baik dalam intensifikasi pemungutan pajak bumi dan bangunan di kota makassar telah dilakukan dengan baik oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD PBB) Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar dengan mengadakan Punishment berupa denda untuk masyarakat yang tidak melakukan pembayaran pajaks sebesar 2 % perbulannya dan menjadikan PBB sebagai dasar sumber administrasi untuk siswa yang masuk sekolah membutuhkan PBB dan pembayaran terakhirnya. PBB sebagai sumber administrasi yang diwajibkan dikantor – kantor kelurahan maupun kantor – kantor administrasi lainnya akan tetapi dalam UPTD PBB Bapenda dalam prosesnya mengalami beberapa kendala atau hambatan-hambatan yang muncul dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kota Makassar seperti informasi yang tidak tersampaikan kepada wajib pajak terkait surat pajak terhutang (SPT), kurangnya informasi terkait masalah tempat pelayanan untuk melakukan pembayaran pajak, wajib pajak yang belum sadar betul akan pentingnya membayar pajak, tanah milik warga yang menjadi sengketa atau tanah milik warga yang masih dalam proses pembangunan dan juga kenaikan target pembayaran pajak yang setiap tahunnya meningkat sehingga wajib pajak banyak yang tidak bisa membayarkan pajaknya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara yang ditunjang oleh data sekunder dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Ketercapaian Tujuan dan Sasaran dari kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar khususnya Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD PBB) telah memiliki konsep tujuan dan sasaran kegiatan yang jelas yaitu agar tercapainya tujuan dan sasaran kegiatan adalah membuat komitmen dengan seluruh Stakeholder yang terlibat seperti Camat, Lurah, RT, dan RW bahwa program ini (Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan) harus tercapai secara maksimal, agar hasilnya bisa dinikmati secara bersama.
2. Keberhasilan Strategi Pencapaian dari kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar menunjukkan bahwa BAPENDA selaku Stakeholder dalam pemngutan PBB membuat stategi keberhasilan stategi pencapaian tujuan dengan melakukan sosialisasi pajak PBB secara langsung kemasyarakat mengenai pentingnya membayar pajaka, melalui sosial media berupa iklan yang dapat ditemukan oleh masyarakat dijalan – jalan yang ada di Makassar.

3. Pemanfaatan Sumberdaya dan Sarana Prasarana Secara Tepat dari kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar menunjukkan bahwa BAPENDA selaku pemerintah memanfaatkan sumberdaya manusia yakni seluruh Stakeholder di BAPENDA Kota Makassar dan memanfaatkan sosial media, trone, maupun baliho sebagai saran prasarana untuk menyampaikan kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak khususnya pajak PBB.
4. Ketersediaan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Yang Baik dari kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar menunjukkan bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD PBB) BAPENDA mengadakan Punishment berupa denda untuk masyarakat yang tidak melakukan pembayaran pajak sebesar 2 % perbulannya dan menjadikan PBB sebagai sumber administrasi misalnya PBB digunakan sebagai sumber administrasi yang diwajibkan kantor – kantor kelurahan maupun kantor – kantor administrasi lainnya.

Jadi berdasarkan hasil penelitian dan data sekunder yang ada menunjukkan bahwa efektivitas intensifikasi pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kota Makassar dapat dikatakan belum cukup efektif. Hal ini dapat dilihat dari Ketercapaian Tujuan dan Sasaran, Keberhasilan Strategi Pencapaian, Pemanfaatan Sumberdaya dan Sarana Prasarana Secara Tepat, serta Ketersediaan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Yang Baik dan

hasil penerimaan PBB selama lima tahun terakhir mengalami penurunan capaian akan tetapi UPTD PBB Bapenda dalam prosesnya mengalami beberapa kendala atau hambatan-hambatan yang muncul dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kota Makassar seperti informasi yang tidak tersampaikan kepada wajib pajak terkait surat pajak terhutang (SPT), kurangnya informasi terkait masalah tempat pelayanan untuk melakukan pembayaran pajak, wajib pajak yang belum sadar betul akan pentingnya membayar pajak, tanah milik warga yang menjadi sengketa atau tanah milik warga yang masih dalam proses pembangunan dan juga kenaikan target pembayaran pajak yang setiap tahunnya meningkat sehingga wajib pajak banyak yang tidak bisa membayarkannya.

B. Saran

1. Untuk pencapaian efektivitas intensifikasi pajak bumi dan bangunan yang lebih baik perlu dilakukan peningkatan pelayanan publik dan penyempurnaan oleh seluruh aparat pajak yang terlibat agar diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak dengan lebih baik lagi dan juga dapat meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) setiap tahunnya.
2. Pemerintah Kota Makassar khususnya Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Makassar sebelum menyesuaikan atau menaikkan tarif pajak dan nilai objek pajak agar melakukan analisis secara transparan dan mendalam agar seluruh wajib pajak (masyarakat) dapat membayar pajaknya dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Darwin, (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Nuraeni Husain. (2018). *Pengelolaan Keuangan Daerah: Kebijakan Transaksi Non Tunai (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa)*. Universitas Islam Negeri Alauddin (UIN) Makassar.
<http://repositori.uinalauddin.ac.id/13913/1/PENGELOLAAN%20KEUANGA%20DAERAH%20KEBIJAKAN.pdf>
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Zain, Muhammad. (2005). *Manajemen Perpajakan Edisi II*. Jakarta: Salemba Empat.
- Melayu S.P. Hasibuan, 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Siagian, Sondang P. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Ibnu Ismail. (1 Oktober 2020). *Akuntansi Keuangan Daerah: Pengertian, Fungsi dan Metode Pencatatannya*. DJP
Copyright © 2021 PT Cipta Piranti Sejahtera
<https://accurate.id/akuntansi/akuntansi-keuangan-daerah/>
- Arnold Putra Christover & Sintje Rondonuwu. (2016). *Pemahaman Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak Terhadap Persepsi Fiskus Tentang Penerimaan Pajak*. Jurnal Emba, Volume (4), Halaman 1241-1253.
- Angga Surya Mahendra. (2016). *Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Upaya Peningkatan Daerah (Suatu Studi di Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur)*. Jurnal Elektronik

Mahasiswa Jurusan Administrasi Publik, Volume (4), Halaman 2503-3867.

Nafilah. (2013). *Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar*. Universitas Hasanuddin, Makassar.

Ade Rahma Putri. (2019). *Efektivitas Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah*. Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Vivi Riski Indriani. (02 oktober 2019). *Penerimaan Realisasi PBB Kota Makassar Capai Rp139,45 Miliar*. Makassar. Penerbit: SindoNews.com.

<https://makassar.sindonews.com/read/32410/2/penerimaan-realisasi-pbb-kota-makassar-capai-rp13945-miliar-1569993027>

Perwali Kota Makassar Nomor 110 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Badan Pendapatan Daerah.

Perwali Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Badan Pendapatan Daerah.

Ferta Ayu Aditama dan Nila Firdausi Nuzula Sarwono. (2014). *Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Wilayah Singosari*. Universitas Brawijaya.

Ferian Dana Pradita, Imam Suyadi dan Muhammad Faïsal Riza. (2016). *Efektivitas Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Serta Kontribusinya Terhadap*

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya. Universitas Brawijaya.

Lina Mariana. (2019). *Mekanisme Penagihan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan PBB Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.* Jurnal Ekonomi Balance Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Volume (15). Halaman 1858-2192.

Mandala Harefa. (2016). *Kendala Implementasi dan Efektivitas Pemungutan Pajak PBB-P2 Oleh Pemerintah Kota Makassar.* Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Volume (7). Halaman 67-82.



LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 - 2019

KELURAHAN	2015			
	POTENSI		TARGET	REALISASI
	SPPT	JUMLAH		
BIRINGKANAYA				
BAKUNG			KELURAHAN BARU	
BERUA			KELURAHAN BARU	
BULUROKENG	3.948	4.593.877.902	944.300.000	1.462.463.342
DAYA	6.252	1.657.689.314	2.995.000.000	4.395.349.909
KATIMBANG			KELURAHAN BARU	
LAIKANG			KELURAHAN BARU	
PACCERAKKAN				
NG	11.061	3.079.588.538	2.135.500.000	2.815.816.590
PAI	18.190	3.501.820.712	2.416.300.000	3.175.084.970
SUDIANG	6.289	4.027.482.924	1.847.600.000	1.858.263.429
SUDIANG				
RAYA	16.226	2.364.517.214	1.469.900.000	1.547.230.051
UNTIA	388	215.686.642	172.200.000	216.863.455
BIRINGKANAYA		19.440.663.24	11.981.300.00	15.471.071.74
Total	62.354	6	0	6
BONTOALA				
BARAYA			70.200.000	76.764.074
BONTOALA	930	926.962.254	287.700.000	325.567.383
BONTOALA				
PARANG	816	424.014.837	205.600.000	225.224.762
BONTOALA				
TUA	589	325.515.742	149.500.000	164.879.701
BUNGA EJAYA	765	82.588.836	55.100.000	62.849.060
GADDONG	445	338.530.868	792.400.000	893.860.095
LAYANG	789	300.888.189	102.300.000	116.210.635
MALIMONGAN				
BARU	1.197	121.802.713	276.600.000	308.894.325
PARANG				
LAYANG	695	241.986.295	251.200.000	279.000.694
TIMUNGAN				
LOMPOA	482	313.738.291	174.000.000	177.732.437
TOMPO				
BALANG	772	204.782.017	232.100.000	269.505.369
WAJO BARU	665	175.953.686	342.700.000	341.706.423

BONTOALA				
Total	8.145	3.456.763.728	2.939.400.000	3.242.194.958
DAERAH PELABUHAN	8.842	3.522.378.130		
DAERAH PELABUHAN	12	5.301.393.812	5.248.300.000	4.761.578.745
DAERAH PELABUHAN				
Total	12	5.301.393.812	5.248.300.000	4.761.578.745
MAKASSAR				
BARA-BARAYA	1.045	948.986.098	72.700.000	87.805.966
BARA-BARAYA SELATAN	809	112.986.120	177.900.000	255.124.683
BARA-BARAYA TIMUR	619	404.396.380	71.700.000	84.139.427
BARA-BARAYA UTARA	1.142	1.009.338.352	105.100.000	121.285.201
BARANA	990	327.852.677	342.700.000	381.152.746
LARIANG BANGI	1.018	1.008.839.220	857.900.000	972.430.350
MACCINI	657	129.765.098	237.000.000	266.535.906
MACCINI GUSUNG	790	98.409.610	232.200.000	307.562.157
MACCINI PARANG	799	244.576.894	136.500.000	155.494.930
MARADEKAYA	503	362.217.191	331.600.000	362.826.048
MARADEKAYA SELATAN	419	355.185.472	291.200.000	345.094.135
MARADEKAYA UTARA	987	403.189.340	307.800.000	356.597.432
MARICAYA	1.044	179.474.006	759.100.000	869.518.855
MARICAYA BARU	1.102	305.594.602	786.900.000	819.608.927
MAKASSAR				
Total	11.924	5.890.811.060	4.710.300.000	5.385.176.763
MAMAJANG				
BAJI MAPPAKASUNG GU	1.603	502.884.640	188.700.000	198.027.095
BONTO BIRAENG	847	245.062.968	170.800.000	318.531.436
BONTO LEBANG	673	458.865.133	219.700.000	239.620.851
KARANG ANYER	836	494.897.365	136.700.000	155.624.552
LABUANG BAJI	492	1.117.398.520	169.200.000	214.280.266
MAMAJANG DALAM	627	243.209.466	357.900.000	403.052.019

MAMAJANG LUAR	723	240.694.028	972.100.000	1.069.779.578
MANDALA	634	189.874.003	219.400.000	238.144.477
MARICAYA SELATAN	580	264.764.513	356.300.000	423.449.720
PA'BATANG	878	107.592.404	87.100.000	95.748.114
PARANG	531	258.176.313	179.400.000	200.892.902
SAMBUNG JAWA	624	273.115.544	326.800.000	443.137.705
TAMPARANG KEKE	270	201.496.468	206.700.000	114.350.115
MAMAJANG Total	9.318	4.598.031.365	3.590.800.000	4.114.638.830
MANGGALA				
ANTANG	8.959	2.404.762.636	1.397.300.000	990.456.424
BANGKALA	5.272	919.705.319	655.200.000	690.920.701
BATUA	8.007	1.031.236.056	570.800.000	605.364.574
BIRING ROMANG				
BITOA				
BORONG	6.582	892.865.714	639.800.000	814.907.922
MANGGALA	4.871	988.707.832	649.700.000	665.591.924
TAMANGAPA	8.208	1.170.828.824	528.600.000	439.193.895
MANGGALA Total	41.899	7.408.106.381	4.441.400.000	4.206.435.440
MARISO				
BONTORANNU	851	239.776.854	182.100.000	173.950.441
KAMPUNG BUYANG	681	933.934.376	141.400.000	184.007.815
KUNJUNG MAE	1.255	189.679.896	1.310.800.000	1.387.444.225
LETTE	1.405	185.934.321	120.800.000	163.911.423
MARIO	1.288	970.226.739	525.700.000	599.455.556
MARISO	818	1.555.042.092	123.100.000	165.804.985
MATTOANGIN	984	163.688.111	747.100.000	479.234.215
PANAMBUNGAN	602	188.613.301	581.700.000	472.744.049
TAMARUNANG	702	720.199.238	114.500.000	111.631.723
MARISO Total	8.586	5.147.094.928	3.847.200.000	3.738.184.432
PANAKKUKANG				
KARANGPUANG	2.702	3.100.252.905	2.345.900.000	2.186.428.481
KARUWISI	2.889	1.757.040.933	155.300.000	189.072.124
KARUWISI UTARA	1.510	259.753.754	1.218.700.000	1.762.447.410

MASALE	3.813	2.067.661.641	5.253.900.000	5.172.474.425
PAMPANG	3.254	1.735.974.279	728.900.000	541.653.130
PANAİKANG	2.187	3.351.378.446	1.211.000.000	1.338.437.471
PANDANG	4.944	2.046.042.773	2.902.700.000	2.998.005.427
PAROPO	4.047	7.108.454.202	1.363.100.000	1.672.627.333
SINRIJALA	3.632	3.870.674.761	1.516.200.000	1.637.026.404
TAMAMAUNG	1.066	1.854.181.032	1.233.100.000	1.556.135.857
TELLO BARU	675	2.077.039.202	1.766.900.000	1.934.210.789
PANAKKUKANG		29.228.453.92	19.695.700.00	20.988.518.85
Total	30.719	8	0	1
RAPPOCINI				
BALLA				
PARANG	1.469	389.374.403	725.100.000	819.064.181
BANTA-				
BANTAENG	9.857	5.990.622.572	1.051.700.000	1.217.721.127
BONTO				
MAKKIO	2.621	2.499.548.064	302.900.000	355.259.246
BUAKANA	2.156	1.007.200.046	1.190.900.000	1.392.879.328
GUNUNG SARI	2.547	1.832.983.616	3.959.300.000	4.744.402.536
KARUNRUNG	3.612	1.482.835.936	654.100.000	633.814.427
		383.929.523		
KASSI-KASSI	1.037	383.929.523	859.900.000	876.469.097
MAPPALA	3.429	1.108.952.515	269.100.000	308.608.286
MINASA UPA				
KELURAHAN BARU				
RAPPOCINI	2.080	358.924.744	261.600.000	298.503.840
TIDUNG	4.145	1.235.499.671	1.779.200.000	1.910.955.999
		16.289.871.09	11.053.900.00	12.557.678.06
RAPPOCINI Total	32.953	0	0	7
TALLO				
BULO				
BULOA	2.559	205.241.721	403.400.000	414.213.980
BUNGA EJA				
BERU	765	240.917.086	42.300.000	49.687.760
KALUKU				
BODOA	890	140.380.685	2.347.000.000	2.858.195.794
KALUKUANG	2.118	244.999.311	202.200.000	184.049.744
LAKKANG	2.692	2.998.510.390	88.200.000	95.648.605
LA'LATANG	892	593.748.676	154.900.000	172.513.022
LEMBO	406	157.158.423	194.900.000	217.480.285
PANNAMPU	1.676	282.573.852	161.000.000	179.976.544
RAPPO JAWA	1.338	61.748.204	98.600.000	117.869.075
RAPPOKALLIN				
G	679	185.162.493	178.700.000	212.505.899
SUWANGGA	1.013	152.415.793	267.200.000	324.464.755
TALLO	1.455	204.268.187	296.800.000	458.638.108

TAMMUA	1.240	356.331.472	163.400.000	198.965.751
UJUNG				
PANDANG BARU	647	301.448.682	256.200.000	282.625.690
WALA-				
WALAYA	1.073	537.972.683	118.100.000	149.729.044
TALLO Total	19.443	6.662.877.658	4.972.900.000	5.916.564.056
TAMALANREA				
BIRA	10.692	2.695.328.480	3.106.300.000	3.659.266.829
BUNTUSU		KELURAHAN BARU		
KAPASA	6.467	2.678.841.556	2.091.900.000	2.477.904.692
KAPASA RAYA		KELURAHAN BARU		
PARANG LOE	5.227	2.266.143.989	5.239.200.000	6.875.269.999
TAMALANREA	5.009	3.297.221.892	1.697.800.000	1.664.303.518
TAMALANREA				
INDAH	3.875	4.862.712.463	1.358.800.000	1.226.583.321
TAMALANREA				
JAYA	2.690	8.378.315.564	1.599.000.000	1.944.018.792
TAMALANREA		24.178.563.94	15.093.000.00	17.847.347.15
Total	33.960	4	0	1
TAMALATE				
BALANG BARU	6.652	1.821.777.224	570.400.000	674.788.100
BAROMBONG	3.539	4.227.579.371	1.062.400.000	1.413.306.120
BONTO DURI		KELURAHAN BARU		
BUNGAYA	1.778	485.931.753	264.800.000	362.163.804
JONGAYA	4.854	1.729.126.494	254.700.000	354.986.569
MACCINI				
SOMBALA	6.146	8.444.886.003	2.555.200.000	3.431.014.876
MANGASA	2.978	814.879.715	1.123.700.000	1.328.392.954
MANNURUKI	7.417	1.362.521.809	1.352.500.000	1.621.945.235
PA'BAENG-				
BAENG	2.498	1.091.100.127	706.300.000	978.499.514
PARANG				
TAMBUNG	1.332	407.524.888	886.600.000	1.040.564.094
TANJUNG				
MERDEKA	1.886	1.763.273.448	6.336.500.000	12.953.585.89
			0	
TAMALATE Total	39.080	22.148.600.93	15.113.100.00	24.159.247.15
		2	0	6
UJUNG				
PANDANG				
BARU	664	1.520.678.657	1.700.200.000	1.955.622.412
BULO GADING	461	1.661.942.346	1.451.500.000	1.673.492.973
LAE-LAE	801	1.045.595.556	32.800.000	5.453.346
LAJANGIRU	1.062	1.658.167.695	435.900.000	491.599.033
LOSARI	1.557	2.004.318.270	977.500.000	1.280.126.517

MALOKU	417	1.482.044.042	1.216.100.000	1.498.598.396
MANGKURA	383	2.282.843.784	1.329.500.000	1.447.864.779
PISANG SELATAN	838	551.840.192	726.600.000	905.696.983
PISANG UTARA	774	1.707.684.766	1.483.700.000	1.888.158.296
SAWERI GADING	373	40.543.506	1.557.600.000	1.709.136.418
UJUNG PANDANG Total	7.330	13.955.658.814	10.911.400.000	12.855.749.153
UJUNG TANAH				
BARRANG CADDI	805	18.012.961	7.700.000	8.456.748
BARRANG LOMPO	765	8.982.633	30.800.000	32.601.029
CAMBA BERUA	812	35.667.714	60.100.000	62.996.796
CAMBAYA	194	402.579.265	45.700.000	47.869.083
GUSUNG	817	181.106.029	78.900.000	88.809.786
KODINGARENG	486	92.880.354	11.700.000	13.858.968
PATtingallo ANG	790	40.249.799	34.800.000	40.695.812
PATtingallo ANG BARU	1.022	53.843.715	24.600.000	27.198.102
TABARINGAN	559	48.956.019	140.300.000	166.468.646
TAMALABBA	557	136.869.277	41.600.000	45.056.675
TOTAKA	414	28.037.357	102.800.000	117.493.208
UJUNG TANAH	578	70.709.198	342.100.000	383.624.104
UJUNG TANAH Total	7.799	1.117.694.321	921.100.000	1.035.128.957
WAJO				
BUTUNG	3.135	3.410.626.767	628.700.000	693.196.248
ENDEH	1.236	975.132.029	1.036.900.000	1.095.097.253
MALIMONGAN	1.310	739.742.945	442.600.000	529.362.768
MALIMONGAN TUA	824	515.605.260	432.900.000	437.294.015
MAMPU	3.448	1.441.332.202	535.600.000	579.567.274
MELAYU	1.030	847.679.049	725.500.000	771.348.552
MELAYU BARU	656	646.017.551	737.500.000	818.252.315
PATTUNUANG	886	527.653.737	2.940.600.000	3.126.509.565
WAJO Total	12.525	9.103.789.540	7.480.300.000	8.050.627.990
SANGKARRANG				
BARRANG CADDI		KECAMATAN BARU 2017		

BARRANG LOMPO	KECAMATAN BARU 2017			
KODINGAREN G	KECAMATAN BARU 2017			
SANGKARRANG				
Total	-	-	-	-
KOTA MAKASSAR				
BIRINGKANAYA	62.354	19.440.663.24 6	11.981.300.00 0	15.471.071.74 6
BONTOALA	8.145	3.456.763.728	2.939.400.000	3.242.194.958
MAKASSAR	11.924	5.890.811.060	4.710.300.000	5.385.176.763
MAMAJANG	9.318	4.598.031.365	3.590.800.000	4.114.638.830
MANGGALA	41.899	7.408.106.361	4.441.400.000	4.206.435.440
MARISO	8.586	5.147.094.928	3.847.200.000	3.738.184.432
PANAKKUKANG	30.719	29.228.453.92 8	19.695.700.00 0	20.988.518.85 1
RAPPOCINI	32.953	16.289.871.09 0	11.053.800.00 0	12.557.678.06 7
TALLO	19.443	6.662.877.658	4.972.900.000	5.916.564.056
TAMALANREA	33.960	24.178.563.94 4	15.093.000.00 0	17.847.347.15 1
TAMALATE	39.080	22.148.600.93 2	15.113.100.00 0	24.159.247.15 6
UJUNG PANDANG	7.330	13.955.658.81 4	10.911.400.00 0	12.855.749.15 3
UJUNG TANAH	7.799	1.117.694.321	921.100.000	1.035.128.957
WAJO	12.525	9.103.789.540	7.480.300.000	8.050.627.990
SANGKARRANG	KECAMATAN BARU 2017			
DAERAH PELABUHAN	12	5.301.393.812	5.248.300.000	4.761.578.745
GRAND Total	326.04 7	173.928.374.7 47	122.000.000.0 00	144.330.142.2 95

KELURAHAN	2016			
	POTENSI		TARGET	REALISASI
	SPPT	JUMLAH		
BIRINGKANAYA				
BAKUNG	KELURAHAN BARU			
BERUA	KELURAHAN BARU			
BULUROKENG	3.979	4.686.002.147	1.311.000.000	1.462.463.342
DAYA	6.520	1.694.657.380	4.143.750.000	4.395.349.909
KATIMBANG	KELURAHAN BARU			

LAIKANG	KELURAHAN BARU			
PACERAKKAN G	11.392	3.251.154.452	2.729.375.000	2.815.816.590
PAI	18.556	3.553.029.674	3.080.375.000	3.175.084.970
SUDIANG	6.391	4.139.734.441	2.309.500.000	1.858.263.429
SUDIANG RAYA	16.480	2.347.005.129	1.837.375.000	1.547.230.051
UNTIA	421	216.853.317	199.420.000	216.863.455
BIRINGKANAYA Total	63.739	19.888.436.540	15.610.795.000	15.471.071.746
BONTOALA				
BARAYA	942	933.446.744	78.720.000	81.496.125
BONTOALA	824	425.432.409	329.347.000	345.369.934
BONTOALA PARANG	590	319.121.250	238.216.000	241.909.350
BONTOALA TUA	773	83.552.806	165.945.000	165.094.544
BUNGA EJAYA	443	336.896.007	63.763.000	64.361.372
GADDONG	791	307.723.060	894.448.000	929.318.766
LAYANG	1.200	121.602.691	116.949.000	119.378.920
MALIMONGAN BARU	700	243.603.806	306.494.000	315.171.431
PARANG LAYANG	483	304.380.965	285.327.000	289.866.924
TIMUNGAN				
LOMPOA	773	205.337.709	196.380.000	199.460.088
TOMPO BALANG	667	176.342.203	299.954.000	341.992.343
WAJO BARU	707	66.362.431	400.959.000	396.067.439
BONTOALA Total	8.893	3.523.802.081	3.376.502.000	3.489.487.236
DAERAH PELABUHAN				
DAERAH PELABUHAN	12	4.434.814.937	4.356.089.000	4.396.669.426
DAERAH PELABUHAN Total	12	4.434.814.937	4.356.089.000	4.396.669.426
MAKASSAR				
BARA-BARAYA	1.054	912.566.994	96.125.000	97.613.488
BARA-BARAYA SELATAN	814	113.804.267	265.350.000	288.284.171
BARA-BARAYA TIMUR	620	404.411.096	96.655.000	103.383.955
BARA-BARAYA UTARA	1.149	1.003.067.356	131.069.000	136.178.141
BARANA	997	332.600.892	397.397.000	418.865.650
LARIANG BANGI	1.027	990.838.194	1.025.269.000	1.052.278.714
MACCINI	660	132.335.618	297.250.000	327.875.947

MACCINI GUSUNG	814	101.194.976	292.928.000	316.387.817
MACCINI PARANG	804	308.230.384	162.330.000	168.441.096
MARADEKAYA	510	368.955.108	406.340.000	435.545.955
MARADEKAYA SELATAN	421	354.344.713	364.968.000	384.232.070
MARADEKAYA UTARA	999	406.013.105	350.736.000	359.378.808
MARICAYA	1.048	179.673.319	936.965.000	970.184.446
MARICAYA BARU	1.113	304.856.778	936.411.000	890.317.730
MAKASSAR Total	12.030	5.912.892.800	5.759.793.000	5.948.967.988
MAMAJANG				
BAJI MAPPAKASUNGGU	1.614	506.253.523	226.440.000	211.386.019
BONTO BIRAENG	849	245.506.969	217.940.000	233.357.123
BONTO LEBANG	691	469.052.859	255.458.000	262.697.039
KARANG ANYER	838	499.881.414	161.140.000	173.868.828
LABUANG BAJI	492	1.315.261.750	196.196.000	207.346.241
MAMAJANG DALAM	632	248.979.736	440.217.000	439.018.330
MAMAJANG LUAR	725	238.940.495	1.059.589.000	698.408.226
MANDALA	634	188.361.305	245.034.000	248.232.921
MARICAYA SELATAN	584	264.806.140	473.275.000	498.645.819
PA'BATANG	878	107.593.168	101.036.000	95.205.737
PARANG	531	257.647.783	223.680.000	221.983.543
SAMBUNG JAWA	631	277.371.555	438.500.000	469.031.447
TAMPARANG KEKE	269	201.294.823	206.700.000	128.511.091
MAMAJANG Total	9.368	4.620.951.520	4.245.205.000	3.887.692.364
MANGGALA				
ANTANG	9.161	2.447.063.678	1.749.625.000	1.136.111.112
BANGKALA	5.392	925.980.399	822.000.000	798.594.211
BATUA	8.305	1.079.941.008	716.500.000	654.083.247
BIRING ROMANG		KELURAHAN BARU		
BITOA		KELURAHAN BARU		
BORONG	6.664	898.737.756	822.750.000	849.134.731
MANGGALA	5.040	1.030.000.050	815.125.000	732.102.858

TAMANGAPA	8.542	1.231.374.180	663.750.000	577.751.704
MANGGALA Total	43.104	7.613.097.071	5.589.750.000	4.747.777.863
MARISO				
BONTORANNU	853	259.467.324	277.625.000	316.397.765
KAMPUNG BUYANG	696	1.058.812.618	174.680.000	184.593.977
KUNJUNG MAE	1.255	189.623.218	1.466.880.000	1.588.380.975
LETTE	1.411	186.443.475	149.960.000	159.048.829
MARIO	1.299	966.940.430	682.125.000	716.392.968
MARISO	822	1.512.238.592	178.875.000	207.893.788
MATTOANGIN	982	162.066.572	868.194.000	1.227.514.925
PANAMBUNGA N	607	191.195.501	727.125.000	1.011.115.622
TAMARUNANG	705	775.354.142	159.450.000	189.135.192
MARISO Total	8.630	5.242.141.872	4.684.914.000	5.600.474.941
PANAKKUKANG				
KARANGPUANG	2.758	3.173.133.990	2.345.900.000	2.016.700.694
KARUWISI	2.953	1.549.866.976	216.000.000	226.734.694
KARUWISI UTARA	1.512	259.607.608	1.531.500.000	1.568.329.591
MASALE	3.855	2.138.424.019	6.567.375.000	6.578.507.467
PAMPANG	3.303	1.344.071.716	936.125.000	989.938.087
PANAİKANG	2.205	2.838.054.506	1.453.200.000	1.236.804.730
PANDANG	5.002	2.144.160.984	3.728.375.000	3.917.425.717
PAROPO	4.041	7.062.918.947	1.803.875.000	1.974.699.834
SINRIJALA	3.672	4.254.457.968	1.945.250.000	1.986.673.289
TAMAMAUNG	1.073	1.853.777.948	1.661.375.000	1.741.221.137
TELLO BARU	706	2.178.940.066	2.208.625.000	1.899.380.202
PANAKKUKANG Total	31.080	28.797.414.728	24.397.600.000	24.136.415.442
RAPPOCINI				
BALLA PARANG	1.489	389.366.881	906.375.000	914.683.178
BANTA- BANTAENG	9.925	5.895.024.436	1.314.625.000	1.330.208.522
BONTO MAKKIO	2.722	2.585.960.347	363.753.000	366.631.934
BUAKANA	2.178	980.606.577	1.548.625.000	1.611.530.530
GUNUNG SARI	2.565	1.822.469.192	4.966.625.000	5.073.248.071
KARUNRUNG	3.676	1.475.633.003	817.625.000	795.643.187
KASSI-KASSI	1.044	385.640.293	1.074.875.000	1.034.632.287
MAPPALA	3.602	1.159.849.490	336.375.000	317.524.229
MINASA UPA		KELURAHAN BARU		
RAPPOCINI	2.104	369.004.904	374.500.000	397.605.284
TIDUNG	4.187	1.249.201.510	2.224.000.000	2.241.790.230

RAPPOCINI Total	33.492	16.312.756.633	13.927.378.000	14.083.497.452
TALLO				
BULO	2.569	206.429.808	529.250.000	613.148.229
BUNGA EJA BERU	770	241.747.347	59.000.000	65.369.050
KALUKU BODOA	894	143.656.219	2.991.201.000	3.031.131.517
KALUKUANG	2.151	252.398.934	228.486.000	227.353.210
LAKKANG	2.791	3.014.640.598	90.156.000	104.326.874
LA'LATANG	903	594.676.942	177.862.000	195.050.699
LEMBO	410	156.896.174	268.000.000	228.227.171
PANNAMPU	1.690	285.029.495	197.700.000	200.376.937
RAPPO JAWA	1.341	61.540.084	133.875.000	150.465.702
RAPPOKALLING	681	185.188.898	229.625.000	211.016.439
SUWANGGA	1.022	153.036.030	359.000.000	378.357.471
TALLO	1.488	218.577.651	400.680.000	309.518.022
TAMMUA	1.249	357.655.576	207.616.000	214.203.344
UJUNG PANDANG BARU	652	303.686.021	296.944.000	305.419.360
WALA-WALAYA	1.086	544.624.303	150.263.000	152.831.548
TALLO Total	19.697	6.719.784.080	6.319.658.000	6.386.795.573
TAMALANREA				
BIRA	10.815	2.714.021.095	3.695.375.000	3.788.251.142
BUNTUSU				
KAPASA	6.599	2.658.993.176	2.471.125.000	2.581.029.331
KAPASA RAYA				
PARANG LOE	5.470	2.289.480.080	6.786.500.000	6.615.819.122
TAMALANREA	5.093	3.295.031.357	2.122.250.000	2.091.001.283
TAMALANREA INDAH	3.918	5.433.843.476	1.698.500.000	1.888.540.890
TAMALANREA JAYA	2.776	8.568.614.125	2.142.500.000	1.992.199.218
TAMALANREA Total	34.671	24.959.983.309	18.916.250.000	18.956.840.986
TAMALATE				
BALANG BARU	7.311	1.872.999.292	713.000.000	674.788.100
BAROMBONG	3.753	4.286.210.538	1.204.888.000	1.413.306.120
BONTO DURI				
BUNGAYA	1.797	486.054.155	342.000.000	362.163.804
JONGAYA	4.982	1.759.018.575	315.500.000	354.986.569
MACCINI SOMBALA	6.991	9.664.772.256	2.792.928.000	3.431.014.876
MANGASA	3.023	827.764.487	1.404.625.000	1.328.392.954
MANNURUKI	7.480	1.383.754.338	1.661.600.000	1.621.945.235

PA'BAENG-BAENG	2.460	1.059.111.019	925.375.000	978.499.514
PARANG TAMBUNG	1.381	427.218.967	1.108.250.000	1.040.564.094
TANJUNG MERDEKA	1.887	1.754.766.594	9.767.150.000	12.953.585.890
TAMALATE Total	41.065	23.521.670.221	20.235.316.000	24.159.247.156
UJUNG PANDANG				
BARU	667	1.522.107.077	1.904.000.000	1.932.120.105
BULO GADING	462	1.643.942.012	1.548.590.000	1.685.990.590
LAE-LAE	800	1.043.906.497	32.800.000	10.875.276
LAJANGIRU	1.072	1.657.754.021	528.721.000	547.119.492
LOSARI	1.557	2.000.812.412	1.389.205.000	1.374.608.271
MALOKU	414	1.469.783.286	1.449.998.000	1.458.436.228
MANGKURA	360	2.121.409.906	1.570.515.000	1.601.624.051
PISANG SELATAN	837	554.523.096	913.250.000	955.423.640
PISANG UTARA	792	1.654.254.455	1.630.875.000	1.664.527.247
SAWERI GADING	373	40.543.506	1.994.272.000	1.943.168.087
UJUNG PANDANG Total	7.334	13.709.036.268	12.962.226.000	13.173.892.987
UJUNG TANAH				
BARRANG CADDI	803	17.590.757	8.593.000	8.834.887
BARRANG LOMPO	762	8.908.175	33.952.000	34.289.925
CAMBA BERUA	810	33.232.630	64.705.000	65.615.728
CAMBAYA	196	389.243.113	52.327.000	53.764.255
GUSUNG	817	180.197.082	89.179.000	90.197.268
KODINGARENG	486	92.880.354	13.625.000	14.013.963
PATTINGALLOANG	787	40.141.678	43.380.000	44.727.742
PATTINGALLOANG BARU	1.027	54.210.678	26.668.000	26.895.298
TABARINGAN	559	48.854.595	174.863.000	179.364.390
TAMALABBA	559	137.188.183	47.776.000	48.132.305
TOTAKA	414	28.004.471	124.960.000	129.032.931
UJUNG TANAH	580	66.612.496	371.147.000	377.876.044
UJUNG TANAH Total	7.800	1.097.064.212	1.051.175.000	1.072.744.736
WAJO				
BUTUNG	3.133	3.291.583.961	712.857.000	730.982.062
ENDEH	1.234	962.459.330	1.301.271.000	1.312.254.724
MALIMONGAN	1.311	739.692.830	512.490.000	535.835.331

MALIMONGAN TUA	822	514.467.315	484.848.000	476.949.714
MAMPU	3.408	1.377.502.562	599.516.000	610.263.371
MELAYU	1.032	850.784.438	901.875.000	849.144.369
MELAYU BARU	656	630.816.615	821.960.000	834.794.620
PATTUNUANG	887	526.079.665	3.232.532.000	3.315.824.655
WAJO Total	12.483	8.893.386.716	8.567.349.000	8.666.048.846
SANGKARRANG				
BARRANG CADDI	KECAMATAN BARU 2017			
BARRANG LOMPO	KECAMATAN BARU 2017			
KODINGARENG	KECAMATAN BARU 2017			
SANGKARRANG Total				
ROTA MAKASSAR				
BIRINGKANAYA	63.739	19.888.436.540	15.610.795.000	15.471.071.746
BONTOALA	8.893	3.523.802.081	3.376.502.000	3.489.487.236
MAKASSAR	12.030	5.912.892.800	5.759.793.000	5.948.967.988
MAMAJANG	9.368	4.620.951.520	4.245.205.000	3.887.692.364
MANGGALA	43.104	7.613.097.071	5.589.750.000	4.747.777.863
MARISO	8.630	5.242.141.872	4.684.914.000	5.600.474.041
PANAKKUKANG	31.080	28.797.414.728	24.397.600.000	24.136.415.442
RAPPOCINI	33.492	16.312.756.633	13.927.378.000	14.083.497.452
TALLO	19.697	6.719.784.080	6.319.658.000	6.386.795.573
TAMALANREA	34.671	24.959.983.309	18.916.250.000	18.956.840.986
TAMALATE	41.065	23.521.670.221	20.235.116.000	24.159.247.156
UJUNG PANDANG	7.334	13.709.036.268	12.962.226.000	13.173.892.987
UJUNG TANAH	7.800	1.097.064.212	1.051.175.000	1.072.744.736
WAJO	12.483	8.893.386.716	8.567.349.000	8.666.048.846
SANGKARRANG	KECAMATAN BARU 2017			
DAERAH PELABUHAN	12	4.434.814.937	4.356.089.000	4.396.669.426
GRAND Total	333.398	175.247.232.988	150.000.000.000	154.177.623.842

KELURAHAN	2017			
	POTENSI		TARGET	REALISASI
	SPPT	JUMLAH		
BIRINGKANAYA				
BAKUNG	KELURAHAN BARU			
BERUA	KELURAHAN BARU			

BULUROKENG	6.757	2.593.900.518	1.495.641.000	1.941.168.313
DAYA	4.357	4.839.673.189	3.915.263.000	4.452.510.020
KATIMBANG	KELURAHAN BARU			
LAIKANG	KELURAHAN BARU			
PACCERAKKAN	19.176	3.593.910.835	2.770.277.000	2.125.220.731
PAI	6.540	4.188.032.514	3.134.545.000	2.772.076.921
SUDIANG	11.675	3.180.166.511	2.396.799.000	1.898.198.713
SUDIANG RAYA	16.764	2.376.919.993	1.556.827.000	1.617.332.111
UNTIA	432	369.937.262	246.580.000	380.731.451
BIRINGKANAYA				15.187.238.260
Total	65.701	21.142.540.822	15.515.932.000	0
BONTOALA				
BARAYA	773	83.229.774	80.138.000	81.773.428
BONTOALA	451	339.494.783	333.418.000	334.822.376
BONTOALA PARANG	700	243.855.680	236.842.000	258.573.026
BONTOALA TUA	671	177.244.639	173.217.000	229.434.262
BUNGA EJAYA	708	66.371.986	64.616.000	67.429.395
GADDONG	950	941.887.908	919.804.000	1.043.738.865
LAYANG	1.204	121.859.496	119.818.000	123.144.873
MALIMONGAN BARU	591	321.361.180	312.890.000	369.443.756
PARANG LAYANG	795	308.117.926	266.555.000	305.849.737
TIMUNGAN LOMPOA	775	205.596.271	202.246.000	281.394.532
TOMPO BALANG	487	308.565.742	298.832.000	296.626.422
WAJO BARU	824	425.105.071	437.115.000	492.954.033
BONTOALA Total	8.929	3.542.690.456	3.445.491.000	3.885.184.705
DAERAH PELABUHAN				
DAERAH PELABUHAN	12	4.434.814.937	4.356.089.000	4.417.009.750
DAERAH PELABUHAN				
Total	12	4.434.814.937	4.356.089.000	4.417.009.750
MAKASSAR				
BARA-BARAYA	817	114.130.369	84.999.000	90.491.035
BARA-BARAYA SELATAN	814	312.060.826	271.359.000	289.852.948
BARA-	820	101.853.934	97.119.000	103.380.225

BARAYA TIMUR				
BARA- BARAYA UTARA	663	132.476.853	121.796.000	122.805.723
BARANA	1.002	407.104.715	388.776.000	408.961.386
LARIANG BANGI	1.158	1.011.456.609	1.041.264.000	1.051.777.490
MACCINI	1.003	332.802.594	302.948.000	315.872.390
MACCINI GUSUNG	1.115	304.435.647	303.811.000	308.835.320
MACCINI PARANG	1.050	179.842.294	175.730.000	190.012.147
MARADEKAYA	623	408.388.588	402.754.000	417.160.584
MARADEKAY SELATAN	428	358.643.043	361.516.000	367.923.657
MARADEKAYA UTARA	541	368.774.370	368.767.000	370.391.244
MARICAYA	1.061	923.382.893	819.963.000	862.509.971
MARICAYA BARU	1.034	1.001.378.194	963.807.000	987.256.524
MAKASSAR Total	12.099	5.956.730.929	5.704.609.000	5.887.230.644
MAMAJANG				
BAJI MAPPAKASUNG GU	727	239.330.246	234.999.000	210.003.659
BONTO BIRAENG	632	280.057.274	220.989.000	216.704.921
BONTO LEBANG	587	265.189.192	259.925.000	253.655.698
KARANG ANYER	635	188.850.425	162.340.000	176.325.496
LABUANG BAJI	273	202.170.653	198.423.000	187.840.840
MAMAJANG DALAM	699	479.837.958	456.857.000	415.915.971
MAMAJANG LUAR	498	1.124.420.595	1.099.641.000	720.891.738
MANDALA	540	260.708.427	252.739.000	258.275.788
MARICAYA SELATAN	847	506.262.141	470.110.000	475.218.094
PA'BATANG	878	107.549.314	104.855.000	108.758.831
PARANG	851	245.801.724	232.135.000	232.320.272
SAMBUNG JAWA	1.616	505.549.720	423.941.000	423.998.568
TAMPARANG KEKE	633	249.185.913	214.513.000	132.453.268
MAMAJANG Total	9.416	4.654.913.582	4.331.467.000	3.812.363.144
MANGGALA				

BONTO MAKKIO	1.048	386.826.673	377.502.000	363.777.062
BUAKANA	2.608	1.915.558.173	1.581.218.000	1.617.984.454
GUNUNG SARI	10.006	6.018.825.470	5.050.583.000	5.427.845.914
KARUNRUNG	3.680	1.234.104.410	848.531.000	959.050.118
KASSI-KASSI	4.230	1.270.086.830	1.115.505.000	826.568.587
MAPPALA	2.108	369.119.736	349.089.000	332.851.169
MINASA UPA	KELURAHAN BARU			
RAPPOCINI	1.506	415.367.822	378.278.000	341.879.809
TIDUNG	2.751	2.622.287.017	2.308.067.000	2.139.536.084
RAPPOCINI Total	33.853	16.875.033.413	14.313.725.000	14.282.164.064
TALLO				
BULOA	1.102	551.076.427	506.810.000	685.982.510
BUNGA-EJA BERU	1.349	62.627.293	57.241.000	59.185.419
KALUKU BODOA	2.879	3.035.566.928	2.948.541.000	3.226.575.592
KALUKUANG	772	242.284.481	260.722.000	295.588.470
LAKKANG	410	154.862.606	84.357.000	109.522.313
LA'LATANG	683	185.502.140	184.608.000	197.905.962
LEMBO	1.704	287.194.811	278.130.000	242.149.280
PANNAMPU	2.581	208.032.849	200.002.000	196.458.692
RAPPO JAWA	901	143.702.609	130.146.000	155.638.282
RAPPOKALLIN G	2.216	258.896.926	231.104.000	243.326.621
SUWANGGA	1.261	359.519.640	356.625.000	319.533.624
TALLO	919	595.886.462	415.825.000	397.423.271
TAMMUA	1.497	219.657.078	211.774.000	221.926.253
UJUNG PANDANG BARU	652	231.818.336	297.790.000	226.841.951
WALA- WALAYA	1.036	155.263.397	139.753.000	149.344.374
TALLO Total	19.962	6.691.871.983	6.303.428.000	6.727.402.614
TAMALANREA				
BIRA	4.148	5.615.444.864	3.783.170.000	3.566.174.123
BUNTUSU	KELURAHAN BARU			
KAPASA	5.493	3.506.114.879	2.564.533.000	2.487.768.909
KAPASA RAYA	KELURAHAN BARU			
PARANG LOE	2.877	8.747.300.020	7.043.029.000	7.113.266.420
TAMALANREA	10.950	2.733.502.017	2.202.471.000	1.854.310.036
TAMALANREA INDAH	5.622	2.521.528.881	1.762.703.000	1.471.250.292
TAMALANREA JAYA	6.668	2.533.129.351	2.223.486.000	1.878.657.228

TAMALANREA				18.371.427.00
Total	35.758	25.657.020.012	19.579.392.000	8
TAMALATE				
BALANG BARU	3.057	847.788.351	760.951.000	729.787.859
BAROMBONG	8.105	1.761.583.256	1.257.865.000	1.089.780.471
BONTO DURI				
			KELURAHAN BARU	
BUNGAYA	1.388	428.096.272	359.511.000	320.574.318
JONGAYA	1.811	490.221.568	320.125.000	347.752.634
MACCINI				
SOMBALA	3.875	4.110.155.456	2.665.036.000	3.143.122.720
MANGASA	5.043	1.764.348.350	1.480.719.000	1.290.757.728
MANNURUKI	1.902	1.758.737.327	1.752.408.000	1.587.099.881
PA'BAENG-BAENG	2.506	1.079.889.984	926.747.000	944.794.229
PARANG				
TAMBUNG	7.598	1.413.168.777	1.170.141.000	956.556.726
TANJUNG				
MERDEKA	7.141	8.744.602.086	7.458.621.000	7.080.731.694
TAMALATE				17.490.958.26
Total	42.426	22.398.591.427	18.152.124.000	0
UJUNG				
PANDANG				
BARU	1.559	2.005.791.212	1.950.026.000	1.865.166.745
BULO GADING	794	1.605.672.849	1.543.748.000	1.485.595.884
LAE-LAE	373	40.543.506	34.039.000	3.971.270
LAJANGIRU	840	555.429.664	538.328.000	497.864.179
LOSARI	415	1.444.009.516	1.514.716.000	1.511.409.561
MALOKU	671	1.545.805.663	1.426.240.000	1.478.386.244
MANGKURA	465	1.630.090.398	1.639.313.000	1.591.258.067
PISANG				
SELATAN	802	1.051.027.294	940.581.000	967.882.753
PISANG				
UTARA	1.073	1.657.773.659	1.525.718.000	1.588.329.524
SAWERI				
GADING	360	2.120.501.636	2.069.655.000	1.940.241.904
UJUNG				12.930.106.13
PANDANG Total	7.352	13.656.645.397	13.182.364.000	1
UJUNG TANAH				
BARRANG				
CADDI				
			PINDAH KE KECAMATAN SANRANGANG	
BARRANG				
LOMPO				
			PINDAH KE KECAMATAN SANRANGANG	
CAMBA				
BERUA	590	67.084.292	65.590.000	81.090.937
CAMBAYA	1.034	54.891.586	52.744.000	53.684.935
GUSUNG	586	99.119.220	90.989.000	97.890.104

KODINGAREN G	PINDAH KE KECAMATAN SANRANGANG			
PATtingallo ANG	794	40.373.768	39.826.000	41.270.142
PATtingallo ANG BARU	416	28.235.467	27.672.000	28.881.115
TABARINGAN	818	180.225.292	176.280.000	178.879.738
TAMALABBA	560	48.974.578	48.021.000	47.685.369
TOTAKA	561	137.702.473	128.123.000	132.495.400
UJUNG TANAH	197	389.498.145	379.983.000	379.917.257
UJUNG TANAH Total	5.556	1.046.104.821	1.009.228.000	1.041.794.997
WAJO				
BUTUNG	1.371	739.692.830	724.235.000	717.092.836
ENDEH	3.407	1.378.171.818	1.334.892.000	1.281.109.594
MALIMONGAN	888	525.897.464	516.295.000	520.928.583
MALIMONGAN TUA	828	508.866.772	503.175.000	526.151.021
MAMPU	659	636.609.893	616.988.000	604.669.413
MELAYU	1.239	966.000.011	935.965.000	925.043.842
MELAYU BARU	1.034	856.557.064	837.463.000	832.504.893
PATTUNUANG	3.140	3.298.952.796	3.250.941.000	3.210.641.077
WAJO Total	12.506	8.910.748.648	8.719.954.000	8.618.141.259
SANGKARRANG				
BARRANG CADDI	763	8.908.175	8.710.000	8.828.288
BARRANG LOMPO	813	35.205.455	34.941.000	35.152.181
KODINGAREN G	803	17.590.757	14.177.000	14.873.057
SANGKARRANG Total	2.378	61.704.387	57.828.000	58.853.526
KOTA MAKASSAR				
BIRINGKANAYA	65.701	21.142.540.822	15.515.932.000	15.187.238.260
BONTOALA	8.929	3.542.690.456	3.445.491.000	3.885.184.705
MAKASSAR	12.099	5.956.730.929	5.704.609.000	5.887.230.644
MAMAJANG	9.416	4.654.913.582	4.331.467.000	3.812.363.144
MANGGALA	44.560	7.879.529.483	5.779.604.000	4.779.288.889
MARISO	8.677	5.547.352.447	4.670.007.000	4.528.388.369
PANAKKUKANG	31.877	29.040.176.943	24.878.758.000	24.493.507.810
RAPPOCINI	33.853	16.875.033.413	14.313.725.000	14.282.164.064
TALLO	19.962	6.691.871.983	6.303.428.000	6.727.402.614

TAMALANREA	35.758	25.657.020.012	19.579.392.000	18.371.427.008
TAMALATE	42.426	22.398.591.427	18.152.124.000	17.490.958.260
UJUNG PANDANG	7.352	13.656.645.397	13.182.364.000	12.930.106.131
UJUNG TANAH	5.556	1.046.104.821	1.009.228.000	1.041.794.997
WAJO	12.506	8.910.748.648	8.719.954.000	8.618.141.259
SANGKARRANG	2.378	61.704.387	57.828.000	58.853.526
DAERAH PELABUHAN	12	4.434.814.937	4.356.089.000	4.417.009.750
GRAND Total	341.062	177.426.469.687	150.000.000.000	146.511.059.430

KELURAHAN	2018			
	POTENSI		TARGET	REALISASI
	SPPT	JUMLAH		
BIRINGKANAYA				
BAKUNG	4.403	791.458.811	727.495.000	405.070.207
BERUA	7.901	2.167.243.998	2.083.780.000	1.346.006.479
BULUROKENG	6.897	2.600.580.399	1.799.490.000	2.009.192.505
DAYA	4.476	4.879.626.606	4.302.585.000	4.742.073.994
KATIMBANG	5.955	850.403.518	836.890.000	269.308.764
LAIKANG	9.061	1.075.968.823	989.180.000	821.879.539
PACCERAKKAN G	6.363	694.386.571	535.250.000	745.909.113
PAI	6.526	4.662.757.729	2.934.855.000	3.179.621.580
SUDIANG	7.377	2.384.541.193	1.797.160.000	2.154.632.107
SUDIANG RAYA	7.883	1.303.432.824	853.720.000	799.366.602
UNTIA	435	377.322.833	251.505.000	361.687.351
BIRINGKANAYA Total	67.280	21.787.723.305	17.111.910.000	16.824.748.241
BONTOALA				
BARAYA	774	83.239.949	80.150.000	77.730.796
BONTOALA	450	336.765.342	330.735.000	324.818.990
BONTOALA PARANG	701	243.897.564	237.145.000	242.079.774
BONTOALA TUA	671	177.244.639	173.315.000	176.388.668
BUNGA EJAYA	709	66.488.544	64.830.000	65.405.622
GADDONG	950	940.233.060	930.000.000	934.400.452
LAYANG	1.204	121.859.496	110.820.000	113.809.923
MALIMONGAN BARU	591	321.222.005	315.000.000	301.542.355

PARANG LAYANG	795	308.543.381	269.960.000	287.700.935
TIMUNGAN LOMPOA	780	206.149.166	203.000.000	187.421.565
TOMPO BALANG	487	308.537.850	300.000.000	277.465.249
WAJO BARU	824	424.980.175	406.985.000	395.034.760
BONTOALA Total	8.936	3.539.161.171	3.421.940.000	3.383.799.089
DAERAH PELABUHAN				
DAERAH PELABUHAN	12	4.434.814.937	4.356.089.000	4.397.090.507
DAERAH PELABUHAN Total	12	4.434.814.937	4.356.089.000	4.397.090.507
MAKASSAR				
BARA-BARAYA	819	114.756.337	80.465.000	85.648.322
BARA-BARAYA SELATAN	814	311.978.867	271.290.000	265.254.741
BARA-BARAYA TIMUR	821	101.852.662	97.120.000	94.401.308
BARA-BARAYA UTARA	663	132.210.516	121.550.000	112.983.644
BARANA	1.003	407.749.289	389.390.000	396.559.906
LARIANG BANGI	1.158	1.011.456.609	1.001.265.000	1.032.595.565
MACCINI	1.003	332.859.436	303.000.000	313.273.332
MACCINI GUSUNG	1.112	304.492.089	303.865.000	302.943.366
MACCINI PARANG	1.052	180.107.913	175.990.000	191.235.985
MARADEKAYA	623	408.613.045	402.975.000	402.183.973
MARADEKAYA SELATAN	429	359.779.758	362.660.000	353.329.343
MARADEKAYA UTARA	512	369.370.130	369.362.000	368.487.351
MARICAYA	1.068	925.030.920	811.425.000	887.706.064
MARICAYA BARU	1.034	999.534.062	962.035.000	923.246.356
MAKASSAR Total	12.116	5.959.791.633	5.652.392.000	5.729.849.256
MAMAJANG				
BAJI MAPPAKASUNG U	727	239.330.246	235.000.000	188.100.463
BONTO BIRAENG	636	289.429.456	228.385.000	214.360.261
BONTO LEBANG	611	285.206.777	279.545.000	291.264.335

KARANG ANYER	638	196.407.518	133.835.000	165.364.204
LABUANG BAJI	273	202.164.853	198.420.000	226.851.584
MAMAJANG DALAM	700	479.979.483	456.990.000	350.429.681
MAMAJANG LUAR	502	1.128.932.983	1.104.055.000	727.866.805
MANDALA	540	260.708.427	230.740.000	247.651.026
MARICAYA SELATAN	847	508.486.638	447.175.000	487.708.349
PA'BATANG	880	107.668.653	96.970.000	99.832.944
PARANG	873	249.519.036	235.645.000	214.418.204
SAMBUNG JAWA	1.623	506.948.386	425.115.000	372.597.608
TAMPARANG KEKE	636	250.070.809	305.275.000	552.010.176
MAMAJANG Total	9.486	4.704.853.265	4.377.150.000	4.138.455.640
MANGGALA				
ANTANG	6.819	1.945.071.743	1.617.610.000	1.027.812.181
BANGKALA	5.683	834.317.483	556.925.000	598.091.982
BATUA	6.801	914.731.778	748.050.000	600.942.389
BIRING ROMANG	3.718	534.197.339	536.215.000	317.307.653
BITOA	2.625	524.592.424	526.575.000	279.762.347
BORONG	5.327	1.088.830.935	832.980.000	820.020.741
MANGGALA	8.380	1.094.376.844	820.935.000	811.982.240
TAMANGAPA	5.959	1.002.987.278	695.910.000	522.027.074
MANGGALA Total	45.412	7.939.105.824	6.335.200.000	4.977.946.607
MARISO				
BONTORANNU	859	339.540.108	289.975.000	327.852.558
KAMPUNG BUYANG	609	368.779.247	323.595.000	345.329.815
KUNJUNG MAE	828	1.638.481.464	1.496.385.000	1.562.993.688
LETTE	1.434	188.500.510	129.820.000	165.852.759
MARIO	705	715.896.996	682.145.000	589.529.412
MARISO	1.258	189.677.790	151.530.000	168.609.967
MATTOANGIN	698	1.404.684.606	1.126.045.000	932.335.754
PANAMBUNGA N	1.315	1.081.218.344	758.465.000	937.175.746
TAMARUNANG	995	164.869.855	118.160.000	137.026.759
MARISO Total	8.701	6.091.648.920	5.076.120.000	5.166.706.458
PANAKKUKANG				
KARANGPUAN G	2.258	2.873.045.353	2.443.670.000	2.133.963.323
KARUWISI	1.522	228.549.413	218.955.000	191.330.882

KARUWISI UTARA	1.111	1.874.507.723	1.559.565.000	1.609.290.216
MASALE	4.086	7.123.127.893	6.809.920.000	6.435.451.613
PAMPANG	3.396	1.232.209.957	946.765.000	596.631.510
PANAİKANG	3.253	1.667.110.711	1.528.185.000	1.343.447.380
PANDANG	3.716	4.228.237.064	3.947.620.000	3.971.475.842
PAROPO	3.886	2.183.411.767	1.767.385.000	1.926.951.855
SINRIJALA	719	2.195.030.390	1.977.319.000	2.109.665.513
TAMAMAUNG	5.055	2.158.422.941	1.610.470.000	1.627.934.206
TELLO BARU	3.006	3.304.403.936	2.492.455.000	1.865.194.465
PANAKKUKANG				
Total	32.008	29.068.057.148	25.302.309.000	23.811.336.805
RAPPOCINI				
BALLA PARANG	2.195	984.398.558	941.370.000	909.722.797
BANTA-BANTAENG	3.739	1.932.319.301	1.488.870.000	1.624.123.168
BONTO MAKKIO	1.049	386.994.769	377.665.000	353.937.505
BUAKANA	2.610	1.916.396.988	1.581.910.000	1.639.229.254
GUNUNG SARI	3.976	4.267.264.090	3.580.795.000	3.831.158.312
KARUNRUNG	3.713	1.267.076.590	871.200.000	829.456.131
KASSI-KASSI	4.255	1.277.280.501	1.121.825.000	973.963.781
MAPPALA	2.108	368.934.895	348.915.000	308.400.648
MINASA UPA	6.077	1.771.181.052	1.516.245.000	1.124.741.658
RAPPOCINI	1.507	415.520.140	378.420.000	349.861.593
TIDUNG	2.770	2.716.991.128	2.391.425.000	2.345.832.824
RAPPOCINI Total	33.999	17.304.358.012	14.598.640.000	14.290.427.671
TALLO				
BULO	1.102	551.066.833	506.800.000	483.020.065
BUNGA EJA BERU	1.352	63.050.006	57.240.000	59.703.570
KALUKU BODOA	2.890	3.008.134.098	2.921.895.000	2.857.958.107
KALUKUANG	772	242.259.389	195.695.000	246.055.940
LAKKANG	410	154.862.606	90.360.000	103.592.147
LA'LATANG	686	184.977.042	164.085.000	173.873.471
LEMBO	1.703	244.698.476	195.975.000	220.798.364
PANNAMPU	2.583	202.612.601	186.790.000	201.951.491
RAPPO JAWA	905	144.517.118	101.885.000	124.528.703
RAPPOKALLIN G	2.219	259.624.647	231.755.000	215.076.914
SUWANGGA	1.260	359.068.165	356.180.000	405.964.830
TALLO	922	410.159.892	356.220.000	409.235.697

TAMMUA	1.501	220.160.377	212.280.000	193.356.481
UJUNG PANDANG BARU	654	307.609.260	312.150.000	357.829.116
WALA- WALAYA	1.036	155.200.100	139.695.000	134.424.268
TALLO Total	19.995	6.508.000.610	6.029.005.000	6.187.369.164
TAMALANREA				
BIRA	4.243	6.350.689.618	4.478.510.000	4.639.647.089
BUNTUSU	6.386	1.122.266.277	943.310.000	569.946.074
KAPASA	2.861	1.126.842.869	1.107.225.000	986.914.743
KAPASA RAYA	2.865	2.427.524.264	2.063.045.000	1.448.839.030
PARANG LOE	2.878	8.860.362.630	7.434.065.000	7.086.355.590
TAMALANREA	4.632	1.672.037.837	1.174.215.000	1.140.476.674
TAMALANREA INDAH	5.666	2.527.050.184	1.766.560.000	1.521.982.660
TAMALANREA JAYA	6.693	2.532.475.987	2.022.910.000	1.817.418.409
TAMALANREA Total	36.224	26.619.249.666	20.989.840.000	19.211.580.269
TAMALATE				
BALANG BARU	3.069	851.104.454	743.925.000	471.524.154
BAROMBONG	8.129	1.768.990.239	1.563.155.000	1.112.655.221
BONTO DURI	3.208	631.814.616	528.735.000	415.285.025
BUNGAYA	1.389	427.724.618	349.200.000	364.566.509
JONGAYA	1.809	489.945.408	319.945.000	395.419.381
MACCINI				
SOMBALA	3.885	3.938.494.443	2.853.730.000	2.500.070.527
MANGASA	5.058	1.767.625.949	1.483.470.000	1.252.311.326
MANNURUKI	1.905	1.760.234.524	1.580.900.000	1.527.464.355
PA'BAENG- BAENG	2.514	1.082.662.664	929.125.000	848.863.904
PARANG TAMBUNG	4.481	814.965.395	650.810.000	620.299.118
TANJUNG MERDEKA	7.160	8.755.882.779	7.923.240.000	7.710.839.137
TAMALATE Total	42.607	22.289.445.089	18.935.235.000	17.219.298.657
UJUNG PANDANG				
BARU	1.559	2.065.381.864	1.950.025.000	1.874.898.131
BULO GADING	794	1.649.635.380	1.586.015.000	1.748.073.227
LAE-LAE	373	40.543.506	34.040.000	11.849.445
LAJANGIRU	844	557.548.457	540.380.000	485.777.910
LOSARI	415	1.443.941.644	1.514.645.000	1.434.397.010
MALOKU	671	1.545.785.663	1.526.220.000	1.369.237.551
MANGKURA	465	1.627.334.151	1.636.540.000	1.457.623.247

PISANG SELATAN	805	1.065.046.246	953.125.000	912.698.860
PISANG UTARA	1.072	1.656.657.671	1.524.690.000	1.626.484.966
SAWERI GADING	360	2.120.501.636	1.969.655.000	2.062.606.219
UJUNG PANDANG Total	7.358	13.772.376.218	13.235.335.000	12.983.646.566
UJUNG TANAH				
BARRANG CADDI		PINDAH KE KECAMATAN SANRANGANG		
BARRANG LOMPO		PINDAH KE KECAMATAN SANRANGANG		
CAMBA BERUA	588	66.991.841	65.590.000	66.294.297
CAMBAYA	1.034	54.882.886	52.745.000	48.593.272
GUSUNG	586	99.115.392	90.990.000	86.977.759
KODINGARENG		PINDAH KE KECAMATAN SANRANGANG		
PATtingallo ANG	794	40.373.768	39.825.000	40.705.122
PATtingallo ANG BARU	416	28.235.467	27.670.000	28.285.266
TABARINGAN	819	180.491.620	176.280.000	150.733.985
TAMALABBA	560	48.974.578	48.020.000	49.168.046
TOTAKA	561	137.444.969	128.125.000	107.817.999
UJUNG TANAH	197	389.386.734	379.985.000	382.131.186
UJUNG TANAH Total	5.555	1.045.897.455	1.009.230.000	960.706.932
WAJO				
BUTUNG	1.311	739.554.046	724.100.000	677.325.501
ENDEH	3.408	1.377.098.174	1.226.500.000	1.181.024.569
MALIMONGAN	887	525.897.464	516.295.000	453.741.876
MALIMONGAN TUA	826	508.596.674	502.905.000	476.117.023
MAMPU	659	636.609.893	616.990.000	602.859.257
MELAYU	1.239	965.998.043	895.965.000	768.257.417
MELAYU BARU	1.034	856.554.481	827.460.000	797.837.604
PATTUNUANG	3.141	3.309.742.612	3.201.575.000	3.133.180.788
WAJO Total	12.505	8.920.051.387	8.511.790.000	8.090.344.035
SANGKARRANG				
BARRANG CADDI	762	8.908.175	8.710.000	8.829.815
BARRANG LOMPO	807	35.193.867	34.930.000	35.193.867
KODINGARENG	803	17.590.757	14.175.000	14.511.066
SANGKARRANG Total	2.372	61.692.799	57.815.000	58.534.748
KOTA				

MAKASSAR				
BIRINGKANAYA	67.280	21.787.723.305	17.111.910.000	16.824.748.241
BONTOALA	8.936	3.539.161.171	3.421.940.000	3.383.799.089
MAKASSAR	12.116	5.959.791.633	5.652.392.000	5.729.849.256
MAMAJANG	9.486	4.704.853.265	4.377.150.000	4.138.455.640
MANGGALA	45.412	7.939.105.824	6.335.200.000	4.977.946.607
MARISO	8.701	6.091.648.920	5.076.120.000	5.166.706.458
PANAKKUKANG	32.008	29.068.057.148	25.302.309.000	23.811.336.805
RAPPOCINI	33.999	17.304.358.012	14.598.640.000	14.290.427.671
TALLO	19.995	6.508.000.610	6.029.005.000	6.187.369.164
TAMALANREA	36.224	26.619.249.666	20.989.840.000	19.211.580.269
TAMALATE	42.607	22.289.445.089	18.935.235.000	17.219.298.657
UJUNG PANDANG	7.358	13.772.376.218	13.235.335.000	12.983.646.566
UJUNG TANAH	5.555	1.045.897.455	1.009.230.000	960.706.932
WAJO	12.505	8.920.051.387	8.511.790.000	8.090.344.035
SANGKARRANG	2.372	61.692.799	57.815.000	58.534.748
DAERAH PELABUHAN	12	4.434.814.937	4.356.089.000	4.397.090.507
GRAND Total	344.566	180.046.227.439	155.000.000.000	147.431.840.645

KELURAHAN	2019			
	POTENSI		TARGET	REALISASI
	SPPT	JUMLAH		
BIRINGKANAYA				
BAKUNG	4.479	789.339.385	847.872.320	415.743.002
BERUA	7.910	2.378.530.184	2.446.583.470	1.572.904.317
BULUROKENG	6.923	2.303.212.487	2.323.137.715	1.721.708.589
DAYA	4.513	5.056.652.511	5.106.615.664	4.461.952.054
KATIMBANG	6.098	742.441.114	749.269.579	447.664.859
LAIKANG	9.891	1.110.892.880	1.108.402.798	847.707.055
PACCERAKKAN G	6.816	826.923.790	832.336.952	366.502.861
PAI	6.736	4.823.159.431	4.865.695.683	3.922.579.586
SUDIANG	7.572	2.754.253.873	2.771.156.628	1.764.503.212
SUDIANG RAYA	7.932	1.423.760.207	1.438.999.404	795.731.515
UNTIA	451	332.909.790	310.357.256	257.030.008
BIRINGKANAYA	69.321	22.542.075.652	22.800.427.469	16.574.027.05

Total				8
BONTOALA				
BARAYA	774	101.198.108	102.115.969	98.298.614
BONTOALA	450	384.233.148	388.075.479	368.041.340
BONTOALA PARANG	701	284.386.803	287.448.504	266.216.200
BONTOALA TUA	679	182.577.739	181.475.114	180.117.140
BUNGA EJAYA	712	74.046.265	74.585.166	74.431.870
GADDONG	954	1.115.459.728	1.139.303.030	1.096.847.687
LAYANG	1.211	126.984.830	128.430.005	126.556.616
MALIMONGAN BARU	596	391.787.149	396.099.872	372.158.784
PARANG LAYANG	795	399.142.937	405.806.444	381.324.403
TIMUNGAN LOMPOA	785	258.753.681	249.440.658	217.595.872
TOMPO BALANG	491	354.310.023	358.208.247	300.779.782
WAJO BARU	822	546.564.064	553.698.124	486.213.723
BONTOALA Total	8.973	4.219.444.525	4.264.686.612	3.968.582.031
DAERAH PELABUHAN				
DAERAH PELABUHAN	12	4.253.641.113	4.920.467.813	4.212.064.282
DAERAH PELABUHAN Total	12	4.253.641.113	4.920.467.813	4.212.064.282
MAKASSAR				
BARA-BARAYA	820	128.486.714	130.177.722	87.907.245
BARA-BARAYA SELATAN	852	354.456.498	363.379.894	321.796.454
BARA-BARAYA TIMUR	844	106.244.723	107.866.994	105.037.632
BARA-BARAYA UTARA	663	162.791.683	166.039.270	143.955.983
BARANA	1.008	518.642.763	527.080.260	477.603.578
LARIANG BANGI	1.162	1.167.006.865	1.181.631.214	1.087.928.877
MACCINI	1.016	436.411.713	445.129.463	376.836.065
MACCINI GUSUNG	1.123	363.882.390	367.511.621	334.062.402
MACCINI PARANG	1.057	214.225.119	218.730.562	202.290.414
MARADEKAYA	620	517.727.188	525.601.026	477.041.259
MARADEKAYA SELATAN	429	495.061.765	512.663.980	475.602.016

MARADEKAYA UTARA	515	456.545.427	461.764.205	424.747.987
MARICAYA	1.085	1.167.371.364	1.185.062.456	1.085.417.682
MARICAYA BARU	1.034	1.152.586.454	1.165.722.995	937.251.546
MAKASSAR Total	12.228	7.241.440.666	7.358.361.662	6.537.479.140
MAMAJANG				
BAJI MAPPAKASUNG U	732	298.751.055	302.428.744	238.417.950
BONTO BIRAENG	641	336.933.139	343.832.074	262.506.595
BONTO LEBANG	613	334.481.280	338.470.213	314.982.333
KARANG ANYER	639	242.527.721	246.821.552	190.680.831
LABUANG BAJI	274	229.356.425	232.133.567	225.951.787
MAMAJANG DALAM	710	572.886.009	580.283.294	521.023.638
MAMAJANG LUAR	505	1.124.709.895	1.135.499.205	1.070.579.130
MANDALA	545	336.322.964	340.621.696	294.587.384
MARICAYA SELATAN	855	643.528.285	651.439.983	529.674.924
PA'BATANG	883	133.440.639	135.327.741	133.638.532
PARANG	875	294.915.473	298.353.300	280.020.710
SAMBUNG JAWA	1.629	598.028.291	604.926.811	439.711.616
TAMPARANG KEKE	654	290.372.642	294.766.106	273.202.727
MAMAJANG Total	9.555	5.436.253.818	5.504.904.286	4.774.978.157
MANGGALA				
ANTANG	6.413	2.275.031.658	2.312.149.248	1.125.690.423
BANGKALA	5.978	939.585.166	938.701.027	491.748.128
BATUA	6.902	992.929.323	1.025.421.388	588.080.505
BIRING ROMANG	3.874	542.697.472	541.017.291	403.594.173
BITOA	3.215	668.770.633	675.346.564	382.879.588
BORONG	5.460	1.168.081.218	1.175.097.615	877.799.724
MANGGALA	8.789	1.131.985.246	1.145.906.308	653.434.718
TAMANGAPA	6.395	1.034.015.894	1.056.984.233	575.496.667
MANGGALA Total	47.026	8.753.096.610	8.870.623.674	5.098.723.926
MARISO				
BONTORANNU	864	509.276.999	512.281.461	476.847.715
KAMPUNG BUYANG	610	430.151.705	434.339.055	396.843.377

KUNJUNG MAE	835	1.695.719.587	1.716.773.821	1.563.443.702
LETTE	1.444	193.816.265	197.773.507	174.593.040
MARIO	710	815.606.916	836.564.536	696.491.989
MARISO	1.265	210.327.785	212.422.435	173.727.203
MATTOANGIN	721	1.802.636.960	1.826.059.606	1.369.466.389
PANAMBUNGA N	1.330	1.328.143.086	1.203.640.707	783.491.806
TAMARUNANG	1.003	206.810.990	213.293.913	188.751.857
MARISO Total	8.782	7.192.490.293	7.153.149.041	5.823.657.078
PANAKKUKANG				
KARANGPUAN G	2.294	3.418.110.917	3.163.591.228	2.440.666.980
KARUWISI	1.524	243.545.025	246.608.028	215.353.487
KARUWISI UTARA	1.125	2.140.026.351	2.162.604.607	1.879.316.925
MASALE	4.100	8.169.199.555	8.266.719.101	6.414.849.014
PAMPANG	3.473	1.161.946.646	1.181.013.262	693.320.500
PANAİKANG	3.337	3.249.125.332	3.256.902.905	2.089.288.387
PANDANG	3.752	5.026.071.431	5.049.249.030	3.777.341.233
PAROPO	3.944	2.258.283.124	2.280.873.246	1.757.299.460
SINRIJALA	724	2.577.101.278	2.604.975.830	2.081.759.559
TAMAMAUNG	5.104	2.603.836.967	2.640.853.181	1.850.099.064
TELLO BARU	3.080	3.958.453.878	3.996.967.503	2.412.727.020
PANAKKUKANG Total	32.457	34.805.700.504	35.150.357.921	25.612.021.629
RAPPOCINI				
BALLA PARANG	2.207	1.252.740.125	1.273.195.153	1.054.635.253
BANTA- BANTAENG	3.787	2.300.041.429	2.330.404.006	1.883.042.957
BONTO MAKKIO	1.050	369.728.799	377.504.867	316.390.557
BUAKANA	2.626	2.231.891.534	2.241.054.282	1.637.305.260
GUNUNG SARI	4.068	5.439.265.667	5.491.961.837	4.227.450.084
KARUNRUNG	3.837	1.427.347.616	1.446.217.927	938.219.010
KASSI-KASSI	4.365	1.497.561.101	1.534.843.708	1.066.926.071
MAPPALA	2.113	392.082.959	396.468.002	364.810.797
MINASA UPA	6.152	1.903.486.455	1.970.593.255	1.158.068.243
RAPPOCINI	1.538	518.803.769	527.133.220	425.918.524
TIDUNG	2.830	3.243.945.717	3.295.865.787	2.589.374.027
RAPPOCINI Total	34.573	20.576.895.181	20.885.242.044	15.662.140.783
TALLO				
BULOA	1.111	2.535.351.594	699.658.535	2.477.284.571
BUNGA EJA	1.359	67.661.082	68.300.480	66.714.116

TAMBUNG				
TANJUNG MERDEKA	7.225	9.515.688.371	10.566.395.970	7.707.140.060
TAMALATE Total	44.102	33.964.737.066	34.997.052.549	22.098.994.706
UJUNG PANDANG				
BARU	1.562	2.165.488.036	2.198.668.616	2.008.096.575
BULO GADING	797	2.055.887.398	2.071.055.184	1.814.153.980
LAE-LAE	373	41.611.620	42.027.736	8.511.723
LAJANGIRU	847	683.409.769	692.919.282	567.999.682
LOSARI	417	1.595.755.853	1.621.521.161	1.543.746.135
MALOKU	673	1.794.672.088	1.817.364.064	1.795.763.215
MANGKURA	466	1.887.599.009	1.910.510.894	1.817.390.297
PISANG SELATAN	808	1.191.749.113	1.207.597.306	1.075.692.067
PISANG UTARA	1.216	1.854.277.158	1.879.919.008	1.552.718.386
SAWERI GADING	360	2.455.539.841	2.489.796.048	2.360.287.041
UJUNG PANDANG Total	7.519	15.725.989.887	15.931.379.299	14.544.359.101
UJUNG TANAH				
BARRANG CADDI	PINDAH KE KECAMATAN SANRANGANG			
BARRANG LOMPO	PINDAH KE KECAMATAN SANRANGANG			
CAMBA BERUA	589	71.109.108	71.819.829	71.919.284
CAMBAYA	1.036	54.190.819	54.683.342	46.664.963
GUSUNG	586	102.069.111	103.461.694	89.394.736
KODINGARENG	PINDAH KE KECAMATAN SANRANGANG			
PATTINGALLO ANG	798	39.079.156	39.554.818	39.635.150
PATTINGALLO ANG BARU	418	29.168.381	29.437.556	29.730.725
TABARINGAN	819	200.236.984	202.282.986	179.121.816
TAMALABBA	560	50.068.915	50.680.670	46.923.073
TOTAKA	562	155.176.134	156.890.710	155.295.425
UJUNG TANAH	197	406.447.378	412.875.273	414.655.865
UJUNG TANAH Total	5.565	1.107.545.986	1.121.686.878	1.073.341.037
WAJO				
BUTUNG	1.313	872.738.299	881.631.642	800.566.987
ENDEH	2.839	1.627.590.637	1.641.803.522	1.375.368.266
MALIMONGAN	888	625.491.200	634.852.812	622.379.430
MALIMONGAN TUA	832	592.359.040	597.998.868	517.677.472

MAMPU	662	750.798.595	760.947.618	686.674.576
MELAYU	1.240	1.118.182.848	1.129.299.798	939.985.819
MELAYU BARU	1.037	1.021.783.290	1.035.977.832	937.412.608
PATTUNUANG	3.158	3.396.242.154	3.588.770.359	3.211.416.947
WAJO Total	11.969	10.005.186.063	10.271.282.451	9.091.482.105
SANGKARRANG				
BARRANG CADDI	763	8.499.806	8.583.319	8.527.511
BARRANG LOMPO	808	24.348.120	24.591.601	23.106.854
KODINGARENG	801	14.480.990	14.625.800	14.630.315
SANGKARRANG Total	2.372	47.328.916	47.800.720	46.264.680
KOTA MAKASSAR				
BIRINGKANAYA	69.321	22.542.075.652	22.800.427.469	16.574.027.058
BONTOALA	8.973	4.219.444.525	4.264.686.612	3.968.582.031
MAKASSAR	12.228	7.241.440.666	7.358.361.662	6.537.479.140
MAMAJANG	9.555	5.436.253.818	5.504.904.286	4.774.978.157
MANGGALA	47.026	8.753.096.610	8.870.623.674	5.098.723.926
MARISO	8.782	7.192.490.293	7.153.149.041	5.823.657.078
PANAKKUKANG	32.457	34.805.700.504	35.150.357.921	25.612.021.629
RAPPOCINI	24.573	20.576.895.181	20.885.242.044	15.662.140.783
TALLO	20.259	9.621.882.341	7.715.341.660	8.616.446.593
TAMALANREA	37.516	28.243.478.928	28.007.235.915	19.841.711.679
TAMALATE	44.102	33.964.737.066	34.997.052.549	22.098.994.706
UJUNG PANDANG	7.519	15.725.989.887	15.931.379.299	14.544.359.101
UJUNG TANAH	5.565	1.107.545.986	1.121.686.878	1.073.341.037
WAJO	11.969	10.005.186.063	10.271.282.451	9.091.482.105
SANGKARRANG	2.372	47.328.916	47.800.720	46.264.680
DAERAH PELABUHAN	12	4.253.641.113	4.920.467.813	4.212.064.282
GRAND Total	352.229	213.737.187.549	215.000.000.000	163.576.273.985

Sumber: Data Sekunder UPTD PBB Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar

Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian

1. Kepala Tata Usaha UPTD PBB BAPENDA Kota Makassar



(Indirwan Dermayasair, S.ST)

2. Staf Rekonsiliasi dan Penerimaan Laporan UPTD PBB BAPENDA Kota Makassar



(Ferdiansyah)

3. Staf Bagian Umum dan Kepegawaian



4. Wajib Pajak (Masyarakat)



(Nurliah)

5. Kantor Badan pendapatan Daerah Kota Makassar



Lampiran 3. Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Ahmad Yani No.2 Makassar 90111
 Telp +62411 – 2815087 Fax +62411 – 3815887
 Email : kesbang@makassar.go.id Home page : <http://www.makassar.go.id>

Makassar 07 Desember 2020

Kepada

Yth. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MAKASSAR

Di -

MAKASSAR

Nomor : 070 / HKP - II / BKBPXII / 2020
 Sifat :
 Perihal : Izin Penelitian

Dengan Hormat,

Menyurat, Surat dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 9094/S.01/PTSP/2020, Tanggal : 02 Desember 2020. Perihal tersebut di atas, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa :

Nama	ISNAENI SAFITRI
NIM / Jurusan	105611124313 / Ilmu Aqidah-Negeri
Rekaman	Mahasiswa (S1) / UNISMUH
Alamat	Jl. St. Alauddin No. 259, Makassar
Judul	EFEKTIVITAS INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MAKASSAR

Beraksud mengadakan Penelitian pada instansi / Wilayah Bapak dalam rangka Penyusunan Skripsi sesuai dengan judul di atas, yang akan dilaksanakan mulai tanggal 07 Desember 2020 s.d 03 Februari 2021.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya kami dapat menyetujui dengan memberikan surat rekomendasi izin penelitian ini.

Demikian disampaikan kepada Bapak untuk dimaklumi dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota Makassar Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

A.n. WALIKOTA MAKASSAR
KEPALA BADAN



Ir. H. JAMALING, M.Sc
 Plagiat Pembina Utama Muda
 NRP. 19601231 198003 1 054

Tambahan :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sul – Sel di Makassar;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prov. Sul Sel di Makassar;
3. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar.

Lampiran 4. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
 JLN. URIP SUMOHARJO NO. 8 TELP. 453101 FAX 424353
 MAKASSAR



Keanggotaan:
 Nomor:
 www.tda.makassar.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: / / BAPENDA / 074 / 11 / 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa:

Nama: **ISTANAENI SAFITRI**
 NIM / Jurusan: **163611124316 Ilmu Adm. Negara**
 Pekerjaan: **Mahasiswa U31 / UNISMUH**
 Alamat: **Jl. Sri Alassudin No. 209 Makassar**
 Judul: **"EFEKTIVITAS INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MAKASSAR"**

Telah melaksanakan penelitian dalam rangka Penyusunan Karya Tulis Ilmiah sesuai judul yang telah ditetapkan. Terhitung sejak tanggal **07 Desember 2020 s/d 03 Februari 2021** pada Kantor Badan Pendapatan Kota Makassar.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 01 Februari 2021

An. KEPALA BADAN
 SEKRETARIS

ABRAHIM AKKAS MULA, S.Sos, M.Si
 Pangkat: Pembina
 NIP. 19740518 199303 1 002

Tembusan:

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sul-Sel di Makassar;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prov. Sul-Sel di Makassar;
3. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Asip.

RIWAYAT HIDUP



Isnaeni Safitri, lahir pada tanggal 04 Februari 1998 di Batang Kaluku Kabupaten Gowa. Anak kedua dari 3 bersaudara, lahir dari pasangan Iskandar dan Hasriani. Penulis menyelesaikan pendidikan Dasar di SDN Centre Mawang Kabupaten Gowa pada tahun 2010. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah

Menengah Pertama di MTS Negeri Gowa dan selesai pada tahun 2013. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 8 Gowa dan selesai pada tahun 2016. Berkat usaha dan kerja keras yang disertai doa pada tahun 2016 penulis berhasil lulus di jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Program Strata Satu (S1).

Berkat petunjuk serta pertolongan dari Allah SWT, usaha dan doa kedua orang tua dalam menjalani aktivitas akademik di perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar, Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan judul “Efektivitas Intensifikasi Pemugutan Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar”. Semoga dengan penelitian tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi terutama bagi dunia pendidikan khususnya dalam pengembangan disiplin Ilmu Administrasi Negara.